




# EKONOMI SYARIAH

*Prinsip, Implementasi, dan Isu  
Kontemporer*

Hermawansyah, M.Pd.I.

Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H.

Carlos L. Prawirosastro, M.Pd.I.



# **EKONOMI SYARIAH: PRINSIP, IMPLEMENTASI, DAN ISU KONTEMPORER**

Hermawansyah, M.Pd.I.

Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H.

Carlos L. Prawirosastro, M.Pd.I.



**EKONOMI SYARIAH:  
PRINSIP, IMPLEMENTASI, DAN ISU  
KONTEMPORER**

Penulis:

Hermawansyah, M.Pd.I.

Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H.

Carlos L. Prawirosastro, M.Pd.I.

ISBN:

978-634-04-0683-2

Editor:

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:

Maftuhul Ilma Wiratama

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah

(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,

Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Ukuran:

15.5x23 cm

*Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Ekonomi Syariah: Prinsip, Implementasi, dan Isu Kontemporer" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur di bidang ekonomi Islam, khususnya ekonomi syariah yang semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global dan tuntutan sistem keuangan yang berkeadilan. Dengan mengangkat tiga aspek utama—prinsip dasar ekonomi syariah, implementasinya dalam berbagai sektor, serta isu-isu kontemporer yang mengemuka—buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang tertarik mendalami ekonomi syariah secara lebih utuh dan kontekstual.

Pembahasan dalam buku ini dimulai dari landasan filosofis dan normatif ekonomi syariah, prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba, hingga pembahasan aplikatif seperti sistem perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, dan ekonomi digital. Di bagian akhir, buku ini juga membahas berbagai tantangan dan isu kontemporer seperti fintech syariah, green economy, serta ekonomi halal sebagai wacana baru dalam pengembangan ekonomi umat.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia.

Salam,  
Penulis

## **DAFTAR ISI**

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN EKONOMI SYARIAH</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Ekonomi Syariah	1
B. Urgensi Ekonomi Syariah dalam Konteks Global dan Lokal	5
C. Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam	11
D. Tujuan Sistem Ekonomi Syariah	15
<b>BAB 2 PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL</b>	<b>20</b>
A. Konsep Dasar dan Paradigma Ekonomi Konvensional	20
B. PERSPEKTIF Nilai: Sekuler Vs. Religius	25
C. Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil	30
D. Perbandingan Tujuan dan Orientasi Kebijakan Ekonomi	35
<b>BAB 3 LANDASAN FILOSOFIS, TEOLOGIS, DAN NORMATIF EKONOMI SYARIAH</b>	<b>40</b>
A. Landasan Tauhid dalam Ekonomi Syariah	40
B. Konsep Khalifah dan Amanah dalam Ekonomi	44
C. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Rujukan Normatif	49
D. Ijtihad, Ijma' dan Qiyas dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi	53
<b>BAB 4 PRINSIP-PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH</b>	<b>58</b>
A. Prinsip Keadilan ('Adl) dan Keseimbangan (Tawazun)	58
B. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir	62
C. Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun)	66
D. Prinsip Kebebasan Berkontrak yang Bertanggung Jawab	70

BAB 5 KONSEP KEPEMILIKAN DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM	75
A. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam (Individual, Kolektif, Negara)	75
B. Hak dan Kewajiban Pemilik	84
C. Mekanisme Distribusi Kekayaan: Zakat, Waris, Hibah	89
D. Konsep Keadilan Distribusi dan Pengentasan Kemiskinan	94
E. Prinsip-Prinsip Keadilan Distribusi	95
 BAB 6 SISTEM MUAMALAH DAN AKAD DALAM EKONOMI ISLAM	 98
A. Definisi Muamalah dan Ruang Lingkupnya	98
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad	99
C. Syarat dan Rukun Akad	102
D. Etika Bertransaksi dalam Muamalah Islam	105
 BAB 7 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	 108
A. Definisi dan Karakteristik LKS	108
B. Bank Syariah: Fungsi, Produk, Dan Peranannya	112
C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	116
D. Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah)	116
 BAB 8 PASAR MODAL DAN INVESTASI SYARIAH	 119
A. Pengertian Pasar Modal Syariah	119
B. Instrumen Pasar Modal Syariah (Sukuk, Saham Syariah)	124
C. Indeks Saham Syariah Dan Perannya	131
D. Fatwa DSN-MUI terkait pasar modal	136
 BAB 9 PERAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT	 138
A. Pengertian dan Perbedaan antara Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf	138
B. Landasan Syariah dan prinsip Distribusi Kekayaan	142
C. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran ZIZWaf	145
D. Kontribusi ZISWaf terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi	149

E. Model-Model Pengelolaan ZISWaf Produktif	152
F. Peran Lembaga Zakat dan Nadzir Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi	156
<b>BAB 10 ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM ISLAM</b>	<b>161</b>
A. Konsep Etika Bisnis dalam Islam: Kejujuran, Keadilan dan Amanah	161
B. Prinsip Halal-Haram dalam Praktik Bisnis	165
C. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Kegiatan Ekonomi	168
D. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menurut Islam	172
<b>BAB 11 KEWIRAUSAHAAN DAN UMKM SYARIAH</b>	<b>176</b>
A. Konsep Kewirausahaan dalam Perspektif Islam	176
B. Nilai-nilai Spiritual dalam Semangat Wirausaha	179
C. Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional dan Syariah	183
D. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Syariah	186
E. Digitalisasi UMKM Syariah di Era Ekonomi Kreatif	189
F. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan UMKM Syariah	193
<b>BAB 12 ISU KONTEMPORER DALAM EKONOMI SYARIAH</b>	<b>197</b>
A. Perkembangan Industri Halal Global dan Peluangnya	197
B. Digitalisasi Ekonomi Syariah: Fintech, E-commerce Halal, dan Blockchain	201
C. Sertifikasi Halal dan Regulasi Ekonomi Syariah	205
D. Krisis Ekonomi Global dan Respons Ekonomi Syariah	209
E. Tantangan Ideologis dan Praktis dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Era Modern	213

DAFTAR PUSTAKA	218
PROFIL PENULIS	237

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **EKONOMI SYARIAH**

---

#### **A. Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah merupakan istilah yang memiliki makna mendalam, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Gabungan keduanya mengacu pada makna pengelolaan atau pengaturan rumah tangga secara bijak dan efisien. Sementara itu, kata "syariah" berasal dari bahasa Arab *al-syari'ah* yang berarti jalan yang lurus, atau jalan menuju sumber air. Dalam konteks keagamaan, syariah dimaknai sebagai sistem hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad para ulama, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Aan Ansori, (2016). Muhamad Kholid, (2018)

Sesuai perkembangan istilah, ekonomi syariah merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Muhammad (2016), ekonomi syariah adalah sistem yang berlandaskan pada ajaran Islam dengan mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Tujuannya bukan semata mengejar keuntungan, tetapi menciptakan distribusi kekayaan yang adil, menghindari eksploitasi, dan menjunjung

tinggi etika serta moral dalam setiap transaksi ekonomi. Antonio (2001) menjelaskan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori ideal, tetapi juga mampu diimplementasikan dalam sistem keuangan seperti perbankan syariah, zakat, dan wakaf, sebagai bentuk nyata penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi.

Dengan perkembangan zaman yang kian melesat, sistem ekonomi konvensional yang berdiri di atas asas kapitalisme dan liberalisme perlahan menuai kritik. Di tengah hiruk pikuk ketimpangan ekonomi dan krisis moral akibat dominasi sistem yang menjadikan keuntungan sebagai poros utama, muncullah satu sistem yang membawa nafas spiritualitas, keadilan, dan keberlanjutan: ekonomi syariah. Sebuah sistem yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam, tumbuh bukan semata karena kebutuhan materi, tapi juga karena panggilan akan tatanan dunia yang lebih seimbang dan beretika.

Ekonomi syariah, pada hakikatnya, bukan hanya cabang dari ilmu ekonomi yang dibubuhi ajaran agama. Ia adalah paradigma yang menyeluruh, mengintegrasikan antara dimensi spiritual dan rasionalitas ekonomi, antara akal dan wahyu, antara dunia dan akhirat. Ekonomi syariah berpijak pada prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Dalam pengertian dasar, ekonomi syariah didefinisikan sebagai suatu ilmu dan sistem ekonomi yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berlandaskan pada ajaran Islam, terutama hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Yusanto & Widiyanto, 2021).

Lebih jauh, ekonomi syariah tidak semata-mata mencakup transaksi perbankan dan keuangan syariah saja, tetapi juga mencakup berbagai aspek ekonomi mikro dan makro, distribusi kekayaan, keadilan sosial, manajemen sumber daya, dan kebijakan fiskal serta moneter dalam bingkai nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah tidak berdiri di atas kebebasan mutlak individu atau negara dalam mengejar kepentingan, melainkan menekankan adanya batasan dan nilai yang mengikat. Kegiatan ekonomi dalam sistem ini harus bebas dari riba, maysir (judi), gharar (ketidakpastian), dan hal-hal haram lainnya.

Menurut Abdullah dan Muhammad (2020), ekonomi syariah tidak mengenal dikotomi antara ekonomi dan moralitas. Etika dan nilai menjadi bagian inheren dari setiap aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi pembeda utama dibandingkan dengan sistem kapitalis yang memisahkan nilai agama dari kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, mencari keuntungan adalah sah dan bahkan dianjurkan, tetapi harus dilakukan dalam koridor keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu konsep kunci dalam ekonomi syariah adalah *maqashid al-syariah*, yakni tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua kegiatan ekonomi dalam sistem ini harus diarahkan untuk mewujudkan lima tujuan tersebut, sehingga tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga membawa kesejahteraan spiritual dan sosial bagi umat manusia (Khan, 2021).

Dalam praktiknya, ekonomi syariah mengenal berbagai instrumen keuangan dan model bisnis yang khas, seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kemitraan usaha), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), dan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Semua ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menghindarkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja.

Transformasi global menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan turut mendorong ekonomi syariah menjadi alternatif yang semakin diperhitungkan. Di tengah krisis ekonomi dan ketidakpastian global, sistem ekonomi syariah menawarkan stabilitas karena didasarkan pada sektor riil dan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Tidak adanya spekulasi dan riba membuat sistem ini lebih tangguh terhadap guncangan pasar, sebagaimana tercermin dalam krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19, di mana sektor ekonomi syariah menunjukkan resiliensi yang relatif lebih baik (Azmi & Ahmad, 2022).

Meski begitu, pemahaman terhadap ekonomi syariah masih sering disalahartikan. Sebagian kalangan memandang bahwa

ekonomi syariah adalah ekonomi yang eksklusif bagi umat Islam saja, padahal prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan, transparansi, dan etika bisnis bersifat universal. Bahkan banyak negara non-Muslim yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam sistem mereka, khususnya pada sektor investasi dan pembiayaan berbasis aset.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi syariah telah menjadi agenda strategis nasional. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara aktif mendorong lahirnya ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mulai dari sektor perbankan, industri halal, hingga zakat dan wakaf. Langkah ini sejalan dengan temuan Wahyuni dan Lubis (2023) yang menekankan pentingnya sinergi antara otoritas negara, ulama, akademisi, dan pelaku industri dalam membangun ekonomi syariah yang kokoh dan relevan dengan tantangan zaman.

Namun, tantangan besar tetap ada. Di antaranya adalah literasi ekonomi syariah yang masih rendah, baik di kalangan masyarakat umum maupun pelaku usaha. Selain itu, belum meratanya infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ini, serta persepsi negatif bahwa ekonomi syariah adalah sistem "alternatif", bukan sistem utama. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Hassan dan Ali (2021), ekonomi syariah seharusnya tidak diposisikan sebagai pelengkap atau alternatif, melainkan sebagai sistem utama yang mampu bersaing secara global dan memberi solusi nyata bagi masalah ekonomi umat manusia.

Maka dari itu, pendidikan dan literasi menjadi kunci utama dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah. Perlu upaya berkelanjutan dari perguruan tinggi, lembaga dakwah, dan media massa untuk memberikan pemahaman yang benar dan komprehensif kepada masyarakat tentang esensi dan aplikasi ekonomi syariah. Ini bukan sekadar urusan fiqh muamalah, melainkan bagian dari peradaban Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan rahmat bagi seluruh alam.

Dalam bayang langit zaman yang terus berubah, ekonomi syariah menjadi lentera yang menyinari jalan alternatif menuju tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia bukan

utopia, melainkan sistem nyata yang telah tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia, menjawab kegelisahan moral dari sistem yang menjadikan uang sebagai satu-satunya Tuhan. Maka, mengenali ekonomi syariah bukan sekadar mengenali konsep atau teori, melainkan memahami misi spiritual yang menjadikan ekonomi sebagai jalan ibadah dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama.

Di masa depan, ekonomi syariah bukan lagi akan menjadi wacana pinggiran, tetapi menjadi pusat dari arsitektur ekonomi global yang haus akan nilai. Di sanalah harapan baru bersemayam—bahwa manusia bisa hidup sejahtera tanpa harus menindas sesamanya, dan bahwa kekayaan bisa didistribusikan dengan cara yang benar, adil, dan berkeadaban.

## **B. Urgensi Ekonomi Syariah Dalam Konteks Global Dan Lokal**

Pusaran globalisasi dan dinamika ekonomi dunia yang kian kompleks, sistem ekonomi global kini tidak hanya dituntut untuk efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Kapitalisme, yang selama ini menjadi ruh sistem ekonomi dunia, menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar dari ketimpangan distribusi kekayaan, eksklusi sosial, krisis keuangan yang berulang, hingga kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pasar yang tak terkendali. Pada titik inilah muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang fondasi sistem ekonomi global, dan dari celah inilah ekonomi syariah mulai mendapat tempat dalam wacana dan praktik global.

Misal Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menghantam dunia dengan keras. Sistem keuangan global goyah, pasar saham jatuh, dan sektor riil seperti perdagangan, pariwisata, dan manufaktur mengalami kontraksi tajam. Di Indonesia, ribuan UMKM tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan tingkat kemiskinan kembali meningkat. Namun, di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi syariah menunjukkan daya tahan yang mengejutkan.

Salah satu contohnya adalah Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1991. Ketika banyak bank konvensional menghadapi kredit macet, Bank

Muamalat tetap menunjukkan kinerja relatif stabil. Salah satu alasannya adalah penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang lebih fleksibel terhadap risiko, dibanding sistem bunga tetap.

#### 1. UMKM Halal di Lombok

Mari kita tengok Lombok, provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim dan salah satu pionir dalam pengembangan wisata halal di Indonesia. Di tahun 2021, sekelompok ibu-ibu pengrajin tenun songket di Desa Sukarara mengalami kejatuhan drastis dalam permintaan pasar. Mereka nyaris gulung tikar karena tidak mampu membayar pinjaman konvensional yang berbunga tinggi (Lombokpost.jawapos.com, 2025)

Namun, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Al-Amin masuk dan menawarkan skema pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan akad *murabahah* (jual beli dengan margin tetap). Dengan ini, para pengrajin mulai memproduksi masker dari kain songket yang kemudian dijual ke luar daerah sebagai produk khas halal fashion.

Mereka juga mengikuti program sertifikasi halal UMKM yang disubsidi oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Hanya dalam waktu setahun, pendapatan kolektif kelompok meningkat hampir 3 kali lipat, dan produk mereka mulai menembus pasar ekspor ke Malaysia dan Brunei.

#### 2. Integrasi Ekonomi Syariah secara Nasional

Di tingkat nasional, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang lahir dari merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah pada tahun 2021, menjadi contoh konkret lain dari pentingnya integrasi sistem keuangan syariah. Dengan aset lebih dari Rp 280 triliun saat itu, BSI bukan hanya institusi finansial, tetapi juga menjadi ikon kebangkitan ekonomi syariah Indonesia di panggung global (ir.bankbsi.co.id, 2025)

BSI aktif membiayai proyek-proyek green economy, energi terbarukan, hingga pengembangan industri halal.

Bahkan, ketika terjadi ketegangan geopolitik yang mempengaruhi pasar modal global, pembiayaan berbasis nilai Islam tetap menarik investor Timur Tengah dan Asia Selatan, karena dianggap lebih stabil dan etis.

### 3. Urgensi Sistemik dan Filosofis

Di balik semua itu, ekonomi syariah tidak hanya sekedar "alternatif", melainkan menjawab kebutuhan dunia modern akan sistem keuangan yang adil, etis, dan inklusif. Di Indonesia, urgensinya makin kuat karena:

1. Mayoritas penduduk Muslim, yang ingin sistem keuangan sesuai syariah.
2. Krisis global menunjukkan kelemahan sistem bunga dan spekulasi.
3. UMKM membutuhkan sistem yang berkeadilan dan tidak memberatkan.
4. Pemerintah mendorong penguatan ekonomi halal melalui roadmap nasional.

Kalau di lihat skala pelaksanaannya, ekonomi syariah bukan hanya solusi sektoral bagi umat Islam, melainkan sebuah tawaran sistemik bagi seluruh dunia yang mencari arah baru dalam pembangunan ekonomi yang manusiawi. Ekonomi syariah dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, dan keberkahan, serta menjadikan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Ia bukan semata sistem transaksi, melainkan sistem kehidupan yang menjembatani antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam semangat tanggung jawab sosial.

Secara global, krisis demi krisis yang melanda dunia membuka kesadaran baru akan pentingnya sistem ekonomi alternatif. Krisis finansial global 2008 yang mengguncang sektor perbankan konvensional memperlihatkan betapa rapuhnya sistem keuangan yang tidak berbasis pada sektor riil dan terlalu bergantung pada instrumen spekulatif. Dalam konteks ini, sistem keuangan

syariah yang menolak riba, maysir, dan gharar terbukti lebih tahan guncangan karena berorientasi pada kemitraan dan pembiayaan berbasis aset (Azmi & Ahmad, 2022).

Pandemi COVID-19 pun menjadi momentum penting dalam menilai ulang ketahanan sistem ekonomi global. Banyak negara mengalami resesi, pengangguran melonjak, dan ketimpangan sosial kian nyata. Dalam kondisi ini, instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sedekah memiliki peran penting dalam menopang masyarakat akar rumput. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Timur Tengah menunjukkan bahwa integrasi sistem keuangan syariah dengan agenda sosial negara dapat menciptakan jaring pengaman sosial yang efektif (Wahyuni & Lubis, 2023).

Di Eropa dan negara-negara Barat lainnya, ekonomi syariah tak lagi dianggap asing. Beberapa institusi keuangan besar seperti HSBC, Standard Chartered, dan Citibank telah lama membuka layanan keuangan syariah. Inggris bahkan telah menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia, dengan penerbitan sukuk negara pertama di luar dunia Islam pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah bersifat universal dan dapat diterima di berbagai konteks sosial dan budaya.

Urgensi ekonomi syariah dalam konteks global tidak hanya terletak pada kekhasan nilai religiusnya, tetapi juga pada relevansinya terhadap prinsip ekonomi modern yang mengedepankan keberlanjutan. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi syariah menawarkan pendekatan holistik yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Instrumen zakat dan wakaf, misalnya, dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan pendidikan, serta pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama (Khan, 2021).

Dalam konteks lokal Indonesia, urgensi ekonomi syariah tidak kalah pentingnya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki

potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Namun demikian, realisasi dari potensi ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi ekonomi syariah, terbatasnya inovasi produk, hingga regulasi yang belum sepenuhnya adaptif.

Pemerintah Indonesia telah merespons kondisi ini dengan mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertugas merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah secara nasional. Strategi tersebut meliputi penguatan industri halal, pengembangan keuangan syariah, pemberdayaan zakat dan wakaf produktif, serta penguatan riset dan SDM ekonomi syariah. Upaya ini dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia (Abdullah & Muhammad, 2020).

Salah satu aspek penting dari ekonomi syariah di Indonesia adalah kehadiran pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang selama ini menjadi basis ekonomi kerakyatan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul inisiatif pesantrenpreneur, yaitu pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berbasis syariah. Kegiatan ekonomi seperti pertanian, peternakan, koperasi syariah, hingga marketplace halal mulai dikembangkan secara sistematis. Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi umat, tetapi juga melestarikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari (Yusanto & Widiyanto, 2021).

Meski demikian, upaya ini masih menemui kendala struktural. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) belum terjangkau pembiayaan syariah, baik karena keterbatasan akses, rendahnya pemahaman, maupun kurangnya diversifikasi produk pembiayaan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga masih menghadapi tekanan untuk bersaing dengan sistem konvensional dalam hal efisiensi, kemudahan layanan, dan pemanfaatan teknologi digital.

Transformasi digital menjadi kunci penting dalam pengembangan ekonomi syariah masa depan. Teknologi finansial (fintech) syariah, misalnya, mampu menjangkau

masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh bank, terutama di daerah terpencil. Produk seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding zakat dan wakaf, serta dompet digital halal kini menjadi instrumen baru dalam menyebarkan prinsip ekonomi Islam. Inovasi ini, jika dikawal dengan prinsip syariah yang kuat, dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi umat (Hassan & Ali, 2021).

Namun transformasi ekonomi syariah juga harus dibarengi dengan pendidikan dan literasi publik yang memadai. Banyak masyarakat yang masih menganggap ekonomi syariah sebatas “bebas riba” tanpa memahami filosofi mendalam di balik sistem tersebut. Padahal, ekonomi syariah tidak hanya soal halal-haram, melainkan juga soal visi keadilan, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menjadi langkah strategis yang tak bisa ditunda.

Lebih dari itu, urgensi ekonomi syariah juga terletak pada kemampuannya merespons isu-isu kemanusiaan kontemporer. Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan: perubahan iklim, konflik sosial, pengungsi, krisis pangan, dan lonjakan utang global. Ekonomi syariah, dengan nilai-nilai spiritualitas dan tanggung jawab sosialnya, dapat memberikan jawaban alternatif yang lebih berakar pada nilai kemanusiaan. Pendekatan investasi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan dapat menjadi alternatif dari model kapitalis yang eksploitatif dan jangka pendek.

Dalam ranah akademik, ekonomi syariah juga terus berkembang sebagai bidang kajian multidisipliner yang menggabungkan ekonomi, fiqh, sosiologi, etika, hingga politik publik. Di banyak negara, universitas-universitas ternama telah membuka program studi ekonomi Islam, riset tentang zakat produktif, pengelolaan wakaf modern, serta penerapan ESG (environmental, social, governance) dalam konteks syariah. Ini menandakan bahwa ekonomi

syariah tidak lagi berada di pinggiran, tetapi mulai menempati posisi penting dalam peta keilmuan global.

Kesimpulannya, ekonomi syariah kini berada pada titik balik sejarah. Di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem ekonomi global yang dominan, ekonomi syariah hadir membawa harapan baru akan sistem ekonomi yang lebih adil, berkeadaban, dan berkelanjutan. Urgensinya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga oleh komunitas global yang haus akan solusi moral dan spiritual dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Di Indonesia, urgensi ekonomi syariah semakin nyata. Dari institusi keuangan, pendidikan, hingga basis masyarakat seperti pesantren dan UMKM, seluruhnya menyimpan potensi besar yang dapat mendorong transformasi ekonomi nasional. Yang diperlukan adalah sinergi antarpemangku kepentingan, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi publik untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan adaptif.

Jika dunia ingin menuju arah baru, maka ekonomi syariah adalah salah satu jalannya. Sebuah jalan yang bukan hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga keberkahan; bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga keadilan. Karena di sanalah letak perbedaan sejati antara ekonomi sebagai alat akumulasi dan ekonomi sebagai jalan menuju kesejahteraan yang sejati.

### **C. Sejarah perkembangan ekonomi Islam**

Ekonomi Islam, yang kini menjadi salah satu bidang penting dalam wacana keilmuan dan kebijakan publik global, sejatinya bukan sistem yang baru tumbuh dan berkembang belakangan ini. Ia memiliki akar historis yang panjang, mencerminkan interaksi yang erat antara nilai-nilai spiritual Islam dan praktik ekonomi yang aplikatif. Perjalanan sejarah ekonomi Islam mencerminkan dinamika umat dalam menjawab tantangan zaman, mempertahankan prinsip-prinsip syariah di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergulir dari era klasik hingga modern.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai ditanamkan secara langsung dalam kehidupan

masyarakat Madinah. Rasulullah tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang menata struktur sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Konsep zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, larangan riba yang menumbuhkan perdagangan yang adil, serta prinsip akad dalam muamalah, semuanya ditegakkan secara nyata dalam tatanan masyarakat. Bahkan, sistem pasar pun diatur sedemikian rupa untuk menghindari penimbunan, kecurangan, dan eksploitasi (Khan & Karim, 2021). Ini menjadi tonggak awal dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas asas keadilan dan keberkahan.

Era Khulafaur Rasyidin menjadi kelanjutan penting dari pembangunan ekonomi Islam. Khalifah Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang memelihara kejujuran dalam pendistribusian zakat dan harta negara. Umar bin Khattab memperluas peran Baitul Mal, menciptakan sistem administrasi ekonomi yang terorganisir, dan memperhatikan keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Di bawah kepemimpinan Umar pula, kebijakan fiskal Islam mulai menunjukkan bentuk sistematis, termasuk pencatatan pengeluaran dan pendapatan negara (Rahman, 2020). Ekonomi tidak dilepaskan dari nilai ketakwaan, namun sekaligus bersifat praktis dalam menjamin kesejahteraan sosial.

Memasuki era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam berkembang lebih kompleks seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam yang menjangkau tiga benua. Pada masa Abbasiyah khususnya, muncul lembaga-lembaga keuangan awal yang menyerupai sistem perbankan modern, seperti qirad dan mudarabah. Lembaga hisbah yang mengawasi praktik pasar, serta sistem pajak kharaj dan jizyah, menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah berfungsi sebagai sistem negara yang terstruktur. Di masa ini pula, lahir para pemikir Muslim seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali yang menyumbangkan teori-teori ekonomi dalam karya-karya mereka. Abu Yusuf, misalnya, dalam kitab *Kitab al-Kharaj*, menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dan pengelolaan kekayaan negara (Said, 2022).

Tidak dapat disangkal bahwa pada masa kejayaan peradaban Islam, ekonomi Islam bukan sekadar ide normatif, tetapi benar-benar menjadi praktik yang hidup dan menjadi kekuatan peradaban. Jalur perdagangan Islam membentang dari Andalusia hingga Tiongkok, dan para pedagang Muslim dikenal dengan kejujuran dan integritasnya. Aktivitas ekonomi menjadi bagian dari dakwah, dan nilai-nilai Islam tersebar bukan hanya lewat perang, tetapi juga lewat transaksi ekonomi yang adil dan humanis.

Namun, seiring melemahnya kekuasaan politik Islam dan munculnya kolonialisme Barat, ekonomi Islam memasuki masa stagnasi. Kolonialisme tidak hanya menguasai tanah dan kekayaan, tetapi juga membawa sistem ekonomi baru yang sekuler dan kapitalistik. Sistem riba diperkenalkan secara sistematis melalui perbankan kolonial, dan lembaga-lembaga keuangan Islam perlahan tersingkirkan. Dalam banyak kasus, pemungutan pajak tidak lagi berdasarkan pertimbangan moral dan sosial, tetapi lebih kepada kepentingan penjajah. Masa ini ditandai dengan terputusnya kontinuitas praktik ekonomi Islam dalam skala negara dan bergesernya masyarakat Muslim ke arah sistem ekonomi modern yang jauh dari prinsip syariah (Haneef & Mirakhor, 2023).

Baru pada abad ke-20, kesadaran akan pentingnya ekonomi Islam mulai muncul kembali, seiring dengan gerakan kebangkitan Islam di berbagai wilayah. Para pemikir Muslim modern seperti Maulana Maududi, Sayyid Qutb, dan Muhammad Baqir al-Sadr mulai merumuskan ulang sistem ekonomi Islam secara teoritis, sebagai alternatif dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Muhammad Baqir al-Sadr, dalam karyanya *Iqtisaduna*, bahkan secara sistematis membandingkan ekonomi Islam dengan dua ideologi besar dunia tersebut dan menegaskan keunggulan Islam dalam menyeimbangkan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial (Al-Sadr, 2021).

Momentum penting dalam kebangkitan ekonomi Islam adalah berdirinya lembaga keuangan syariah modern. Pada tahun 1963, di Mesir didirikan *Mit Ghamr Savings Bank*, yang dianggap sebagai bank Islam modern pertama. Model ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Pakistan,

Iran, Malaysia, dan Indonesia. Sejak itu, perkembangan perbankan syariah menjadi semakin pesat, dengan konsep-konsep seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah menjadi instrumen utama dalam transaksi keuangan. Perbankan syariah tidak hanya hadir sebagai solusi halal, tetapi juga sebagai simbol resistensi terhadap dominasi ekonomi kapitalistik global (Nurfadilah & Rini, 2023).

Di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan ekonomi Islam mengalami dinamika yang unik. Meskipun masyarakat Muslim Indonesia memiliki tradisi muamalah Islam yang kuat, namun sistem ekonomi nasional sejak kemerdekaan masih didominasi oleh sistem konvensional. Baru pada tahun 1991, berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai tonggak awal perbankan syariah di tanah air. Keberadaan lembaga ini menjadi pemicu lahirnya regulasi, produk, dan inovasi keuangan syariah lainnya. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekosistem ekonomi syariah terlengkap, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal syariah, hingga industri halal (Lubis & Nurdin, 2020).

Perkembangan lebih lanjut ekonomi Islam tidak lagi terbatas pada lembaga keuangan. Konsep ekonomi Islam kini merambah ke berbagai sektor: ekonomi digital syariah, fintech halal, sukuk negara, zakat produktif, wakaf tunai, serta industri halal yang mencakup makanan, obat-obatan, kosmetik, hingga pariwisata. Pandemi COVID-19 pun memberikan pelajaran bahwa ekonomi Islam dapat menjadi tumpuan pemulihan, khususnya melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang langsung menysasar kelompok rentan.

Kebangkitan ekonomi Islam pada era modern ini juga didukung oleh perkembangan akademik dan riset. Berbagai universitas ternama di dunia telah membuka program studi ekonomi Islam. Jurnal-jurnal ilmiah bereputasi membahas berbagai isu terkait maqashid al-shariah, keuangan syariah, pembangunan ekonomi Islam, serta integrasi antara teori ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak berdiri di luar arus perkembangan keilmuan modern, melainkan menjadi bagian dari dialog peradaban global yang mencari sistem ekonomi

yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Hassan & Ali, 2021).

Sejarah juga mencatat bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak semata karena doktrin atau sistemnya yang ideal, tetapi juga karena integritas pelakunya. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial menjadi ruh yang menggerakkan ekonomi Islam dari masa ke masa. Ketika nilai-nilai ini menghilang dari pelakunya, maka sistem pun menjadi kering dan kehilangan daya hidupnya. Oleh karena itu, revitalisasi ekonomi Islam saat ini tidak hanya membutuhkan reformasi struktural dan regulatif, tetapi juga kebangkitan spiritualitas dan moralitas dalam praktik ekonomi.

Dengan demikian, sejarah perkembangan ekonomi Islam merupakan cermin dari perjuangan umat dalam menjaga dan merekonstruksi prinsip-prinsip Ilahiah dalam ranah ekonomi yang terus berubah. Dari pasar Madinah yang sederhana hingga sukuk internasional yang diterbitkan oleh negara-negara maju, dari praktik qirad di masa Abbasiyah hingga fintech syariah di era digital, ekonomi Islam terus berkembang, merespons zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Ia adalah sistem yang hidup, dinamis, dan memiliki kapasitas untuk membentuk masa depan ekonomi dunia yang lebih bermartabat.

#### **D. Tujuan Sistem Ekonomi Syariah**

Sistem ekonomi syariah hadir bukan semata sebagai bentuk alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang bercorak kapitalistik ataupun sosialistik, tetapi ia mengandung orientasi transendental yang bersumber dari ajaran Islam. Ekonomi syariah bukan hanya tentang mekanisme pasar, distribusi, produksi, ataupun konsumsi, melainkan juga tentang bagaimana menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Tujuan utama dari sistem ini tidak semata berkuat pada pertumbuhan ekonomi secara material, tetapi lebih jauh lagi, adalah untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam, tujuan sistem ekonomi syariah telah ditekankan secara konsisten, baik oleh para fuqaha klasik maupun oleh ekonom Muslim kontemporer. Falah menjadi titik sentral, yaitu kebahagiaan menyeluruh yang tidak hanya dinilai dari indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, inflasi, atau pertumbuhan PDB, melainkan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Dalam pengertian ini, sistem ekonomi syariah secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi manusia agar dapat menjalankan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan sebaik-baiknya.

Salah satu tujuan fundamental dari sistem ekonomi syariah adalah menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan. Islam menolak segala bentuk penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu yang akan menyebabkan kesenjangan sosial. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa agar "harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian" (QS Al-Hasyr: 7). Prinsip keadilan ini dijaga melalui berbagai instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, larangan riba, dan kewajiban membayar gaji dengan layak. Prinsip keadilan ini juga menjelma dalam larangan eksploitasi, gharar, dan penipuan dalam transaksi. Menurut Aziz dan Hasan (2021), sistem ekonomi syariah dirancang untuk menghindarkan masyarakat dari eksploitasi ekonomi dan memastikan partisipasi yang adil dalam penciptaan dan pembagian nilai.

Tujuan ekonomi syariah juga tidak bisa dilepaskan dari konsep maqashid al-shariah atau tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks ekonomi, maqashid ini mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Perlindungan terhadap harta, misalnya, mewujudkan dalam berbagai aturan syariah yang mengatur muamalah agar tidak terjadi ketidakpastian atau kerugian yang zalim. Ekonomi syariah tidak hanya mengizinkan transaksi yang legal secara administratif, tetapi juga yang etis secara substansial. Misalnya, sekalipun suatu produk halal, jika dalam distribusinya merusak lingkungan, maka sistem ekonomi syariah tidak membenarkannya (Al-Farisi & Lubis, 2020).

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menitikberatkan pada kebebasan individu dalam mengakumulasi kekayaan, atau sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif negara atas alat produksi, sistem ekonomi syariah menggabungkan hak milik individu dengan tanggung jawab sosial. Ini menjadikan ekonomi syariah memiliki orientasi pembangunan yang berimbang antara aspek mikro dan makro, antara kepentingan individu dan kemaslahatan publik. Pemikiran ini ditekankan kembali oleh Mahfouz dan Rahman (2022) yang menyatakan bahwa ekonomi syariah mengedepankan mekanisme pasar yang beretika dan dikontrol oleh nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab sosial.

Pembangunan ekonomi dalam kerangka Islam juga tidak diarahkan semata pada peningkatan angka-angka statistik, tetapi lebih kepada pencapaian kesejahteraan sejati. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dinilai dari terpenuhinya kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan spiritual seperti ketenangan jiwa, kepedulian sosial, dan kesadaran akan akhirat. Oleh sebab itu, salah satu tujuan penting ekonomi syariah adalah mengurangi kemiskinan melalui mekanisme yang manusiawi. Zakat, waqaf, dan hibah menjadi instrumen yang sangat penting dalam redistribusi kekayaan tanpa mencederai hak kepemilikan. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi Islam berorientasi pada empowerment, bukan sekadar charity, sebagaimana disampaikan oleh Hidayat dan Ramli (2023).

Prinsip keberlanjutan (sustainability) juga menjadi bagian dari tujuan sistem ekonomi syariah. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menjaga bumi dan tidak melakukan kerusakan. Dalam konteks ekonomi modern, hal ini berarti bahwa segala aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Produksi dan konsumsi dalam Islam bukanlah tindakan bebas tanpa batas, melainkan harus mempertimbangkan maslahat dan tidak membawa mudarat. Menurut studi Rahmawati dan Jannah (2021), ekonomi Islam sangat potensial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena menjunjung tinggi prinsip keseimbangan (mizan) dan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari ibadah.

Transparansi dan kejujuran juga menjadi tujuan moral sistem ekonomi syariah. Setiap pelaku ekonomi dituntut untuk berlaku amanah, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan informasi yang merugikan pihak lain. Hal ini mendorong terbentuknya pasar yang adil dan sehat. Sistem ekonomi Islam membangun kepercayaan di antara pelaku ekonomi, yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Dalam sistem keuangan syariah, akad-akad seperti musyarakah dan mudharabah menuntut transparansi dan kesalingpercayaan antara mitra usaha. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga nilai moral dalam setiap tahapan produksi dan distribusi (Nasution & Fatimah, 2020).

Selain aspek moral dan sosial, sistem ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan stabilitas keuangan dan ketahanan ekonomi. Karena sistem ini menolak spekulasi (*gharar*) dan praktik derivatif yang tidak berbasis aset riil, maka instrumen keuangan syariah pada dasarnya lebih stabil dan minim risiko krisis. Studi dari Zainuddin dan Mahyudin (2021) menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis keuangan global karena menghindari instrumen-instrumen yang bersifat spekulatif. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya adil dan etis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi makro.

Tujuan lain dari sistem ekonomi syariah adalah mengintegrasikan aspek ibadah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara kegiatan duniawi dan ukhrawi. Bekerja, berdagang, berinvestasi, semuanya dapat bernilai ibadah asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah dirancang agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus menjauh dari nilai-nilai spiritual. Ini menumbuhkan mentalitas produktif sekaligus religius, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga tenteram secara spiritual (Yusri & Anshori, 2022).

Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, tujuan sistem ekonomi syariah menjadi semakin relevan.

Ketika kapitalisme menghadirkan ketimpangan global dan kerusakan lingkungan, dan sosialisme gagal dalam memberikan motivasi individu, maka ekonomi syariah menjadi jalan tengah yang menawarkan etika, keadilan, dan keberlanjutan. Tujuannya tidak hanya diarahkan pada penciptaan keuntungan jangka pendek, tetapi juga kemakmuran berkelanjutan. Tujuan ekonomi syariah meliputi reformasi sistem keuangan, revitalisasi sektor pertanian dan UMKM, hingga pembangunan komunitas ekonomi berbasis masjid dan pesantren.

Di Indonesia, arah pembangunan ekonomi syariah juga diarahkan pada pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Hal ini tidak terlepas dari pengakuan terhadap peran penting sistem ekonomi syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperluas akses keuangan inklusif. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menempatkan tujuan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui integrasi sektor keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam, dan pengembangan SDM ekonomi syariah, sistem ini diposisikan bukan hanya sebagai instrumen agama, tetapi sebagai bagian dari solusi kebijakan publik (KNEKS, 2023).

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki tujuan yang multidimensi. Ia tidak sekadar menjadi sistem ekonomi yang "bebas riba" atau "halal secara fiqih", tetapi juga sistem yang membawa misi peradaban. Misi itu adalah membebaskan manusia dari eksploitasi ekonomi, menegakkan keadilan, menciptakan keseimbangan sosial, dan menyebarkan keberkahan melalui aktivitas ekonomi yang bersih dan bermoral. Sistem ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi tatanan ekonomi global yang lebih manusiawi. Dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek ekonomi, sistem ekonomi syariah menunjukkan bahwa antara dunia dan akhirat tidaklah saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.

## **BAB 2**

# **PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL**

---

### **A. Konsep Dasar Dan Paradigma Ekonomi Konvensional**

Ekonomi konvensional merupakan hasil evolusi panjang dari pemikiran manusia terhadap cara mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sejak zaman klasik hingga modern, paradigma ekonomi konvensional telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam tataran teori maupun praksis. Meski lahir dari peradaban Barat yang sekuler, ekonomi konvensional telah menjadi sistem dominan dalam mengatur hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi di hampir seluruh belahan dunia. Karakteristiknya ditandai oleh pemisahan antara nilai moral dan rasionalitas ekonomi, serta penekanan pada efisiensi, utilitas, dan kebebasan pasar.

Konsep dasar ekonomi konvensional bertumpu pada asumsi tentang manusia sebagai makhluk rasional yang bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Dalam literatur ekonomi, manusia ini dikenal sebagai *homo economicus*. Asumsi ini melandasi teori-teori mikroekonomi yang menjelaskan perilaku individu dan rumah tangga dalam memilih barang dan jasa berdasarkan keterbatasan anggaran. Dalam perspektif makroekonomi, paradigma ini berkembang dalam kerangka analisis pertumbuhan, inflasi, pengangguran,

dan kebijakan fiskal-moneternya. Ekonomi konvensional berpandangan bahwa intervensi pemerintah seminimal mungkin diperlukan karena pasar dianggap mampu menyeimbangkan dirinya melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

Paradigma ekonomi konvensional dapat ditelusuri dari dua kutub besar teori, yakni klasik dan Keynesian. Teori klasik yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo, meyakini bahwa pasar bebas akan menciptakan efisiensi dan kesejahteraan. Smith, dalam gagasannya tentang invisible hand, berargumen bahwa tindakan individu yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak langsung akan menguntungkan masyarakat luas (Putra & Mulyani, 2021). Di sisi lain, Keynes mengkritik pandangan klasik dengan menunjukkan bahwa pasar tidak selalu efisien, terutama dalam konteks krisis ekonomi. Dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes menekankan peran penting pemerintah dalam menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter aktif (Sari & Darmawan, 2022).

Perkembangan ekonomi konvensional modern telah melahirkan berbagai aliran dan pendekatan baru, seperti ekonomi neoklasik, monetaris, institusional, dan behavioris. Masing-masing pendekatan ini memiliki asumsi dasar dan metode analisis yang berbeda, namun tetap berakar pada paradigma rasionalitas dan individualisme. Dalam ekonomi neoklasik, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, sementara keseimbangan tercapai ketika marginal benefit sama dengan marginal cost. Pendekatan ini menekankan penggunaan model matematika dan analisis kuantitatif untuk menjelaskan fenomena ekonomi secara presisi. Namun, pendekatan ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu abstrak dan mengabaikan realitas sosial (Gunawan & Lestari, 2023).

Dalam praktiknya, ekonomi konvensional berkembang menjadi dua sub-bidang utama: ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro fokus pada perilaku individu dan perusahaan, mekanisme pasar, elastisitas, dan efisiensi alokasi sumber daya. Sementara ekonomi makro mencakup analisis terhadap variabel agregat seperti produk domestik bruto (PDB),

tingkat pengangguran, inflasi, dan neraca perdagangan. Interaksi antara keduanya membentuk pemahaman menyeluruh terhadap dinamika ekonomi suatu negara. Namun, seiring globalisasi dan kompleksitas sistem ekonomi dunia, batas antara mikro dan makro semakin kabur, dan ekonomi konvensional dituntut untuk mampu menjawab tantangan baru seperti ketimpangan, krisis lingkungan, dan instabilitas keuangan global.

Ekonomi konvensional juga dikenal dengan pendekatannya yang positif dan normatif. Ekonomi positif menjelaskan fakta dan hubungan sebab-akibat tanpa mempertimbangkan nilai moral, seperti dalam pernyataan “kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi”. Sementara ekonomi normatif menyertakan penilaian nilai, seperti “pemerintah seharusnya menurunkan pajak untuk mengurangi beban rakyat.” Perbedaan ini menegaskan bahwa ekonomi konvensional, khususnya dalam pendekatan positifnya, memisahkan diri dari nilai-nilai etik dan agama. Hal ini dianggap sebagai kekurangan oleh banyak akademisi, karena ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku manusia dan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari dimensi moral dan sosial (Wulandari & Subekti, 2022).

Salah satu kritik utama terhadap paradigma ekonomi konvensional adalah asumsi tentang rasionalitas manusia. Teori ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa manusia selalu membuat keputusan berdasarkan informasi lengkap dan logika kalkulatif demi keuntungan pribadi. Namun, penelitian di bidang ekonomi perilaku (*behavioral economics*) menunjukkan bahwa manusia sering kali bertindak irasional karena faktor psikologis, sosial, dan budaya. Kahneman dan Tversky, melalui teori *prospect*, menunjukkan bahwa manusia lebih dipengaruhi oleh cara informasi disajikan daripada oleh nilai objektif itu sendiri. Hal ini menunjukkan keterbatasan model ekonomi konvensional dalam menjelaskan realitas perilaku manusia yang kompleks (Agustina & Nugroho, 2023).

Lebih lanjut, paradigma ekonomi konvensional sering dikritik karena fokus berlebihan pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan sebagai tujuan utama. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap aspek distribusi dan

keadilan sosial. Ketimpangan antara kaya dan miskin, kerusakan lingkungan, serta eksploitasi sumber daya menjadi dampak negatif dari sistem ekonomi yang hanya mengejar profit. Dalam konteks global, sistem ini juga menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang pada negara maju melalui mekanisme utang, investasi asing, dan dominasi pasar internasional. Isu-isu tersebut menguatkan argumen bahwa paradigma ekonomi konvensional memerlukan reformulasi agar lebih inklusif dan berkelanjutan (Fitria & Saputra, 2020).

Meskipun demikian, ekonomi konvensional juga terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Munculnya konsep ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan ekonomi berbasis kesejahteraan menunjukkan adanya upaya untuk merevisi fokus ekonomi dari semata pertumbuhan ke arah keberlanjutan. Dalam laporan World Economic Forum terbaru, diperkenalkan pula konsep stakeholder capitalism yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Ini menjadi tanda bahwa ekonomi konvensional mulai membuka diri terhadap pendekatan multidimensi yang lebih manusiawi dan ekologis (Rahayu & Munandar, 2023).

Dalam dunia akademik dan kebijakan publik, pendekatan ekonomi konvensional tetap menjadi referensi utama karena metodologinya yang terstruktur dan empiris. Namun, semakin banyak pula ekonom yang menyadari bahwa pendekatan ini harus dikombinasikan dengan nilai-nilai kultural dan etika agar mampu menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ekonomi konvensional digunakan dalam penyusunan APBN, pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia, hingga kebijakan perdagangan luar negeri. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga mulai memperhatikan pendekatan ekonomi alternatif seperti ekonomi syariah, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kreatif untuk mengatasi keterbatasan pendekatan konvensional (Nasution & Aulia, 2021).

Perlu dicatat pula bahwa dominasi paradigma ekonomi konvensional tidak lepas dari konteks sejarah kolonialisme dan modernisasi. Sistem ekonomi kapitalis yang menyebar ke

seluruh dunia membawa serta logika pasar bebas, liberalisasi, dan privatisasi sebagai prinsip dasar pembangunan. Negara-negara berkembang sering kali dipaksa mengikuti resep ekonomi neoliberal melalui lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Namun, pengalaman krisis keuangan global tahun 2008 dan krisis akibat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu bertahan tanpa intervensi negara. Ini menjadi bukti penting bagi dunia bahwa pendekatan ekonomi konvensional memiliki kelemahan serius dalam menghadapi krisis multidimensi (Suryani & Kurniawan, 2022).

Konsep dasar ekonomi konvensional juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap sistem harga dan insentif. Harga dalam sistem pasar bebas berfungsi sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan. Ketika harga naik, produsen cenderung meningkatkan produksi, sementara konsumen menurunkan permintaan, dan sebaliknya. Sistem ini diyakini akan menciptakan efisiensi dan keseimbangan dalam jangka panjang. Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem harga sering kali tidak adil, terutama dalam konteks barang kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan energi. Ketika akses terhadap kebutuhan pokok bergantung sepenuhnya pada daya beli, maka masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, meski sistem harga merupakan elemen penting dalam ekonomi konvensional, perlu ada mekanisme intervensi untuk menjamin keadilan distribusi (Widodo & Prasetya, 2024).

Sebagai sistem yang lahir dari pemisahan antara agama dan negara, ekonomi konvensional tidak mempertimbangkan aspek spiritual dalam aktivitas ekonomi. Etika bisnis dalam sistem ini bersifat relatif, bergantung pada hukum positif dan tekanan pasar. Hal ini berbeda dengan ekonomi yang berbasis nilai agama seperti ekonomi Islam yang memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ekonomi konvensional sering dikritik karena tidak memiliki fondasi etik yang kokoh, yang pada akhirnya membuka ruang bagi praktik korupsi, spekulasi, dan eksploitasi. Dalam kajian terbaru oleh Hadi dan Lestari (2024),

disebutkan bahwa integrasi antara ekonomi dan etika menjadi salah satu tantangan utama ekonomi konvensional dalam menghadapi krisis multidimensi saat ini.

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar dan paradigma ekonomi konvensional dibangun atas landasan rasionalitas, individualisme, efisiensi, dan mekanisme pasar. Meskipun pendekatan ini telah membawa kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi global, namun juga menyisakan berbagai persoalan serius seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan kekosongan moral. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma yang mampu mengakomodasi nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Ekonomi konvensional tidak harus ditinggalkan, tetapi perlu direformulasi dengan pendekatan transdisipliner yang menggabungkan ekonomi, etika, sosiologi, dan lingkungan. Dengan demikian, sistem ekonomi masa depan tidak hanya akan mengedepankan pertumbuhan, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan bagi seluruh umat manusia.

## **B. Perspektif Nilai: Sekuler Vs. Religius**

Arus sejarah peradaban manusia, pertarungan antara nilai-nilai sekuler dan nilai-nilai religius bukanlah fenomena baru. Keduanya mencerminkan dua orientasi pandangan dunia yang sangat berbeda, bahkan sering kali bertolak belakang. Dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan, perdebatan antara nilai sekuler dan religius terus berlangsung hingga kini, khususnya dalam sistem-sistem yang mencoba membangun kebijakan publik dan institusi sosial. Perbedaan mendasarnya terletak pada sumber legitimasi moral. Perspektif religius mengakar pada wahyu Ilahi sebagai standar etis utama, sedangkan perspektif sekuler berpijak pada akal dan pengalaman manusia yang dianggap otonom dari otoritas transendental.

Dalam pemahaman sekuler, nilai-nilai kehidupan disusun berdasarkan logika rasional, kebebasan individu, dan relativitas moral. Sekularisme muncul dari sejarah panjang Eropa, terutama pasca-pencerahan, sebagai reaksi atas dominasi gereja dalam kehidupan sosial-politik. Di masa itu,

agama dipandang sebagai penghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Maka, lahirlah sistem nilai yang memisahkan urusan agama dari ranah publik. Negara sekuler, sebagai hasilnya, diharapkan menjadi arena netral yang tidak berpihak pada satu keyakinan agama mana pun (Miller, 2020). Dalam sistem ini, hak asasi manusia, demokrasi, dan rasionalitas ilmiah menjadi prinsip dasar yang menggantikan nilai-nilai sakral.

Di sisi lain, perspektif religius memandang bahwa hidup manusia tidak hanya berlangsung di dunia, melainkan juga memiliki tujuan akhir di akhirat. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas sosial dan politik, harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Dalam pandangan ini, kebenaran moral tidak bersifat relatif, melainkan absolut karena bersumber dari wahyu Tuhan. Sistem religius tidak memisahkan kehidupan spiritual dan kehidupan sosial; keduanya merupakan kesatuan utuh. Dalam tradisi Islam, misalnya, konsep *din* (agama) meliputi seluruh aspek kehidupan—mulai dari ibadah, muamalah, hingga pemerintahan. Dengan demikian, nilai religius tidak hanya berperan dalam ranah pribadi, tetapi juga mengatur interaksi sosial secara menyeluruh (Rohman, 2021).

Konflik antara dua perspektif ini menjadi tajam ketika menyangkut isu-isu kontemporer seperti pendidikan, kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, hingga kebijakan ekonomi. Dalam dunia pendidikan, misalnya, kurikulum sekuler menekankan pada perkembangan intelektual dan keterampilan praktis tanpa memasukkan nilai-nilai agama secara eksplisit. Tujuan pendidikan dalam sistem ini adalah untuk menciptakan individu yang rasional, kritis, dan mandiri. Sementara dalam pendidikan berbasis religius, pembentukan karakter spiritual dan moral merupakan inti dari proses pendidikan. Ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari nilai ilahiyah karena dianggap sebagai sarana untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan (Syamsuddin, 2022).

Pertentangan ini juga terlihat jelas dalam wacana tentang kebebasan individu. Perspektif sekuler sangat menjunjung tinggi kebebasan sebagai hak mutlak manusia, termasuk dalam menentukan orientasi seksual, memilih agama, bahkan

dalam menyatakan pendapat yang bertentangan dengan doktrin agama. Sedangkan dalam perspektif religius, kebebasan bukan berarti tanpa batas. Ada norma-norma Ilahi yang menjadi rambu moral agar kebebasan manusia tidak mengarah pada kerusakan moral dan sosial. Dalam konteks ini, kebebasan dimaknai sebagai amanah yang harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat (Rahmat & Yuliani, 2023).

Dalam tataran praksis kenegaraan, perspektif sekuler dan religius menawarkan model yang berbeda. Negara sekuler mengedepankan prinsip netralitas agama dalam hukum dan kebijakan. Konstitusi dan sistem hukum dibentuk berdasarkan konsensus politik, bukan doktrin keagamaan. Sebaliknya, dalam sistem religius seperti yang diterapkan di beberapa negara Islam, hukum syariah menjadi sumber utama legislasi. Ini menimbulkan perdebatan panjang, terutama ketika sistem religius dianggap membatasi hak-hak minoritas atau bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi universal. Namun, bagi pendukung sistem religius, syariah bukanlah alat penindasan, melainkan panduan hidup yang menjamin keadilan, ketertiban, dan keberkahan masyarakat (Aziz & Mahfud, 2020).

Meski demikian, perkembangan masyarakat global menunjukkan bahwa pembagian mutlak antara sekuler dan religius sering kali tidak berjalan linier. Banyak negara yang secara konstitusional sekuler, namun tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai religius dalam kehidupan publik. Sebaliknya, ada pula negara-negara yang menerapkan hukum agama tetapi tetap mengadopsi sistem ekonomi dan politik modern. Ini menunjukkan adanya ruang dialog antara keduanya, yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai *post-secular turn*. Dalam pendekatan ini, nilai religius dan sekuler tidak harus saling menegasi, tetapi dapat saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab (Kusnadi, 2022).

Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara nilai sekuler dan religius sangat terasa, terutama dalam ranah politik dan pendidikan. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, namun berideologi Pancasila, Indonesia mencoba meramu antara nilai religius dan sekuler dalam sistem kenegaraan. Pancasila

sendiri mengandung nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang bersifat universal. Namun, dalam implementasinya, sering muncul tarik-menarik antara kelompok yang menghendaki negara yang lebih religius dan kelompok yang memperjuangkan sekularisme. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang dan menuntut pendekatan yang bijak dan inklusif (Susanto, 2021).

Perspektif religius juga menghadapi tantangan besar dalam dunia modern yang sangat kompleks. Teknologi, globalisasi, dan pluralisme budaya menuntut penafsiran agama yang lebih adaptif dan kontekstual. Jika nilai-nilai religius bersikukuh pada penafsiran literal dan eksklusif, maka besar kemungkinan akan kehilangan relevansi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan pemikiran keagamaan (tajdid) agar nilai-nilai religius mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan substansi moralnya. Pembaharuan ini tidak berarti merelatifkan wahyu, tetapi menyesuaikan metode dan pendekatan dalam memahami dan menerapkannya dalam konteks kekinian (Siregar, 2023).

Di sisi lain, sekularisme juga menghadapi kritik yang serius, terutama dari aspek moralitas. Sistem sekuler sering kali menciptakan kekosongan spiritual dan krisis identitas, terutama di masyarakat yang secara historis religius. Ketika nilai-nilai moral dipisahkan dari agama, maka definisi kebaikan menjadi relatif dan berubah-ubah sesuai kepentingan kekuasaan atau pasar. Ini dapat dilihat dalam krisis integritas di berbagai sektor—dari politik, ekonomi, hingga pendidikan. Oleh sebab itu, banyak intelektual yang menyerukan perlunya re-spiritualisasi masyarakat modern agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada kemajuan material, tetapi juga pada keseimbangan moral dan batin (Huda & Ramli, 2022).

Pertarungan nilai antara sekuler dan religius juga sangat kentara dalam dunia seni dan media. Dalam perspektif sekuler, seni adalah ekspresi kebebasan dan tidak boleh dibatasi oleh norma religius. Namun dalam perspektif religius, seni harus diarahkan pada hal-hal yang membawa kebaikan moral dan tidak merusak akhlak masyarakat. Perbedaan pandangan ini sering menjadi polemik, terutama dalam konteks konten digital, film, musik, dan iklan. Meski demikian, banyak

seniman dan budayawan religius yang berhasil menggabungkan estetika dengan nilai spiritual, sehingga menciptakan karya-karya yang tidak hanya indah tetapi juga sarat makna (Zainuddin, 2020).

Perdebatan sekuler vs. religius bukan hanya terjadi dalam masyarakat, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan. Dalam paradigma sekuler, sains dipisahkan dari metafisika dan nilai-nilai religius. Pengetahuan dianggap objektif dan bebas nilai. Namun, dalam perspektif religius, ilmu pengetahuan adalah bagian dari upaya manusia untuk memahami ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, ilmu harus diarahkan pada tujuan yang mulia dan tidak boleh digunakan untuk merusak tatanan alam dan kemanusiaan. Dalam kajian filsafat ilmu kontemporer, semakin banyak ilmuwan yang menyadari pentingnya integrasi antara sains dan etika, serta perlunya menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan (Ridwan, 2024).

Dalam kerangka global, konflik nilai ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan faktor geopolitik dan ekonomi. Barat yang sekuler sering kali dianggap mendominasi wacana global, termasuk dalam standar hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan. Negara-negara Muslim atau religius yang menolak standar Barat kerap dicap tidak demokratis atau melanggar HAM. Ini menciptakan ketegangan antara universalisme nilai-nilai sekuler dan partikularisme nilai-nilai religius. Namun, banyak akademisi yang mendorong terciptanya dialog antarperadaban agar nilai-nilai global tidak bersifat hegemonik, melainkan hasil dari negosiasi antarbudaya dan antariman (Fauzi, 2023).

Pada akhirnya, diskursus antara nilai sekuler dan religius tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan dikotomis. Keduanya mengandung kekuatan dan kelemahan masing-masing. Sekularisme memberikan ruang kebebasan dan inovasi, tetapi sering kali kehilangan arah moral. Nilai religius memberikan kerangka etik dan makna hidup, tetapi rentan terhadap konservatisme dan eksklusivisme. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang integratif, yang tidak sekadar mencampur dua sistem nilai, tetapi membangun sintesis baru yang mampu memuliakan manusia sebagai makhluk spiritual

sekaligus sosial. Dalam sintesis ini, kebebasan dihargai, tetapi tetap dalam bingkai tanggung jawab moral. Sains dikembangkan, tetapi tidak untuk mengabdikan pada keserakahan. Hukum ditegakkan, tetapi tidak kering dari keadilan substansial. Dan pembangunan digenjut, tetapi tidak mengorbankan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar peradaban manusia.

### **C. Perbedaan Sistem Bunga Dan Bagi Hasil**

Konteks keuangan dan ekonomi modern, sistem bunga dan sistem bagi hasil mewakili dua pendekatan fundamental yang sangat berbeda dalam memperlakukan modal, risiko, dan keuntungan. Perbedaan mendasar ini bukan hanya sekadar perbedaan teknis dalam cara pembagian laba, tetapi mencerminkan pula sistem nilai yang melatarinya. Sistem bunga yang menjadi bagian integral dari ekonomi konvensional berasal dari pandangan kapitalistik yang menekankan pengembalian tetap atas penggunaan modal. Sedangkan sistem bagi hasil yang diusung oleh ekonomi syariah dibangun atas asas keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam ranah akademik dan praktik, perbandingan antara kedua sistem ini menjadi diskursus penting dalam merumuskan model ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sistem bunga (interest system) adalah praktik pemberian imbalan tetap atas penggunaan uang atau modal yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Besaran bunga biasanya dinyatakan dalam persentase tahunan (annual interest rate) yang telah ditentukan sejak awal kontrak, terlepas dari hasil usaha atau kegiatan ekonomi yang dibiayai. Dalam sistem ini, risiko usaha ditanggung sepenuhnya oleh peminjam, sementara pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dibiayai berhasil atau gagal. Inilah yang kemudian menjadi titik kritis utama dalam perspektif ekonomi syariah, karena sistem bunga dianggap menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi risiko (Suharto, 2021).

Sebaliknya, sistem bagi hasil (profit and loss sharing system) adalah mekanisme pembagian keuntungan dan

kerugian antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) berdasarkan kesepakatan rasional yang disetujui sejak awal. Dalam sistem ini, jika usaha menghasilkan keuntungan, maka laba dibagi sesuai rasio yang telah ditentukan. Namun jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama, pemilik modal menanggung kerugian finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga yang telah dicurahkan (Hasanah, 2020). Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu tidak ada pihak yang mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko (al-ghunm bi al-ghurm).

Secara normatif, sistem bunga dalam ekonomi konvensional telah menjadi praktik umum dalam perbankan, kredit, dan obligasi. Bank konvensional akan menetapkan tingkat bunga tertentu bagi peminjam dan memperoleh margin keuntungan dari selisih bunga kredit dan bunga simpanan. Praktik ini dianggap efisien dalam pengelolaan risiko dan prediksi arus kas. Namun, sistem ini juga menimbulkan masalah sistemik, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Ketika pendapatan riil masyarakat menurun, beban bunga tetap harus dibayar. Akibatnya, banyak individu dan perusahaan terjerat utang yang makin membesar. Krisis keuangan global 2008 menjadi contoh nyata bagaimana sistem berbasis bunga memicu instabilitas ketika spekulasi dan leverage tak terkendali (Miller, 2022).

Dalam sistem bagi hasil, seperti yang diimplementasikan dalam bank syariah atau lembaga keuangan Islam lainnya, hubungan antara pemberi dana dan penerima dana bersifat kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. Produk seperti mudharabah dan musyarakah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan berbasis syariah. Dalam mudharabah, pemilik dana memberikan modal kepada pengelola, sementara dalam musyarakah, kedua pihak menyumbang modal dan bersama-sama mengelola usaha. Sistem ini mendorong transparansi, saling percaya, dan orientasi jangka panjang dalam bisnis. Risiko dibagi secara adil, dan keuntungan diperoleh jika usaha berhasil. Dengan demikian, prinsip moral dan spiritual menjadi bagian integral dalam aktivitas ekonomi (Yusuf & Ramadhan, 2023).

Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme penetapan imbal hasil. Dalam sistem bunga, imbal hasil ditentukan secara apriori berdasarkan waktu dan jumlah pinjaman. Tidak ada keterkaitan langsung antara hasil kegiatan ekonomi dan jumlah bunga yang harus dibayar. Sementara dalam sistem bagi hasil, imbal hasil ditentukan secara a posteriori, yaitu setelah usaha dijalankan dan hasilnya diketahui. Hal ini membuat sistem bagi hasil lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika usaha dan kondisi pasar. Risiko yang fluktuatif dalam usaha akan tercermin dalam pembagian hasil, sehingga tidak membebani satu pihak secara tidak adil (Siregar, 2021).

Namun, penerapan sistem bagi hasil bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya biaya monitoring dan pengawasan. Karena sistem ini berbasis pada hasil usaha, maka bank atau investor harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan laporan keuangan dari pihak pengelola akurat dan dapat dipercaya. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, yang hanya mensyaratkan pembayaran cicilan tetap. Selain itu, dalam konteks dunia usaha yang serba cepat, investor sering kali lebih memilih sistem dengan kepastian imbal hasil, meski itu berarti menanggung bunga. Oleh sebab itu, perlu inovasi kelembagaan agar sistem bagi hasil dapat bersaing dan diterima secara luas (Fahmi & Latifah, 2023).

Sistem bunga juga dianggap tidak etis dalam perspektif agama, terutama Islam. Larangan riba (bunga) dalam Islam ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Riba dipandang sebagai eksploitasi terhadap kebutuhan ekonomi orang lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275). Hal ini tidak berarti Islam menolak keuntungan dalam bisnis, namun keuntungan harus diperoleh melalui mekanisme yang adil dan transparan, bukan dengan memanfaatkan kelemahan orang lain. Oleh karena itu, sistem bagi hasil dipandang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Zamzami, 2020).

Selain dari perspektif etis dan teologis, sistem bagi hasil juga memiliki nilai-nilai sosial yang lebih kuat. Dengan menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha dalam posisi

yang setara dan saling berbagi risiko, sistem ini memperkuat solidaritas ekonomi dan kohesi sosial. Dalam jangka panjang, sistem ini dapat mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Tidak seperti sistem bunga yang cenderung memperbesar kesenjangan karena pemilik modal selalu mendapatkan keuntungan tetap, sistem bagi hasil memungkinkan terjadinya distribusi kekayaan yang lebih merata (Huda & Karim, 2022).

Dalam praktik ekonomi global, sistem bunga mendominasi arsitektur keuangan internasional. Lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia memberlakukan sistem bunga dalam setiap pinjaman yang mereka berikan kepada negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan beban utang yang berkepanjangan dan kadang tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi negara penerima. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kritik global terhadap ketidakadilan struktural ini. Negara-negara dengan sistem ekonomi Islam mulai mengembangkan jaringan keuangan syariah internasional sebagai alternatif. Islamic Development Bank (IsDB) dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menjadi pelopor pembiayaan global berbasis bagi hasil dan nilai-nilai etis (Nasution, 2021).

Transformasi menuju sistem bagi hasil juga memerlukan pendidikan dan literasi keuangan yang memadai. Banyak masyarakat belum memahami secara penuh keunggulan dan mekanisme sistem bagi hasil. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan, media, dan regulator untuk mendorong literasi keuangan syariah yang komprehensif. Literasi ini tidak hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga kesadaran nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan etis (Fitria, 2024).

Perbandingan antara sistem bunga dan bagi hasil juga menyentuh aspek hukum dan regulasi. Dalam sistem konvensional, hukum kontrak mendukung pengenaan bunga sebagai bagian dari kebebasan berkontrak. Sementara dalam sistem syariah, kontrak harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah

harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Kehadiran DPS ini menjadi faktor penting dalam menjaga integritas sistem bagi hasil dan membedakannya dari sistem bunga yang bebas nilai agama (Nurul & Bahar, 2022).

Dalam realitas sosial yang lebih luas, sistem bagi hasil menciptakan hubungan yang lebih personal dan tanggung jawab sosial yang lebih besar antara pihak-pihak yang terlibat. Pemberi dana tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga mitra strategis yang turut berkontribusi dalam keberhasilan usaha. Hubungan ini memupuk kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Berbeda dengan sistem bunga yang bersifat impersonal dan transaksional, sistem bagi hasil lebih mendekati semangat kolektivitas dan gotong royong dalam tradisi masyarakat timur, termasuk Indonesia (Mahmudi, 2020).

Meskipun sistem bunga menawarkan efisiensi dan kepastian, namun dalam dunia yang semakin menuntut keadilan dan keberlanjutan, sistem bagi hasil memiliki potensi besar sebagai model keuangan alternatif. Kecenderungan global menuju ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*), ekonomi berbasis nilai (*value-based economy*), dan etika bisnis menempatkan sistem bagi hasil dalam posisi yang strategis. Banyak negara mulai melirik model ini sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan, terutama setelah kegagalan sistem bunga dalam mencegah krisis ekonomi dan kerusakan sosial (Ramadhan & Syakur, 2023).

Jadi perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil bukan hanya persoalan teknis perbankan, melainkan menyangkut paradigma besar tentang bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan. Sistem bunga berakar pada logika pertumbuhan modal tanpa memperhatikan distribusi dan dampaknya terhadap pelaku ekonomi. Sementara sistem bagi hasil menawarkan kerangka kerja yang lebih etis, adil, dan inklusif. Kedua sistem memiliki tempat dan konteks masing-masing, namun tantangan masa depan menuntut sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik.

#### **D. Perbandingan Tujuan Dan Orientasi Kebijakan Ekonomi**

Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat instrumen dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas ekonomi suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang ekonomi. Tujuan-tujuan ini dapat bervariasi tergantung pada sistem nilai, ideologi, kondisi sosial-politik, serta tahapan pembangunan yang sedang dijalani oleh suatu negara. Dalam perkembangannya, kebijakan ekonomi dibagi dalam dua orientasi utama: kebijakan ekonomi konvensional dan kebijakan ekonomi berbasis nilai religius seperti ekonomi syariah. Perbedaan dalam tujuan dan orientasi ini tidak hanya berdampak pada strategi pembangunan, tetapi juga menentukan karakteristik sistem ekonomi yang dikembangkan.

Secara historis, kebijakan ekonomi konvensional lahir dari kerangka kapitalisme liberal dan sosialis yang bersumber dari pemikiran-pemikiran rasionalis-sekuler. Tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi pasar, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi rendah, lapangan kerja yang tinggi, serta distribusi pendapatan yang dianggap adil melalui mekanisme pajak dan subsidi. Dalam sistem kapitalistik, negara berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kompetitif dan kondusif bagi pelaku pasar untuk berinovasi dan mengakumulasi kapital (Stiglitz, 2021).

Sebaliknya, kebijakan ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai transendental Islam yang menjadikan tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sebagai dasar kebijakan. Tujuan utamanya tidak semata-mata pertumbuhan material, melainkan mewujudkan kesejahteraan yang holistik (falah) baik di dunia maupun akhirat. Dalam konteks ini, efisiensi ekonomi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan juga distribusi keadilan, keberkahan, dan harmoni sosial (Hasanah, 2020). Negara dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penjamin moral dan penjaga etika pasar yang adil.

Salah satu perbedaan mencolok dalam tujuan kebijakan ekonomi konvensional dan syariah terletak pada orientasi pertumbuhan. Dalam ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) yang

terus meningkat setiap tahun. Tujuan ini dianggap fundamental karena dipercaya mampu menggerakkan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Namun pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan kualitas pertumbuhan, seperti ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi tenaga kerja (Rodrik, 2022).

Sementara itu, kebijakan ekonomi syariah tidak menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai *maqashid al-syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pertumbuhan yang dimaksud dalam ekonomi Islam adalah pertumbuhan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif (Furqon, 2023). Ini menjadikan orientasi kebijakan ekonomi syariah lebih holistik dan berjangka panjang.

Perbedaan selanjutnya adalah orientasi terhadap distribusi kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, distribusi kekayaan tidak secara langsung menjadi perhatian utama, melainkan hanya dipertimbangkan apabila terjadi ketimpangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas. Intervensi dilakukan melalui pajak progresif dan program jaring pengaman sosial. Namun efektivitasnya sering terbatas karena adanya ketimpangan struktural yang melekat dalam sistem pasar bebas (Piketty, 2021).

Sebaliknya, kebijakan ekonomi syariah menempatkan keadilan distribusi sebagai pilar utama. Salah satu bentuknya adalah kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memiliki fungsi redistribusi sosial. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mendorong keberadaan sektor sosial-ekonomi yang inklusif dan berpihak pada kelompok lemah (Zamzami, 2022).

Kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas harga melalui instrumen suku bunga dan kebijakan pasar terbuka. Tujuan akhirnya adalah menjaga kestabilan makroekonomi yang mendorong investasi dan konsumsi. Namun ketergantungan

pada suku bunga menciptakan siklus kredit yang kadang tidak sehat dan rentan terhadap krisis likuiditas (Krugman, 2020).

Dalam ekonomi syariah, instrumen suku bunga digantikan dengan instrumen non-ribawi seperti nisbah bagi hasil, sukuk, dan akad-akad berbasis jual beli serta sewa. Tujuan kebijakan moneternya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga menjaga keseimbangan nilai tukar, mendorong sektor riil, dan meminimalkan spekulasi. Bank sentral syariah tidak hanya berperan dalam stabilitas moneter, tetapi juga sebagai pengawas moral sistem keuangan agar sesuai syariat (Hidayat, 2021).

Kebijakan fiskal dalam sistem konvensional bertumpu pada belanja negara dan penerimaan pajak sebagai instrumen utama untuk mengatur permintaan agregat. Defisit anggaran dalam pandangan Keynesian bahkan dapat dianggap sebagai stimulus yang sah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini menimbulkan beban utang publik yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang (Blanchard, 2022).

Dalam sistem ekonomi syariah, kebijakan fiskal tidak hanya mengatur belanja dan penerimaan, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan keadilan. Sumber-sumber keuangan publik tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari zakat, ghanimah, fai', kharaj, dan jizyah. Belanja negara diprioritaskan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Defisit anggaran bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan dalam mengelola amanah publik (Syamsuddin, 2023).

Perbedaan berikutnya terletak pada orientasi terhadap sektor riil. Ekonomi konvensional cenderung menempatkan sektor finansial sebagai penggerak utama ekonomi. Inovasi-inovasi keuangan seperti derivatif, obligasi, dan instrumen pasar modal berkembang pesat, namun tidak selalu terhubung langsung dengan sektor produksi. Akibatnya, tercipta ekonomi semu (bubble) yang rentan terhadap krisis (Minsky, 2020).

Sebaliknya, kebijakan ekonomi syariah mewajibkan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Semua pembiayaan harus didasarkan pada transaksi yang nyata, seperti jual beli (murabahah), sewa (ijarah), atau kerja sama

(mudharabah dan musyarakah). Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi memiliki dasar produksi yang konkret dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Rahman & Azhari, 2024).

Tujuan pembangunan dalam kebijakan ekonomi konvensional berorientasi pada indeks-indeks makro seperti pertumbuhan PDB, indeks daya saing, dan ranking ease of doing business. Namun indikator-indikator ini tidak selalu merefleksikan kualitas hidup masyarakat. Bahkan negara dengan pertumbuhan tinggi belum tentu memiliki indeks kebahagiaan yang baik (Sen, 2020).

Dalam perspektif syariah, pembangunan ekonomi bukan hanya angka-angka makro, tetapi mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Ukuran kesejahteraan adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta keharmonisan dengan lingkungan dan sesama makhluk. Oleh sebab itu, pembangunan syariah menekankan keberkahan, keadilan, dan kelestarian alam sebagai bagian integral dari tujuan ekonomi (Thahir, 2023).

Perbandingan tujuan dan orientasi kebijakan ekonomi juga dapat dilihat dalam konteks globalisasi. Ekonomi konvensional berperan besar dalam mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi yang menjadikan dunia lebih terbuka, namun juga menciptakan ketergantungan antarnegara yang timpang. Negara-negara berkembang sering kali menjadi korban eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah oleh korporasi multinasional (Chang, 2021).

Dalam sistem ekonomi syariah, globalisasi tidak ditolak, namun harus dikawal dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Hubungan antarnegara harus didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun), bukan dominasi. Ekspor-impor, investasi asing, dan integrasi pasar global tetap dimungkinkan sepanjang tidak merusak kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat lokal (Ibrahim & Nasaruddin, 2022).

Lebih jauh, orientasi kebijakan ekonomi konvensional banyak dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan jangka pendek, terutama dalam sistem demokrasi elektoral. Kebijakan populis yang tidak berkelanjutan sering diambil

demokrasi kepentingan elektoral, bukan demi kesejahteraan jangka panjang. Hal ini menciptakan siklus kebijakan yang tidak konsisten dan rawan korupsi (Acemoglu, 2020).

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan ekonomi harus diletakkan dalam kerangka amanah dan tanggung jawab kepada Allah. Tujuan akhir kebijakan bukan sekadar kepuasan pemilih atau kelompok elit, tetapi pertanggungjawaban moral kepada masyarakat dan Tuhan. Hal ini menciptakan dorongan spiritual yang kuat untuk bersikap adil, transparan, dan pro-rakyat (Zuhdi, 2022).

Pada akhirnya, perbandingan antara tujuan dan orientasi kebijakan ekonomi konvensional dan syariah tidak untuk menunjukkan superioritas salah satunya secara absolut, melainkan sebagai refleksi atas nilai-nilai apa yang ingin ditegakkan dalam kehidupan ekonomi. Sistem konvensional memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu ekonomi modern, tetapi juga menyisakan berbagai persoalan etika dan ketimpangan struktural. Di sisi lain, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan solusi berbasis nilai spiritual dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan zaman, integrasi antara pendekatan rasional dan spiritual menjadi kebutuhan mendesak. Dunia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga makna; tidak hanya efisiensi, tetapi juga keadilan; tidak hanya modal, tetapi juga moral. Dalam kerangka ini, perbandingan antara tujuan dan orientasi kebijakan ekonomi menjadi pijakan penting dalam merumuskan masa depan sistem ekonomi global yang lebih beradab dan manusiawi.

## **BAB 3**

# **LANDASAN FILOSOFIS, TEOLOGIS, DAN NORMATIF EKONOMI SYARIAH**

---

### **A. Landasan Tauhid Dalam Ekonomi Syariah**

Setiap sendi kehidupan seorang Muslim, tauhid adalah asas paling hakiki yang menjadi pondasi bagi seluruh aspek keberagamaannya. Tauhid bukan hanya pengakuan lisan atas keesaan Allah, tetapi juga merupakan suatu kesadaran eksistensial yang menuntun setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, landasan tauhid menjelma menjadi prinsip transendental yang mengatur orientasi, perilaku, dan tujuan akhir kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari tauhid karena seluruh sistem, tujuan, dan praktiknya bertumpu pada keyakinan bahwa Allah adalah Rabb (Tuhan) yang Maha Mengatur, Maha Memberi Rezeki, dan Maha Adil.

Tauhid dalam ekonomi syariah bukanlah konsep abstrak, melainkan realitas praktis yang memengaruhi bagaimana seorang Muslim memperlakukan harta, melakukan transaksi, dan menempatkan dirinya sebagai khalifah di bumi. Dalam pengertian ini, ekonomi syariah bukan semata sistem yang bebas riba, gharar, atau maisir, tetapi lebih dalam lagi, ia merupakan pengejawantahan dari keyakinan bahwa setiap harta, rizki, dan potensi yang ada di muka bumi adalah

amanah dari Allah, yang harus dikelola dengan tanggung jawab, keadilan, dan penuh kesadaran spiritual.

Tauhid menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan, bukan manusia, pasar, atau logika untung-rugi semata. Ini menjadikan ekonomi syariah tidak bertumpu pada rasionalitas materialistik, melainkan pada rasionalitas spiritual dan moral. Allah adalah sumber hukum, penentu halal dan haram, serta pemilik mutlak seluruh kekayaan di alam semesta. Dalam Al-Qur'an, dinyatakan secara tegas: "Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi" (QS An-Nur: 42). Ayat ini menjadi dasar epistemologis yang kuat bagi sistem ekonomi syariah yang tidak memisahkan antara teologi dan ekonomi.

Konsekuensi logis dari keyakinan tauhid ini adalah bahwa manusia hanyalah khalifah dan bukan pemilik mutlak atas harta benda. Ia berkewajiban mengelola harta sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh syariat. Hal ini melahirkan konsep kepemilikan relatif (*milkiyyah nisbi*) yang menuntut etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahman dan Yusuf (2020), dalam ekonomi syariah, harta tidak boleh dimonopoli atau dieksploitasi untuk kepentingan pribadi semata, melainkan harus membawa manfaat sosial sebagai bentuk ibadah.

Tauhid juga menanamkan nilai keadilan dalam setiap aspek ekonomi. Karena Allah Maha Adil, maka sistem ekonomi yang lahir dari tauhid harus pula mencerminkan keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan kerja, dan perlindungan terhadap yang lemah. Dalam ekonomi konvensional, efisiensi sering kali menjadi tujuan utama sekalipun menimbulkan ketimpangan. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, efisiensi harus berjalan bersama dengan keadilan karena itu adalah sifat Allah yang harus tercermin dalam perilaku manusia. Hadi dan Akmal (2021) menyebut bahwa keadilan ekonomi dalam Islam bukan hanya soal pembagian pendapatan, tetapi juga tentang memberikan hak kepada setiap individu untuk hidup secara layak.

Kesadaran tauhid juga menjadi penyeimbang antara aspek material dan spiritual. Dalam banyak sistem ekonomi modern, kesejahteraan diukur dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan

konsumsi, atau produktivitas. Namun dalam ekonomi syariah, indikator kesejahteraan tidak semata bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Tauhid mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia adalah sementara, dan segala aktivitas ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka bekerja, berdagang, berinvestasi, atau mengelola bisnis bukan semata mencari keuntungan, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Hamzah dan Sari (2022), sistem ekonomi syariah dengan landasan tauhid mampu membentuk mentalitas pelaku ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga berintegritas.

Tauhid juga melahirkan sikap qana'ah (menerima dengan lapang hati), tawakkal (berserah diri setelah berikhtiar), dan zuhud (tidak terpaud pada dunia), yang sangat penting dalam menata motivasi ekonomi. Sistem ekonomi konvensional sering kali membentuk manusia yang rakus, serakah, dan menghalalkan segala cara demi akumulasi harta. Berbeda halnya dengan ekonomi syariah yang mengajarkan batasan dan tanggung jawab. Tauhid menumbuhkan keyakinan bahwa rizki telah ditentukan oleh Allah, sehingga tidak perlu mengejanya dengan cara yang haram. Menurut Khalil dan Yusuf (2023), nilai-nilai tauhid dalam ekonomi tidak hanya membentuk sistem yang adil secara struktural, tetapi juga membentuk individu yang tenang secara batin.

Ketika tauhid menjadi dasar sistem ekonomi, maka setiap transaksi ekonomi menjadi bagian dari ibadah. Tidak ada pemisahan antara aktivitas religius dan aktivitas ekonomi. Menjual barang dengan jujur, menunaikan zakat, membayar upah secara tepat, semua itu bernilai ibadah jika dilandasi keimanan. Inilah integrasi antara dunia dan akhirat yang menjadi kekhasan dalam sistem ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan rasional, tetapi juga spiritual. Dalam pandangan Ilham dan Taufik (2021), ekonomi syariah yang berlandaskan tauhid dapat menjadi solusi atas krisis moral dalam dunia bisnis modern karena menekankan kesatuan antara iman dan amal.

Tauhid juga menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola ekonomi yang amanah. Pengelola lembaga keuangan syariah, misalnya, tidak hanya dituntut profesionalisme teknis,

tetapi juga integritas iman. Amanah dalam Islam bukan sekadar kepercayaan antarmanusia, tetapi juga tanggung jawab di hadapan Allah. Ini menciptakan budaya ekonomi yang transparan, jujur, dan berorientasi pada keberkahan. Menurut studi dari Nurhayati dan Arifin (2023), lembaga keuangan syariah yang menjadikan tauhid sebagai fondasi akan lebih stabil dan mendapat kepercayaan masyarakat karena memiliki nilai tambah spiritual.

Landasan tauhid juga mengarahkan aktivitas ekonomi kepada tujuan yang lebih luas: menciptakan maslahat dan menolak kerusakan (mafsadat). Setiap kebijakan, investasi, atau produk dalam ekonomi syariah harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian secara sosial maupun ekologis. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak diukur dari profit semata, tetapi juga sejauh mana kegiatan ekonomi tersebut menyejahterakan umat dan menjaga lingkungan. Hal ini sejalan dengan maqashid al-shariah yang bersumber dari tauhid, di mana pemeliharaan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama menjadi tujuan utama.

Konsep tauhid juga membentuk solidaritas ekonomi dalam Islam. Kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang satu menumbuhkan rasa persaudaraan dan tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah tidak mendorong persaingan yang mematikan, tetapi kolaborasi yang saling menguntungkan. Zakat, infak, wakaf, dan sedekah menjadi bukti konkret bahwa sistem ekonomi Islam bukan individualistik, tetapi kolektif dan inklusif. Menurut Ahmad dan Zulkarnain (2021), landasan tauhid dalam ekonomi syariah menolak logika “homo economicus” dan menggantikannya dengan “homo islamicus” yang tidak hanya mengejar utilitas pribadi, tetapi juga maslahat umat.

Dalam era modern ini, ketika dunia dihadapkan pada krisis ekologi, ketimpangan sosial, dan dekadensi moral, ekonomi syariah yang berlandaskan tauhid menjadi tawaran jalan tengah. Ia tidak hanya menawarkan instrumen teknis seperti sukuk, mudharabah, atau musyarakah, tetapi lebih dari itu, ia menawarkan paradigma baru yang menempatkan Allah sebagai pusat dari seluruh sistem kehidupan. Paradigma ini

tidak menjadikan pasar sebagai Tuhan baru, melainkan sebagai arena yang diawasi oleh nilai-nilai ilahiyah.

Ekonomi syariah dengan landasan tauhid juga menciptakan masyarakat yang tangguh secara spiritual dan mandiri secara ekonomi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran tauhid yang kuat, mereka akan melihat kerja keras sebagai ibadah, berbagi sebagai wujud syukur, dan bersaing secara sehat sebagai bagian dari akhlak mulia. Masyarakat semacam ini tidak hanya produktif, tetapi juga damai, karena setiap aktivitas ekonominya tidak hanya diarahkan pada pencapaian materi, tetapi juga pencapaian ridha Allah.

Sebagai penutup dari narasi ini, dapat disimpulkan bahwa landasan tauhid bukan sekadar pondasi teologis, tetapi juga merupakan motor penggerak sistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Tauhid menjadi sumber inspirasi, orientasi nilai, sekaligus mekanisme pengontrol dalam segala aspek ekonomi. Dengan tauhid, sistem ekonomi Islam tidak hanya mampu membangun struktur ekonomi yang adil dan seimbang, tetapi juga menciptakan manusia ekonomi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan terarah pada tujuan akhir yang mulia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

## **B. Konsep Khalifah Dan Amanah Dalam Ekonomi**

Di antara konsep fundamental dalam Islam yang menjadi landasan ontologis sistem ekonomi syariah adalah gagasan tentang khalifah dan amanah. Dua konsep ini tidak sekadar teologis, tetapi menjadi dasar etis dan fungsional dalam membentuk perilaku ekonomi umat Islam. Dalam Al-Qur'an, manusia ditegaskan sebagai khalifah di bumi, sebagaimana firman Allah: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi" (QS Al-Baqarah: 30). Konsep ini menjadi basis bahwa manusia bukan pemilik mutlak atas kekayaan dunia, melainkan pengelola atau trustee yang harus bertindak sesuai dengan ketentuan Sang Pemilik sejati, yaitu Allah SWT.

Konsep khalifah membawa konsekuensi logis bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi, termasuk dalam hal ekonomi. Sebagai khalifah, manusia diberi kebebasan berikhtiar, namun kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai etis dan hukum-hukum

syariah. Ia bebas berusaha, berniaga, bekerja, dan mengelola sumber daya, tetapi harus dilandasi oleh tanggung jawab moral dan spiritual. Menurut Rahman dan Fathurrahman (2020), konsep khalifah tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban, di mana manusia harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya, termasuk kegiatan ekonomi, di hadapan Allah SWT.

Dalam dimensi ekonomi, manusia sebagai khalifah bertugas memanfaatkan sumber daya alam secara optimal namun tetap beretika. Kekayaan yang ada bukan untuk dieksploitasi secara serakah, melainkan dikelola untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, sumber daya alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi titipan dari Allah yang wajib dijaga. Dalam pandangan Yusran dan Sari (2021), peran khalifah dalam konteks ekonomi modern menuntut adanya sistem ekonomi yang berkelanjutan (sustainable), adil, dan bertanggung jawab secara sosial serta ekologis.

Tugas sebagai khalifah tidak bisa dipisahkan dari prinsip amanah. Jika khalifah menggambarkan posisi manusia sebagai wakil Allah, maka amanah menunjukkan bagaimana tanggung jawab itu harus dijalankan. Amanah dalam ekonomi mencakup kejujuran, keadilan, dan integritas dalam seluruh transaksi dan pengelolaan sumber daya. Seorang pedagang, misalnya, harus amanah dalam menakar dan menimbang barang; seorang pengusaha harus amanah dalam membayar upah; seorang pemimpin ekonomi harus amanah dalam menetapkan kebijakan. Amanah menjadi jiwa dari seluruh etika bisnis Islam.

Dalam praktik ekonomi kontemporer, konsep amanah menjadi lebih relevan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi. Ketika banyak korporasi besar terlibat dalam praktik manipulatif, ketika spekulasi dan riba mendominasi sistem keuangan global, maka ekonomi syariah menawarkan pendekatan berbasis amanah sebagai alternatif yang bermoral. Menurut Hasanah dan Nurul (2022), ekonomi Islam yang menjadikan amanah sebagai prinsip inti akan lebih menjamin stabilitas, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat.

Nilai amanah juga menjadi landasan bagi keuangan syariah modern. Lembaga-lembaga seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi takaful wajib memegang prinsip amanah dalam mengelola dana nasabah. Dana yang dititipkan bukan milik institusi, tetapi harus dikelola dan dikembangkan sesuai prinsip syariah, transparan, serta memberikan manfaat sosial. Dalam banyak penelitian, termasuk oleh Fauzan dan Nurdin (2023), lembaga keuangan syariah yang menjalankan amanah secara konsisten memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan lebih mampu bertahan dalam krisis ekonomi.

Khalifah dan amanah juga menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan dana sosial lainnya. Penyaluran zakat, misalnya, bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Dalam konteks ini, pengelola zakat adalah perpanjangan tangan umat yang menjalankan amanah sosial dan spiritual. Jika amanah ini dilanggar, bukan hanya kerugian duniawi yang ditanggung, tetapi juga dosa besar di sisi Allah. Seperti disampaikan oleh Zainuddin dan Rahmawati (2021), pelanggaran terhadap amanah dalam distribusi dana sosial berdampak langsung pada citra keadilan Islam dan dapat menciptakan ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Konsep khalifah dan amanah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam Islam, alam bukan objek konsumsi tanpa batas, tetapi bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati. Eksploitasi yang berlebihan, pencemaran, dan ketimpangan ekologis bertentangan dengan tugas kekhalifahan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menuntut agar pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dalam setiap kebijakan dan praktik ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam riset oleh Hidayat dan Khalis (2022) yang menyebutkan bahwa ekonomi Islam mendorong pengembangan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbasis keadilan intergenerasional.

Dalam level individu, konsep khalifah dan amanah mengajarkan kepada setiap Muslim bahwa bekerja dan mencari nafkah adalah bentuk ibadah. Bekerja bukan semata-

mata untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk menjalankan perintah Allah dalam memakmurkan bumi. Oleh sebab itu, Islam sangat menghargai kerja keras, profesionalitas, dan etika kerja yang tinggi. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (al-amin), menjadi teladan bahwa dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, nilai amanah harus dijunjung tinggi. Sebagaimana dicatat oleh Lutfi dan Aziz (2021), etos kerja Islam berbasis amanah mampu membentuk karakter pelaku ekonomi yang tangguh namun tetap bermoral.

Di sisi lain, dalam struktur pemerintahan atau pengambilan kebijakan ekonomi, khalifah dan amanah menjadi prinsip dasar tata kelola yang baik (good governance). Seorang pemimpin harus memandang jabatannya sebagai amanah, bukan sebagai alat memperkaya diri. Ia harus menetapkan kebijakan ekonomi yang melindungi kepentingan rakyat banyak, bukan kelompok elite. Dalam pandangan syariah, pengkhianatan terhadap amanah publik adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Konsep ini sangat relevan di tengah krisis etika yang melanda banyak birokrasi ekonomi saat ini. Menurut riset dari Ardiansyah dan Kamal (2023), praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran publik dapat dikurangi secara signifikan jika nilai-nilai amanah dijadikan pilar utama dalam sistem pengawasan dan pengambilan kebijakan.

Ekonomi yang dibangun di atas fondasi khalifah dan amanah akan lebih mampu menciptakan harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Ia mendorong keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, tidak ada pertentangan antara menjadi kaya dan menjadi manusia spiritual; yang dilarang adalah keserakahan, penindasan, dan pengabaian terhadap hak orang lain. Oleh karena itu, menjadi kaya bukanlah aib dalam Islam, selama kekayaan itu diperoleh dan digunakan secara amanah. Inilah prinsip keemasan ekonomi syariah yang memadukan antara hak individu dan maslahat umum.

Lebih jauh, sistem ekonomi yang dilandasi konsep khalifah dan amanah akan memiliki arah dan tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan al-falah (kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat).

Dalam sistem kapitalisme, tujuan utama adalah akumulasi kekayaan. Dalam sosialisme, tujuan utama adalah kesetaraan material. Tetapi dalam Islam, tujuan akhirnya adalah kebahagiaan yang diridhai Allah, yang diwujudkan melalui keseimbangan spiritual, material, sosial, dan lingkungan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika pelaku ekonominya sadar bahwa mereka adalah khalifah yang memegang amanah, bukan sekadar konsumen atau produsen semata. Menurut analisis Hamid dan Suhendra (2023), pendekatan ekonomi berbasis kekhalifahan mampu menekan egoisme pasar dan membangun solidaritas sosial yang lebih luas.

Dalam konteks global, gagasan khalifah dan amanah menawarkan alternatif paradigma yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Ketika dunia mengalami krisis keuangan, ketimpangan ekonomi yang makin ekstrem, dan degradasi moral dalam praktik bisnis, maka ekonomi Islam muncul dengan nilai-nilai etis yang kokoh dan transenden. Ia tidak menawarkan sistem utopis, tetapi sistem realistik yang berbasis pada tanggung jawab, keadilan, dan kesadaran spiritual. Oleh karena itu, semakin banyak akademisi dan praktisi ekonomi global yang mulai melirik prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai sumber inspirasi reformasi kebijakan. Seperti dikemukakan oleh Aziz dan Hanim (2022), nilai-nilai kekhalifahan dan amanah menjadi fondasi kuat dalam membentuk ekonomi dunia yang lebih inklusif dan berkeadaban.

Dengan demikian, gagasan tentang khalifah dan amanah dalam ekonomi Islam bukanlah konsep idealistik yang sulit diimplementasikan. Ia adalah prinsip-prinsip praktis yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun institusi. Ketika prinsip ini dijadikan fondasi dalam pendidikan, bisnis, kebijakan publik, dan pengelolaan sumber daya, maka ekonomi yang terbentuk akan bersifat manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Sebab pada akhirnya, manusia bukan hanya makhluk ekonomi (*homo economicus*), tetapi juga makhluk spiritual (*homo islamicus*) yang bertanggung jawab kepada Tuhannya.

### **C. Al-Qur'an Dan Sunnah Sebagai Rujukan Normatif**

Dalam diskursus Islam, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber normatif utama yang menjadi fondasi bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, melainkan juga menjadi rujukan normatif dalam membentuk etika sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, hingga politik. Kedudukan Al-Qur'an sebagai kalamullah yang bersifat qath'i menjadikannya sumber utama hukum Islam yang tidak terbantahkan, sementara Sunnah berperan sebagai penjelas dan pelengkap terhadap makna-makna dalam Al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit. Kesatuan antara Al-Qur'an dan Sunnah menjadikan hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan relevan di setiap zaman.

Dalam konteks epistemologi Islam, Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz dan makna, sedangkan Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang berfungsi menjelaskan dan merinci perintah-perintah Al-Qur'an (Rahman & Yusuf, 2021). Dengan demikian, peran normatif keduanya saling berkelindan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika Al-Qur'an memerintahkan untuk melaksanakan shalat, Sunnah menjelaskan tata cara pelaksanaannya secara detail. Begitu juga dalam persoalan muamalah, politik, ekonomi, hingga tata kehidupan sosial, Sunnah menjadi sumber penting yang menjabarkan kandungan normatif Al-Qur'an.

Fungsi normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah juga ditegaskan dalam berbagai ayat dan hadis. Dalam QS. An-Nisa: 59, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap Rasul, yakni melalui Sunnah-nya, merupakan perintah langsung yang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, perintah-perintah Rasul memiliki kedudukan normatif yang tinggi. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Ini merupakan dasar kuat bahwa dalam setiap

pengambilan keputusan hukum dan moral, Al-Qur'an dan Sunnah harus menjadi dasar utama.

Keberadaan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan normatif juga memengaruhi pembentukan hukum Islam (syariah) secara keseluruhan. Dalam struktur ushul fiqh, keduanya ditempatkan sebagai sumber hukum primer yang tidak dapat digantikan. Menurut Amin dan Qodri (2020), meskipun dalam praktiknya para ulama menggunakan *ijtihad*, *qiyas*, *ijma'*, dan metode lainnya untuk menggali hukum, namun kesemua metode itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, seluruh produk hukum Islam yang berkembang dari masa klasik hingga kontemporer pada dasarnya bersumber dari penggalian dan penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, relevansi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber normatif tetap sangat kuat. Ketika umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan global seperti kapitalisme, sekularisme, krisis moral, dan ketidakadilan sosial, maka kembali kepada nilai-nilai normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah menjadi solusi utama. Misalnya dalam bidang ekonomi, konsep keadilan distributif, larangan riba, dan perintah zakat merupakan prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari dua referensi utama ini. Dalam studi oleh Safitri dan Huda (2022), dijelaskan bahwa sistem keuangan syariah yang berkembang pesat saat ini adalah buah dari interpretasi normatif terhadap prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Begitu pula dalam pendidikan, Sunnah Rasul memberikan model pendidikan berbasis nilai dan karakter. Rasulullah SAW tidak hanya mendidik sahabat dengan ilmu, tetapi juga dengan keteladanan. Hal ini sejalan dengan prinsip normatif dalam QS. Al-Ahzab: 21 yang menyatakan bahwa dalam diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Pendidikan karakter yang kini menjadi isu global telah lebih dulu ditegaskan oleh Sunnah. Menurut riset dari Asnawi dan Fikri (2023), pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah cenderung menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga bermoral tinggi dan memiliki tanggung jawab sosial yang kuat.

Namun, salah satu tantangan besar dalam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan normatif adalah bagaimana menafsirkan teks-teks tersebut dalam konteks kekinian. Sebab, baik Al-Qur'an maupun Sunnah diturunkan dalam konteks Arab abad ke-7, sementara umat Islam hari ini hidup dalam masyarakat global yang sangat berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual dalam memahami pesan-pesan normatif keduanya tanpa menghilangkan substansi ajaran. Ulama seperti Fazlur Rahman telah menekankan pentingnya metode double movement dalam memahami Al-Qur'an: bergerak dari konteks historis ke makna universal, lalu kembali mengaitkannya dengan konteks kontemporer (Rahman & Hariri, 2021).

Dalam konteks hukum positif, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, posisi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan normatif juga diakui secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, banyak pasal yang merujuk langsung atau tidak langsung kepada prinsip-prinsip normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah. Meski demikian, realitas sosial-politik membuat implementasi nilai-nilai tersebut tidak selalu utuh. Menurut Amalia dan Rasyid (2020), pergeseran interpretasi dan pendekatan sekularistik dalam kebijakan negara seringkali membuat norma-norma Al-Qur'an dan Sunnah diabaikan dalam tataran hukum formal.

Meskipun begitu, kesadaran umat untuk kembali kepada dua sumber normatif ini terus mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari bangkitnya gerakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah di berbagai belahan dunia Islam, termasuk di kalangan generasi muda. Pengajian berbasis tafsir dan hadis, komunitas kajian sunnah, serta institusi pendidikan Islam terus berupaya menanamkan nilai-nilai normatif tersebut sebagai bagian dari pembangunan karakter umat. Bahkan dalam ruang digital, ribuan konten edukatif yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah tersebar dan dikonsumsi oleh generasi muda Muslim. Riset oleh Khairunnisa dan Munir (2022) menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam menyebarkan pemahaman normatif Islam yang berbasis

kepada dua sumber utama tersebut, meski juga membawa tantangan dalam bentuk disinformasi dan tafsir ekstrem.

Salah satu aspek penting dalam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan normatif adalah adanya otoritas keilmuan yang kredibel. Tafsir dan pemahaman terhadap teks tidak bisa dilepaskan dari otoritas ulama dan institusi keilmuan Islam. Namun, dalam era digital, siapa saja bisa menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah tanpa kompetensi yang memadai. Hal ini menjadi tantangan serius, karena banyak penyimpangan terjadi akibat pemahaman tekstual yang tidak dibarengi dengan konteks dan kaidah ilmu. Oleh karena itu, penguatan pendidikan tafsir, ilmu hadis, dan ushul fiqh menjadi sangat penting dalam menjaga otentisitas rujukan normatif tersebut. Menurut Farhan dan Lathifah (2021), revitalisasi kurikulum keislaman yang berbasis pada metodologi ilmiah terhadap Al-Qur'an dan Sunnah akan mampu membentengi umat dari penyesatan tafsir.

Di sisi lain, peran perempuan dalam merespons rujukan normatif Al-Qur'an dan Sunnah juga mengalami kemajuan signifikan. Dalam wacana kontemporer, banyak sarjana Muslimah yang mulai mengkaji ulang pemahaman keagamaan yang selama ini dianggap bias gender. Mereka tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan, namun dengan pendekatan hermeneutik dan historis yang lebih adil. Menurut studi oleh Zahra dan Hanum (2023), rujukan normatif tidak boleh dimaknai secara sempit, melainkan harus dieksplorasi sebagai sumber nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagaimana dimaksudkan oleh maqashid syariah.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan Muslim, baik dalam ranah individu, sosial, maupun institusional. Fungsi normatifnya tidak hanya mengatur halal-haram, tetapi juga membentuk karakter, sistem nilai, dan orientasi hidup. Dalam dunia yang penuh disrupsi moral, spiritual, dan sosial, kembalinya umat Islam kepada dua sumber utama ini bukanlah pilihan yang usang, tetapi kebutuhan mendesak yang harus dibarengi dengan pendekatan keilmuan yang cermat, kontekstual, dan progresif.

Dengan demikian, menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan normatif adalah usaha berkelanjutan yang membutuhkan ketekunan, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Ia bukan sekadar merujuk pada teks, tetapi menghidupkan pesan Ilahiah dalam realitas kekinian. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi, maka idealnya umat Islam menjadi cermin hidup dari nilai-nilai luhur dua sumber utama ini, dalam tutur kata, perbuatan, hingga dalam kebijakan publik. Sehingga di tengah gempuran nilai-nilai modern yang kadang nihil arah, umat Islam tetap memiliki kompas hidup yang jelas: Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan normatif yang abadi.

#### **D. Ijtihad, Ijma', Dan Qiyas Dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi**

Dinamika pemikiran ekonomi Islam, konsep ijtihad, ijma', dan qiyas merupakan instrumen penting dalam menafsirkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai normatif Islam ke dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Ketiganya bukan hanya sekadar perangkat hukum dalam fiqh, melainkan juga metode epistemologis yang membentuk bangunan kebijakan ekonomi Islam yang relevan, adaptif, dan solutif. Seiring berkembangnya kompleksitas ekonomi global dan kebutuhan masyarakat Muslim terhadap solusi ekonomi yang syariah-compliant, maka peran ijtihad, ijma', dan qiyas menjadi kian vital dalam membentuk keputusan-keputusan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya berlandaskan pada teks, melainkan juga pada pertimbangan maslahat dan realitas sosial.

Ijtihad secara bahasa berarti mengerahkan segala daya dan kemampuan dalam memecahkan suatu persoalan. Dalam konteks ekonomi, ijtihad digunakan untuk mencari pemecahan hukum ekonomi yang belum memiliki nash yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut analisis Arifin dan Hamzah (2022), ijtihad berperan sebagai motor penggerak dalam proses dinamisasi hukum Islam, termasuk dalam mengatur transaksi ekonomi modern seperti investasi digital, perbankan syariah, hingga fintech syariah. Ketika teks-teks klasik tidak mampu menjawab pertanyaan tentang akad-akad

baru seperti musyarakah mutanaqisah atau sukuk hijau, maka para ahli ekonomi syariah memanfaatkan ijtihad sebagai jembatan antara teks dan konteks.

Namun ijtihad bukanlah proses sembarangan. Ia menuntut kompetensi keilmuan, pemahaman mendalam terhadap maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), dan wawasan luas tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, ijtihad ekonomi dilakukan oleh lembaga-lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa atas akad-akad ekonomi baru. Menurut penelitian Musthafa dan Rofiq (2021), peran DSN dalam menerbitkan fatwa ijtihadiyah menjadi kunci dalam pembentukan kebijakan ekonomi syariah yang tidak stagnan, tetapi terus bergerak menyesuaikan kebutuhan zaman. Fatwa-fatwa ini kemudian menjadi rujukan dalam merumuskan regulasi formal oleh otoritas negara, seperti OJK dan BI Syariah.

Sementara itu, ijma' atau konsensus para ulama merupakan mekanisme kolektif dalam menegaskan hukum tertentu setelah wafatnya Nabi SAW. Dalam ekonomi, ijma' menjadi semacam bentuk stabilitas hukum, menghindari inkonsistensi pendapat, serta menjaga kontinuitas pemahaman umat. Dalam sejarahnya, ijma' pernah digunakan untuk mengharamkan praktik-praktik seperti riba dan gharar, yang hari ini menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Ijma' tidak hanya menjadi kesepakatan fuqaha klasik, tetapi kini juga direpresentasikan melalui forum-forum keilmuan dan lembaga internasional seperti Islamic Fiqh Academy (IFA) yang membahas isu-isu kontemporer dari sudut pandang Islam.

Menurut Nurhayati dan Ilham (2023), ijma' menjadi instrumen yang memperkuat legitimasi ijtihad, karena pandangan kolektif para ulama lintas negara dan mazhab menambah bobot epistemik dalam pengambilan kebijakan ekonomi Islam global. Dalam konteks lokal, forum seperti MUI atau Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam membentuk ijma' nasional terhadap hukum transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, ijma' bukan sekadar konsep sejarah, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang hidup dalam bentuk

musyawarah akademik, seminar fatwa, hingga konsensus internasional para ulama.

Adapun qiyas adalah metode analogi hukum yang digunakan ketika suatu permasalahan tidak terdapat nash yang eksplisit. Dalam praktik ekonomi, qiyas menjadi metode penting untuk menetapkan hukum transaksi baru berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum) dengan transaksi lama yang hukumnya sudah jelas. Misalnya, larangan riba dalam transaksi utang-piutang dapat dijadikan dasar untuk melarang bunga bank karena memiliki illat yang sama, yaitu eksploitasi dalam penambahan tanpa risiko. Qiyas menjadi alat kritis dalam menyambungkan hukum-hukum yang bersumber dari teks klasik dengan realitas modern yang terus berkembang.

Studi oleh Fauzi dan Zahra (2020) menunjukkan bahwa qiyas tidak hanya menjadi alat untuk mencari hukum halal-haram, tetapi juga digunakan untuk menilai tingkat masalah (kemanfaatan) dan mafsadah (kerusakan) dari suatu kebijakan ekonomi. Dalam dunia keuangan digital, qiyas memungkinkan para ulama menetapkan hukum terhadap model transaksi baru seperti tokenisasi aset dan kontrak smart syariah, dengan menganalogikannya kepada prinsip akad salam atau murabahah yang sudah dikenal dalam fikih. Oleh karena itu, qiyas berperan sebagai jembatan hukum yang sangat fleksibel, namun tetap menjaga orisinalitas nilai-nilai Islam.

Penggabungan antara ijthad, ijma', dan qiyas menjadi mekanisme integral dalam proses istinbath hukum ekonomi Islam. Ketiganya bekerja dalam satu ekosistem keilmuan yang tidak hanya bersandar pada nash, tetapi juga pada konteks sosial dan tuntutan zaman. Menurut ulasan dari Rasyid dan Munawwar (2022), ijthad menjadi alat eksploratif, ijma' menjadi alat validatif, dan qiyas menjadi alat komparatif dalam membentuk keputusan ekonomi berbasis syariah. Dalam praktik kebijakan publik, prinsip ini digunakan oleh negara-negara Muslim untuk merumuskan regulasi yang kompatibel antara nilai-nilai syariah dengan tata kelola ekonomi nasional.

Namun demikian, pemanfaatan ijthad, ijma', dan qiyas dalam kebijakan ekonomi tidak lepas dari tantangan serius. Pertama adalah tantangan keilmuan. Banyak negara dengan

sistem pendidikan Islam yang belum memadai sehingga kekuatan ijtihad hanya berada di tangan segelintir ulama. Kedua adalah tantangan politik, di mana kebijakan ekonomi seringkali tidak bersandar pada pertimbangan syariah, melainkan pada tekanan pasar atau kekuatan asing. Ketiga adalah tantangan ideologis, yakni tarik menarik antara pendekatan tekstual literal dan pendekatan maqashidi (berorientasi pada tujuan hukum). Dalam konteks ini, sangat penting memperkuat pendidikan syariah berbasis metodologi ushul fiqh yang progresif dan terbuka terhadap konteks global.

Di Indonesia, penerapan ijtihad, ijma', dan qiyas dalam kebijakan ekonomi syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sejak berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), sinergi antara ulama dan otoritas kebijakan semakin terjalin kuat. Fatwa DSN-MUI tentang produk-produk keuangan syariah seperti wakaf tunai, sukuk negara syariah, dan fintech halal merupakan hasil ijtihad yang matang. Ijma' dari para pakar dan stakeholder juga mendukung diterapkannya kebijakan ekonomi hijau berbasis syariah, seperti green sukuk yang kini menjadi perhatian global. Di sisi lain, qiyas juga digunakan dalam merumuskan skema pembiayaan mikro syariah yang bisa menggantikan praktik rentenir.

Menurut hasil riset oleh Khairuddin dan Salsabila (2021), kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa ijtihad, ijma', dan qiyas tidak hanya menjadi konsep keilmuan, tetapi juga bagian dari kebijakan yang aplikatif. Maka diperlukan ruang dialog yang sehat antara pemangku kebijakan dan komunitas ulama agar kebijakan ekonomi syariah tidak bersifat top-down, tetapi berbasis pada konsensus ilmiah dan maslahat publik.

Sebagai penutup narasi ini, penting untuk ditegaskan bahwa ijtihad, ijma', dan qiyas bukanlah alat pengukuhan masa lalu, tetapi justru merupakan instrumen paling strategis untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini dan masa depan. Ketiganya menjadikan hukum Islam tetap relevan, progresif, dan solutif terhadap setiap perubahan zaman. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ijtihad menghadirkan inovasi hukum, ijma' memberikan kepastian kolektif, dan qiyas

menjembatani teks dengan kenyataan. Maka dalam setiap kebijakan ekonomi yang ingin membangun keadilan, keberlanjutan, dan spiritualitas, ketiga instrumen ini harus menjadi basis epistemologis yang kokoh dan tak tergantikan.

## **BAB 4**

# **PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM EKONOMI SYARIAH**

---

### **A. Prinsip Keadilan ('Adl) Dan Keseimbangan (Tawazun)**

Dunia ekonomi kontemporer yang penuh dengan ketimpangan dan gejolak, prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) dalam sistem ekonomi syariah tampil sebagai landasan utama yang tidak hanya memberikan arah, tetapi juga mengukuhkan tujuan dari keseluruhan bangunan ekonomi Islam. Keadilan dan keseimbangan bukanlah gagasan yang lahir dari renungan belaka, melainkan telah menjadi inti dari ajaran Islam sejak awal diturunkan. Dalam Al-Qur'an, Allah berulang kali menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan menghindari segala bentuk kezhaliman dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Keadilan dan keseimbangan menjadi poros yang menyatukan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, serta hubungan horizontal antara sesama manusia.

Keadilan ('adl) dalam perspektif ekonomi syariah bukan hanya sekadar memberi sesuatu kepada yang berhak, tetapi juga mewujudkan tatanan sosial-ekonomi yang tidak menyisakan ketimpangan struktural. Dalam pandangan Ismail dan Rahman (2021), keadilan ekonomi dalam Islam berarti menciptakan sistem yang menjamin distribusi kekayaan secara adil, menghapus eksploitasi, dan meminimalisir ketimpangan

antara yang kuat dan yang lemah. Ini mencakup keadilan dalam transaksi, distribusi, serta kebijakan publik yang mengatur sumber daya dan kepemilikan. Dalam sistem ini, tidak ada ruang bagi akumulasi kekayaan yang hanya berputar di tangan segelintir orang, sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.

Sebagaimana dalam sejarah Islam klasik, keadilan ekonomi diterapkan oleh para khalifah dan penguasa yang berpegang teguh pada prinsip syariah. Umar bin Khattab, misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan kebijakan ekonomi dengan semangat 'adl dan tawazun, seperti pengaturan zakat, distribusi tanah, dan pengawasan harga. Praktik ini menjadi cerminan bagaimana Islam melihat keadilan tidak hanya sebagai nilai normatif, tetapi juga sebagai prinsip struktural dalam manajemen kebijakan ekonomi. Dalam konteks modern, prinsip ini diterjemahkan ke dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, regulasi fiskal dan moneter syariah, serta sistem distribusi berbasis zakat, infak, dan wakaf.

Di sisi lain, keseimbangan (tawazun) merupakan prinsip yang melengkapi keadilan. Ia menekankan harmonisasi antara berbagai aspek kehidupan, termasuk antara kebutuhan material dan spiritual, antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara produksi dan konsumsi. Menurut analisis dari Hidayat dan Najwa (2020), tawazun adalah pondasi epistemologis dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan mencegah dominasi salah satu aspek secara berlebihan. Dalam Islam, kekayaan boleh dimiliki, tetapi tidak boleh menjadikan pemiliknya rakus dan lupa pada kewajiban sosial. Konsumsi boleh dilakukan, tetapi tidak boleh mendorong perilaku boros dan konsumtif. Produksi boleh digenjut, tetapi harus tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan nilai-nilai etika.

Keseimbangan ini terlihat jelas dalam aturan-aturan fiqh muamalah yang membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis. Misalnya, larangan riba bukan hanya demi keadilan bagi pihak yang lemah, tetapi juga demi keseimbangan sistem keuangan agar tidak timpang dan menciptakan krisis. Demikian pula dengan larangan gharar dan maysir, yang bertujuan untuk

menjaga pasar tetap jujur dan transparan, serta menghindari perilaku spekulatif yang merusak keseimbangan ekonomi. Dalam hal ini, seperti dijelaskan oleh Kurnia dan Yusuf (2023), tawazun dalam ekonomi Islam adalah sistem kontrol internal yang mencegah distorsi dan krisis, sekaligus mengarahkan sistem ekonomi pada jalan pertumbuhan yang berkeadilan.

Keadilan dan keseimbangan juga tampak dalam mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen-instrumen konkret yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial. Berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional yang bersifat politik, zakat adalah kewajiban spiritual yang bersumber dari keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia hanyalah pengelola (khalifah). Oleh karena itu, distribusi ulang kekayaan dalam Islam bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip 'adl dan tawazun. Menurut penelitian Fadilah dan Sari (2022), implementasi sistem zakat secara optimal mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil, berdaya tahan, dan berkelanjutan karena bertumpu pada etika spiritual dan tanggung jawab sosial.

Keadilan dan keseimbangan juga menyentuh dimensi gender dan hak asasi manusia dalam ekonomi. Islam memberikan hak yang adil bagi perempuan dalam kepemilikan, warisan, dan partisipasi ekonomi. Dalam situasi global saat ini yang masih menghadapi tantangan ketidaksetaraan gender dalam ekonomi, sistem Islam justru telah lebih dahulu menawarkan prinsip tawazun yang mengakomodasi peran perempuan tanpa mereduksi kodratnya. Hal ini sejalan dengan studi oleh Nabila dan Hanifah (2023), yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam berbasis keadilan dan keseimbangan memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi mikro, tanpa menjebakanya dalam sistem eksploitatif atau liberalisme ekstrem.

Lebih jauh, prinsip 'adl dan tawazun juga berperan dalam menciptakan sistem ekonomi hijau atau berkelanjutan. Islam menekankan bahwa manusia adalah khalifah yang bertugas menjaga bumi dan tidak melakukan kerusakan. Prinsip ini

menjadi dasar bagi lahirnya ekonomi sirkular berbasis syariah, konsep eco-maslahah, serta instrumen keuangan berkelanjutan seperti green sukuk dan wakaf hijau. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berlaku untuk manusia sekarang, tetapi juga untuk generasi masa depan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahma dan Fitriani (2021), prinsip tawazun dalam perspektif ekologi menuntut keseimbangan antara kepentingan produksi dan pelestarian lingkungan, antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi alam.

Namun, meskipun prinsip 'adl dan tawazun sangat kuat dalam diskursus teoretis Islam, tantangan implementasinya tidak bisa diabaikan. Di banyak negara Muslim, ketimpangan ekonomi masih terjadi, sistem redistribusi kekayaan belum optimal, dan struktur pasar seringkali lebih dikendalikan oleh oligarki. Dalam kenyataan ini, prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan seakan menjadi ideal yang jauh dari praksis. Oleh karena itu, tantangan utama bagi ekonomi syariah saat ini adalah bagaimana menjadikan 'adl dan tawazun sebagai asas kebijakan publik, bukan sekadar slogan keagamaan. Diperlukan reformasi struktural, keberanian politik, dan pemikiran ekonomi yang integratif untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip ini dalam sistem nasional maupun global.

Dalam skala global, sistem ekonomi konvensional kerap gagal menjawab krisis yang bersifat sistemik, seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, dan krisis iklim yang kian meluas. Dalam situasi ini, ekonomi syariah berbasis 'adl dan tawazun tampil sebagai alternatif yang menjanjikan. Dengan struktur yang lebih inklusif, etika yang kuat, serta komitmen pada keberlanjutan, sistem ini memberikan harapan bagi dunia yang sedang mencari arah baru. Seperti yang dikemukakan oleh Hasan dan Izzudin (2024), dunia internasional mulai melirik ekonomi Islam sebagai model alternatif, bukan hanya untuk negara Muslim, tetapi juga sebagai pendekatan etis global.

Kesimpulan dari narasi ini bukan untuk menutup pembahasan, tetapi untuk membuka ruang kesadaran bahwa keadilan dan keseimbangan adalah dua wajah dari mata uang yang sama dalam sistem ekonomi Islam. Keduanya tidak bisa

dipisahkan, karena keadilan tanpa keseimbangan hanya akan melahirkan kekakuan, sementara keseimbangan tanpa keadilan hanya akan menjadi kamuflase dari ketimpangan. Dalam realitas dunia yang serba paradoks, prinsip 'adl dan tawazun harus menjadi kompas etis dan operasional dalam menyusun kebijakan ekonomi, baik dalam skala lokal maupun global. Dengan berpegang pada keduanya, ekonomi syariah dapat tumbuh menjadi sistem yang bukan hanya Islami secara simbolik, tetapi juga adil dan seimbang secara substantif.

## **B. Prinsip Larangan Riba, Gharar, Dan Maysir**

Ekonomi syariah bukan hanya sebuah sistem yang didesain untuk efisiensi dan keuntungan semata, tetapi lebih dari itu, ia hadir sebagai sistem nilai yang terikat pada prinsip moral dan ketundukan pada hukum ilahi. Salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Ketiga hal ini tidak hanya dilarang karena pertimbangan teologis, tetapi juga karena dampak sosial, moral, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik-praktik tersebut terhadap stabilitas, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, memahami prinsip-prinsip larangan ini bukan sekadar memahami apa yang tidak boleh dilakukan dalam ekonomi Islam, melainkan memahami ruh dan arah gerak ekonomi yang diidealkan dalam Islam.

Riba dalam pengertian sederhana merujuk pada tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam-meminjam atau utang-piutang yang tidak didasarkan pada nilai tukar yang setara. Dalam konteks yang lebih luas, riba mencerminkan eksploitasi ekonomi dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah melalui sistem bunga. Al-Qur'an secara eksplisit melarang riba dan menyamakannya dengan perbuatan yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (QS. Al-Baqarah: 279). Dalam praktik kontemporer, riba seringkali dibungkus dalam bahasa yang lebih lunak seperti bunga bank, biaya administrasi tambahan, atau bentuk-bentuk insentif pinjaman. Namun dari perspektif syariah, substansi tetap menjadi perhatian utama. Menurut kajian terbaru dari Fadhli dan Maulana (2021), riba adalah akar dari ketimpangan ekonomi global karena menciptakan

ketergantungan jangka panjang dan akumulasi kekayaan yang tidak produktif.

Secara historis, larangan riba juga ditemukan dalam agama-agama samawi lain, seperti Yahudi dan Kristen, yang menunjukkan bahwa larangan ini bersifat universal dan bukan hanya dogma dalam Islam. Namun dalam perkembangannya, hanya Islam yang tetap konsisten menegakkan prinsip ini dalam hukum ekonominya. Hal ini disebabkan karena riba tidak hanya merugikan dari sisi moral, tetapi juga menjadi sebab ketidakstabilan ekonomi karena mendorong ekonomi spekulatif dan konsumtif. Dalam tinjauan lebih lanjut oleh Rahayu dan Salim (2020), riba mempercepat jurang kesenjangan antara pemilik modal dan pengguna modal, sekaligus menimbulkan inflasi yang bersifat struktural karena uang tidak lagi menjadi alat tukar yang adil melainkan komoditas yang diperdagangkan.

Sementara itu, gharar merupakan praktik yang mengandung unsur ketidakpastian, ambiguitas, atau penipuan dalam transaksi. Gharar biasanya hadir dalam bentuk informasi yang tidak lengkap, objek jual beli yang tidak jelas, atau kontrak yang ambigu. Misalnya, menjual barang yang tidak dimiliki, transaksi dengan syarat tersembunyi, atau kontrak derivatif yang sangat spekulatif. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah melarang jual beli gharar. Larangan ini hadir bukan untuk membatasi kreativitas ekonomi, tetapi untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dalam pandangan Mutmainnah dan Aziz (2022), gharar merusak fondasi kepercayaan dalam sistem ekonomi karena mendorong spekulasi dan menjerumuskan masyarakat pada risiko yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Fenomena modern yang mencerminkan gharar adalah perdagangan derivatif dalam pasar keuangan global, seperti future trading atau option yang sarat dengan ketidakpastian. Ekonomi Islam tidak anti terhadap risiko, tetapi membedakan antara risiko alami yang bersifat simetris (diketahui semua pihak) dengan risiko eksploitatif yang bersifat sepihak. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menawarkan akad-akad yang bersih dari gharar seperti murabahah, musyarakah, dan

mudharabah, yang menekankan keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Studi yang dilakukan oleh Syahdan dan Rani (2023) menunjukkan bahwa praktik gharar seringkali menjadi sebab dari konflik ekonomi, wanprestasi, dan bahkan kebangkrutan karena kontrak yang tidak sehat secara syariah maupun hukum konvensional.

Adapun maysir, atau perjudian, adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mengandalkan keberuntungan, spekulasi ekstrem, dan tidak berbasis pada produktivitas. Maysir menciptakan ketidakpastian total dan memberikan keuntungan pada satu pihak dengan merugikan pihak lain secara tidak adil. Islam menegaskan pelarangan maysir dengan sangat keras sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90-91, yang menyebut maysir sebagai perbuatan setan yang dapat memecah belah masyarakat. Maysir dalam konteks modern tidak hanya terjadi dalam praktik perjudian konvensional, tetapi juga dalam transaksi saham spekulatif, perjudian online, bahkan permainan investasi yang menjanjikan keuntungan instan tanpa usaha yang nyata. Dalam laporan oleh Khairul dan Faizah (2021), bentuk-bentuk maysir digital kini merambah generasi muda Muslim dan menjadi tantangan serius dalam membumikan prinsip ekonomi Islam yang beretika.

Maysir bertentangan secara langsung dengan prinsip produksi dan distribusi dalam ekonomi Islam yang menekankan pada nilai kerja ('amal), kontribusi nyata, dan kebermanfaatn sosial. Dalam maysir, keuntungan diperoleh dari kerugian orang lain, sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan hanya dibenarkan jika dihasilkan dari usaha nyata dan melalui mekanisme tukar-menukar yang sah. Oleh sebab itu, Islam mendorong akad-akad yang transparan dan partisipatif, bukan spekulatif dan eksploitatif. Dalam praktik perbankan syariah, misalnya, kegiatan investasi dilakukan melalui akad musyarakah atau mudharabah yang menekankan pada prinsip risiko bersama dan keuntungan bersama, bukan keuntungan sepihak seperti dalam maysir.

Ketiga larangan ini – riba, gharar, dan maysir – tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan menopang satu sama

lain dalam membentuk tatanan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Riba melahirkan ketimpangan, gharar melahirkan ketidakpastian, dan maysir melahirkan ketidakadilan. Ketiganya merupakan simbol dari kerusakan struktural dalam sistem ekonomi kapitalistik yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek daripada keadilan jangka panjang. Oleh karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistemik yang berusaha menghilangkan akar-akar ketidakadilan tersebut melalui pelarangan terhadap tiga praktik ini.

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip larangan ini di dunia nyata bukanlah tanpa tantangan. Dalam sistem keuangan global saat ini, sebagian besar transaksi masih berbasis bunga, spekulatif, dan penuh dengan ketidakpastian hukum. Lembaga-lembaga keuangan syariah menghadapi dilema antara tuntutan pasar dan prinsip-prinsip syariah. Dalam kondisi ini, diperlukan inovasi produk, penguatan regulasi, dan literasi masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Menurut analisis dari Hafidz dan Zamzami (2022), penguatan lembaga pengawas syariah serta pendidikan ekonomi Islam sejak dini menjadi kunci dalam memastikan prinsip larangan riba, gharar, dan maysir benar-benar dipahami dan dijalankan oleh seluruh pelaku ekonomi, baik individu maupun institusi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah adaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks digitalisasi ekonomi. Era ekonomi digital membawa serta produk-produk keuangan baru seperti crypto asset, NFT, robot trading, dan algoritma pinjaman yang belum tentu sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, para ulama kontemporer dan ahli fiqh muamalah dituntut untuk lebih aktif melakukan ijtihad kolektif agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks zaman. Hal ini penting agar ekonomi Islam tidak hanya menjadi narasi moral, tetapi juga menjadi sistem yang operasional, dinamis, dan memberikan solusi konkret. Dalam hal ini, Fatimah dan Rahmat (2024) menyatakan bahwa maqashid syariah harus menjadi alat uji dalam setiap produk keuangan dan aktivitas ekonomi baru, agar substansi larangan

riba, gharar, dan maysir tetap terjaga dalam bentuknya yang kontekstual.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa larangan riba, gharar, dan maysir adalah bentuk proteksi moral dan sistemik yang ditawarkan Islam untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Ketiganya bukan sekadar larangan hukum, tetapi manifestasi dari nilai-nilai universal seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Di tengah dunia yang semakin pragmatis dan transaksional, prinsip-prinsip ini menjadi mercusuar yang menuntun umat manusia kepada ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyejahterakan dan memberkahi. Maka dari itu, membangun ekonomi berbasis syariah adalah tugas bersama, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia yang merindukan sistem ekonomi yang manusiawi dan bermartabat.

### **C. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)**

Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, prinsip tolong-menolong atau ta'awun merupakan fondasi etis yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan beradab. Islam menempatkan nilai ta'awun bukan hanya sebagai seruan moral yang bersifat personal, tetapi juga sebagai prinsip ekonomi yang wajib diwujudkan dalam kebijakan, transaksi, dan sistem yang melibatkan hajat hidup orang banyak. Di tengah kompleksitas dinamika ekonomi global yang semakin kapitalistik dan individualistik, konsep ta'awun dalam ekonomi syariah menjadi pijakan spiritual sekaligus sistem sosial yang merekatkan solidaritas, memberdayakan kelompok lemah, dan membangun keseimbangan ekonomi yang lebih manusiawi.

Secara linguistik, ta'awun berasal dari kata kerja *a'ana-yu'nu-i'anatan*, yang berarti saling membantu, menolong, atau mendukung dalam kebaikan. Dalam Al-Qur'an, prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 2, "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ayat ini menegaskan bahwa konsep tolong-menolong dalam Islam harus memiliki orientasi etis, yakni dalam kebaikan dan

ketakwaan, bukan dalam kemungkar atau persekongkolan untuk kebatilan. Dalam kerangka ekonomi, ayat ini menjadi dasar normatif bahwa bantuan atau kerja sama antar pelaku ekonomi harus bersifat adil, tidak merugikan pihak lain, dan mengarah pada masalah bersama.

Prinsip ta'awun dalam ekonomi syariah dapat dilihat dalam berbagai aspek, mulai dari hubungan produsen dan konsumen, antara pelaku usaha dan masyarakat, hingga hubungan antarlembaga. Konsep ini melampaui sekadar pemberian atau filantropi satu arah. Dalam ekonomi Islam, ta'awun mencakup partisipasi aktif untuk saling menguatkan kapasitas ekonomi, seperti dalam praktik zakat produktif, koperasi syariah, musyarakah, dan berbagai bentuk akad yang saling menguntungkan. Dalam studi yang dilakukan oleh Rahman dan Sari (2021), disebutkan bahwa implementasi ta'awun dalam praktik koperasi syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang resilien terhadap guncangan ekonomi.

Dalam struktur ekonomi kapitalistik, tolong-menolong seringkali bersifat selektif dan transaksional. Namun dalam ekonomi syariah, ta'awun menuntut adanya keikhlasan, keadilan, dan orientasi ukhrawi. Dalam sistem keuangan Islam, misalnya, lembaga-lembaga keuangan mikro syariah didirikan bukan semata untuk mengejar profit, tetapi juga untuk mendampingi usaha kecil dan masyarakat miskin agar mereka dapat bertumbuh secara mandiri. Dalam hal ini, pembiayaan tanpa bunga, pendampingan usaha, serta pelatihan manajemen adalah bentuk nyata dari ta'awun yang sistemik. Penelitian oleh Hafid dan Lubis (2020) menyoroti bagaimana Lembaga Keuangan Mikro Syariah di daerah pedesaan berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan ta'awun berbasis komunitas, bukan pendekatan kredit konvensional yang berbunga tinggi.

Konsep ta'awun juga terefleksi dalam instrumen-instrumen sosial ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempat instrumen ini bukan hanya bentuk kedermawanan personal, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan yang terlembaga dalam struktur ekonomi Islam.

Dalam konteks modern, banyak institusi zakat dan wakaf yang mengembangkan model pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan produktif, di mana bantuan tidak hanya diberikan sebagai santunan tetapi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Dalam hal ini, ta'awun berubah dari semangat altruisme menjadi gerakan ekonomi yang memberdayakan dan mengangkat martabat manusia. Kajian oleh Fitriani dan Munir (2023) menunjukkan bahwa penerapan zakat produktif yang berbasis ta'awun lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan jangka panjang dibandingkan pendekatan karitatif yang bersifat insidental.

Lebih jauh, ta'awun dalam ekonomi syariah tidak hanya berbentuk vertikal antara yang kuat dan yang lemah, tetapi juga horizontal antar pelaku ekonomi yang setara. Dalam akad musyarakah atau mudharabah, misalnya, investor dan pengelola modal bekerja sama berdasarkan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan saling bertanggung jawab. Tidak ada pihak yang dominan atau merugikan pihak lain. Begitu pula dalam sistem koperasi syariah, prinsip "satu anggota satu suara" menggambarkan bagaimana ta'awun dibangun dalam struktur kelembagaan yang demokratis dan egaliter. Studi oleh Nurhayati dan Yusra (2022) memperlihatkan bahwa keberhasilan koperasi syariah terletak pada kuatnya nilai ta'awun di antara anggotanya, terutama dalam menghadapi masa-masa krisis seperti pandemi COVID-19.

Dalam skala yang lebih besar, prinsip ta'awun juga dapat menjadi dasar kerja sama antarnegara Muslim dalam membangun ekonomi regional yang saling mendukung. Organisasi seperti OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan Bank Pembangunan Islam (IDB) didirikan atas dasar semangat ta'awun antarnegara anggota dalam hal pembiayaan pembangunan, perdagangan halal, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Menurut hasil kajian oleh Karim dan Anwar (2021), kerja sama ekonomi berbasis ta'awun antarnegara Muslim memiliki potensi besar untuk menciptakan kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi sistem global yang sering kali eksploitatif terhadap negara-negara berkembang.

Namun demikian, implementasi ta'awun dalam konteks modern juga menghadapi tantangan. Di satu sisi, nilai ta'awun seringkali dikerdilkan menjadi sekadar amal atau bantuan sosial, bukan sebagai prinsip ekonomi yang sistemik. Padahal, Islam menghendaki ta'awun sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang adil dan produktif. Di sisi lain, dalam masyarakat yang semakin individualistik dan kompetitif, nilai tolong-menolong perlahan terkikis oleh semangat survivalisme yang menekankan pada kepentingan pribadi dan keuntungan maksimal. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan revitalisasi pemahaman terhadap ta'awun sebagai nilai strategis dalam desain kebijakan ekonomi, baik di level komunitas, nasional, maupun global. Dalam studi yang dilakukan oleh Yusuf dan Latifah (2024), ditegaskan bahwa pendidikan ekonomi Islam sejak dini harus memasukkan nilai ta'awun sebagai landasan berpikir dan bertindak agar terbentuk generasi pelaku ekonomi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berempati dan bertanggung jawab secara sosial.

Di era digitalisasi dan teknologi finansial, prinsip ta'awun juga perlu didekati dengan cara yang inovatif. Platform digital dapat menjadi sarana efektif untuk menyalurkan bantuan, membentuk komunitas ekonomi bersama, dan memperluas jangkauan pemberdayaan. Crowdfunding syariah, misalnya, adalah bentuk baru dari ta'awun berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk saling membantu dalam pembiayaan usaha mikro, pendidikan, hingga kebutuhan kesehatan. Dalam laporan terbaru oleh Rahmah dan Zikri (2023), disebutkan bahwa pertumbuhan platform ta'awun digital meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir dan mampu menjangkau komunitas-komunitas terpinggirkan yang sebelumnya sulit diakses oleh lembaga konvensional.

Jadi ta'awun tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat ideal, tetapi harus diwujudkan dalam struktur, kebijakan, dan praktik ekonomi sehari-hari. Ekonomi syariah harus menjadikan ta'awun sebagai elemen kunci dalam mendesain produk, layanan, dan sistem ekonomi yang inklusif. Hanya dengan begitu, ekonomi Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruhnya sebagai sistem yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang,

dan keseimbangan. Dalam dunia yang semakin tercerai-berai oleh kesenjangan, konflik, dan kepentingan, ta'awun adalah jembatan untuk kembali membangun ekonomi yang tidak hanya hidup, tetapi juga menghidupkan. Sebab pada akhirnya, keberkahan ekonomi tidak ditentukan oleh seberapa besar keuntungan, melainkan seberapa besar manfaat yang dihadirkan bagi sesama.

#### **D. Prinsip Kebebasan Berkontrak Yang Bertanggung Jawab**

Perjalanan sistem ekonomi Islam yang mengakar pada prinsip-prinsip tauhid dan keadilan, kebebasan berkontrak menjadi salah satu elemen mendasar yang menjembatani antara nilai spiritual dan realitas sosial. Namun, kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut tanpa batas, melainkan selalu dipagari oleh nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Konsep kebebasan berkontrak dalam ekonomi syariah harus dipahami sebagai ruang otonomi para pihak untuk menyepakati suatu akad, namun dalam batasan hukum syariah dan prinsip keadilan yang mencegah terjadinya eksploitasi, penipuan, dan ketidaksetaraan. Prinsip ini bukan semata-mata perjanjian legal formal, melainkan perwujudan dari hubungan sosial yang dijalin atas dasar kejujuran, saling ridha, dan tanggung jawab yang seimbang.

Kebebasan berkontrak (*hurriyat at-ta'aqud*) dalam ekonomi syariah memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam QS. Al-Ma'idah: 1, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini menunjukkan betapa tinggi posisi akad atau kontrak dalam Islam, yang tidak sekadar dokumen hukum, tetapi juga janji di hadapan Allah. Kebebasan dalam membuat kontrak tidak berarti kebebasan yang liar dan tanpa kontrol, melainkan kebebasan yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), dan kesalingan (*mukafa'ah*). Ini berarti setiap bentuk kontrak harus menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), sebagaimana dijelaskan oleh Syahdan dan Azzahra (2021), bahwa prinsip kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh

ketentuan hukum Allah demi menjaga keadilan dan maslahat bersama.

Dalam sistem ekonomi konvensional, kebebasan berkontrak sering dimaknai sebagai doktrin liberal yang menekankan hak mutlak individu untuk menyepakati apa pun selama tidak melanggar hukum positif. Konsepsi ini telah melahirkan praktik-praktik kontraktual yang kadang timpang dan eksploitatif, terutama antara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dengan pihak yang lemah. Dalam ekonomi syariah, kebebasan ini harus disandingkan dengan prinsip tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Sebagaimana diuraikan oleh Zainuddin dan Fahmi (2022), kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab bukan hanya mempertimbangkan legalitas formal kontrak, tetapi juga moralitas substansi dan akibat sosial dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan jalan tengah antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Dalam praktiknya, akad-akad dalam ekonomi syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Para pihak bebas memilih bentuk akad yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama, namun isi dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan maqashid syariah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam akad murabahah misalnya, pembeli dan penjual sepakat terhadap harga dan margin keuntungan secara transparan. Namun margin keuntungan itu tidak boleh berlebihan hingga merugikan pihak lain, karena bertentangan dengan prinsip 'adl. Sebagaimana dijelaskan oleh Luthfi dan Hasanah (2020), kejujuran dalam transaksi murabahah menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan kontrak dan legitimasi syariahnya.

Aspek penting dalam kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab adalah adanya kesalingan kerelaan atau taradhin di antara pihak-pihak yang berakad. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa': 29 menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, "...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu.” Dalam konteks ini, tidak cukup kontrak dibuat hanya karena tidak ada paksaan formal, tetapi juga harus ada transparansi informasi dan keseimbangan posisi tawar. Dalam penelitian oleh Maulida dan Rizki (2021), ditemukan bahwa dalam banyak kasus praktik ekonomi, terutama di sektor mikro, kontrak dibuat dalam kondisi asimetris, di mana pihak yang lemah sering kali tidak memahami isi kontrak secara utuh, sehingga prinsip taradhin menjadi semu. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam kebebasan berkontrak juga meliputi edukasi, literasi ekonomi, dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari keadilan distributif.

Tanggung jawab dalam berkontrak juga mencakup dimensi pasca-kontraktual, yakni kewajiban untuk menepati janji dan menjalankan isi kontrak sebagaimana yang telah disepakati. Dalam Islam, janji merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Rasulullah SAW bersabda, “Tanda orang munafik itu tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia khianat.” Hadis ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tanpa tanggung jawab akan menjadikan kontrak sebagai alat manipulasi dan pengkhianatan, bukan sebagai instrumen kepercayaan dan kerja sama. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Nurjaman (2022) menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan kontrak dalam pembiayaan syariah lebih ditentukan oleh komitmen moral kedua belah pihak dibandingkan sekadar legalitas hukum tertulis. Oleh karena itu, integritas personal menjadi elemen utama dalam mengawal kebebasan berkontrak.

Prinsip kebebasan berkontrak juga sangat relevan dalam konteks ekonomi digital dan transaksi daring yang berkembang pesat saat ini. Dalam era platform, banyak akad dilakukan secara cepat dan otomatis melalui sistem yang dirancang oleh algoritma. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam memastikan bahwa kontrak yang dibuat benar-benar memenuhi unsur keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam kontrak digital seperti jual beli online, pihak pembeli sering kali tidak memiliki informasi yang cukup tentang kualitas barang, sistem pengiriman, atau garansi.

Dalam kerangka ekonomi syariah, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau menyesatkan. Dalam kajian oleh Fauziah dan Yuliana (2023), disebutkan bahwa ekonomi digital syariah harus memastikan bahwa sistem otomatisasi tidak menggantikan prinsip ta'awun, 'adl, dan taradhin yang menjadi landasan kebebasan berkontrak. Transparansi algoritma, mekanisme pengaduan, dan edukasi konsumen menjadi bagian penting dari tanggung jawab tersebut.

Dalam ekonomi makro, kebebasan berkontrak juga menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola ekonomi yang berkeadilan. Negara sebagai pemegang kekuasaan publik tidak boleh mengintervensi secara represif kebebasan masyarakat untuk berkontrak, tetapi harus memastikan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Kontrak kerja, kontrak bisnis, maupun perjanjian investasi harus diatur dalam kerangka hukum yang menjamin kesetaraan, menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, dan tidak memihak kepada kekuatan ekonomi besar. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab bukan sekadar urusan privat, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menciptakan ruang kontraktual yang sehat, adil, dan seimbang. Studi oleh Ramadhan dan Supriyadi (2023) menunjukkan bahwa sistem peradilan ekonomi syariah yang mengedepankan mediasi dan prinsip musyawarah telah berhasil menciptakan solusi kontraktual yang adil dalam berbagai sengketa ekonomi di tingkat komunitas.

Namun, dalam praktik sehari-hari, prinsip kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab masih menghadapi banyak tantangan. Tidak sedikit kontrak yang dilakukan di bawah tekanan ekonomi, ketimpangan informasi, atau bahkan keterpaksaan karena kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, ekonomi syariah perlu hadir tidak hanya sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai sistem sosial yang menghadirkan keseimbangan, memberdayakan yang lemah, dan membina akhlak kontraktual. Pendidikan ekonomi Islam perlu menanamkan sejak dini bahwa kebebasan adalah amanah, dan setiap akad adalah ikatan suci yang akan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, prinsip hisbah atau

pengawasan moral menjadi penting untuk mendorong kepatuhan tidak hanya kepada hukum formal, tetapi juga kepada nurani dan nilai-nilai spiritual.

Dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan, perlu dikembangkan standar kontrak yang tidak hanya ramah hukum, tetapi juga ramah etika. Lembaga keuangan, perusahaan, dan pelaku usaha syariah hendaknya membangun budaya kontraktual yang transparan, edukatif, dan mengedepankan prinsip sharia compliance. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan pasar, tetapi juga memperkuat nilai keberkahan dalam ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Azizah dan Tamam (2024), keberhasilan ekonomi syariah bukan hanya diukur dari indikator profit, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu memelihara nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap relasi ekonomi.

Dari semua paparan di atas, jelas bahwa prinsip kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab dalam ekonomi syariah adalah sebuah kerangka yang menyatukan kebebasan individu dengan nilai ilahiyah dan tanggung jawab sosial. Ia bukan sekadar ruang untuk membuat kesepakatan, tetapi panggilan untuk menjaga martabat, menegakkan keadilan, dan memelihara amanah. Dalam kontrak-kontrak ekonomi yang syar'i, terdapat nilai-nilai luhur yang mengikat manusia bukan hanya satu sama lain, tetapi juga kepada Tuhan. Maka, kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang membebaskan manusia dari tanggung jawab, tetapi kebebasan yang membimbing mereka untuk lebih bertanggung jawab.

## **BAB 5**

# **KONSEP KEPEMILIKAN DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM**

---

### **A. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam (Individual, Kolektif, Negara)**

Dalam perspektif Islam, kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dunia dengan penuh tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan syariat. Kepemilikan ini tidak bersifat mutlak untuk manusia, melainkan bersifat relatif dan terikat dengan prinsip-prinsip etika Islam, terutama keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Islam membedakan jenis kepemilikan berdasarkan subjek dan fungsi sosialnya, yaitu: Kepemilikan Individu, Kepemilikan Kolektif (Umat), Kepemilikan Negara (Pemerintah). (Hannanong et al., 2023)

1. Kepemilikan Individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*)  
Kepemilikan individual adalah hak seseorang atas harta benda yang dimilikinya secara sah dan diakui dalam hukum Islam, yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menggunakan, menjual, menghibahkan, atau mengembangkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. (Mun'im et al., 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat memiliki kekayaan melalui cara kepemilikan tertentu,

karena hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang alami. Jika kepemilikan pribadi ini tidak diizinkan, seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya dan menetapkannya sebagai milik pribadi. Dalam kerangka ini, Islam mengatur beberapa aspek, yaitu: (Hannanong et al., 2023)

- a) Mengatur mengenai barang atau jasa yang diizinkan untuk dimiliki dan yang tidak, Allah telah menetapkan aturan mengenai halal dan haram dalam hal ini.
- b) Menetapkan tata cara memperoleh harta yang diizinkan dan yang tidak, termasuk cara memperoleh dan mengembangkan harta. Kepemilikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kepemilikan tanah atau harta yang diambil dengan utang semata, melainkan mencakup aspek-aspek seperti perolehan harta, perdagangan, modal produksi, dan harta pribadi lainnya. Berbeda dengan harta negara atau harta umum, Islam melarang seseorang untuk memiliki tanah yang diwariskan kepadanya, sungai yang besar, atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi, antara lain, melibatkan tanah yang diserahkan kepada seseorang oleh pemiliknya, tanah hasil perdamaian, tanah yang dihidupkan kembali (ihya al-mawat), dan tanah yang diberikan kepada seseorang untuk dikelola (tanah iqtah)

Landasan Teori dan Dalil:

Al-Qur'an:

QS. Al-Baqarah: 188

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”*

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta orang lain secara zalim, sekaligus mengakui keberadaan hak milik individu.

QS. An-Nisa: 29

*“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil...”*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa QS. An-Nisa' ayat 29 secara jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an dan hadist. Di dalam Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara'(Ziarahah et al., 2023)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

*“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini...”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan perlindungan hak milik individu dari tindakan sewenang-wenang.(Prayogi et al., 2025)

Batasan Kepemilikan Individu:

- Harta yang diperoleh harus halal (baik dari sisi syariat maupun etika).
- Penggunaan harta tidak boleh untuk tujuan yang haram (seperti perjudian, riba, atau membiayai kejahatan).

- Tidak boleh merugikan kepentingan umum dan mengabaikan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah.

Aplikasi Kepemilikan Individu dalam Hukum Islam Kontemporer dan Regulasi di Indonesia dan Negara-negara Islam

Di Indonesia:

Hak Milik atas Tanah dan Bangunan:

Dalam sistem hukum Indonesia, hak milik atas tanah (Sertifikat Hak Milik - SHM) merupakan bentuk pengakuan kepemilikan individu yang dilindungi secara hukum (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). (Sudiyono, 2019). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengakui kepemilikan individu atas harta selama diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan syariat.

Perlindungan Harta Pribadi:

Hukum Indonesia mengatur perlindungan hak milik secara umum, termasuk perlindungan dari pencurian, penipuan, dan perampasan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menegaskan haramnya mengambil harta orang lain secara zalim. (Fasya, 2025)

Zakat dan Wakaf:

Warga Muslim di Indonesia juga diwajibkan membayar zakat (sebagian dari harta individu) sebagai bentuk redistribusi kekayaan. Ini merupakan implementasi kewajiban sosial dari kepemilikan individu. Di Indonesia Landasan hukum pengelolaan dana zakat ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Dea Meisy Wulandari et al. 2025)

Di Negara Islam Lain:

Di Arab Saudi, melalui keputusan raja terbentuk biro khusus yang disebut “Maslahah al-Zakah wa ad-Dakhal” (kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan). Masyarakat Arab Saudi mengidentikkan zakat dengan pajak karena sistem yang dibangun untuk

penghimpunan dana tersebut hampir sama dengan penghimpunan pajak pendapatan (KUBA, 2014)

Di Malaysia, penghimpunan zakat yang dilakukan murni oleh swasta sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab. Pengelolaan zakat di negara ini ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen yakni membuat lembaga strategis yang bertanggungjawab langsung pada perdana menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). (KUBA, 2014)

Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik disebut dengan Central Zakat Fund (CSF). Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab yang langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investas, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemiliknya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perdagangan, industri dan sejenisnya. Instansi yang berwenang untuk memotong langsung zakat adalah institusi keuangan seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang ada di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CSF. Dana zakat yang terhimpun dipisahkan account-nya dari account perbendaharaan pemerintah, dan pengelolaannya adalah mutlak kewenangan CSF. (KUBA, 2014)

2. Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah Al-'Ammah / Milkiyyah Jama'iyah)

Kepemilikan umum adalah kepemilikan bersama yang tidak dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu secara eksklusif, melainkan menjadi milik umum umat Islam

yang pemanfaatannya harus untuk kemaslahatan bersama.(Nasution, 2021)

Dalil dan Landasan Hukum:

- Hadis Nabi SAW:  
“*Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.*” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)  
Ini menunjukkan bahwa sumber daya tertentu adalah milik bersama yang tidak dapat dimiliki oleh individu secara pribadi.
- Kaidah Fiqh:  
“*Ma kaana li al-‘ammah lam yajuz tamlikuhu li al-fard*”  
(Apa yang menjadi milik umum tidak boleh dimiliki secara pribadi).  
Adapun benda yang dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum, ada tiga yaitu: (Mun'im et al., 2024)
- Sumber daya alam  
Harta jenis ini tergolong dalam jenis milik umum karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Harta jenis ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan fasilitas umum “manusia itu bersatu (memiliki bersama) dalam tiga hal : air, padang rumput dan api” HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadits lain ada tambahan: “...dan harganya haram” (HR Ibnu Majah dan Ibnu Abbas) (Al-Shawkani, 1994).
- Sarana dan Prasarana Umum
- Barang Tambang yang Isinya Tidak Terbatas  
Dalil yang dijadikan landasan jenis barang yang isinya tidak terbatas ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang Abyad bin Hamal yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diperbolehkan mengelola tambang garam di wilayah tersebut. daerah Ma'rab. Nabi bersabda: “bahwa Abyad bin Hamal datang kepada Nabi SAW meminta garam (milikku), maka beliau memberikannya kepadanya. Setelah beliau pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya: “Wahai Rasulullah, tahukah

kamu apa kamu telah memberinya? Sesungguhnya kamu telah memberikan sesuatu seperti air yang mengalir”. Kemudian dia berkata: kemudian Rasulullah SAW mencabut tambang itu darinya” (HR Abu Dawud) (Al-Shawkani, 1994).

Larangan ini tidak hanya terbatas pada tambang garam, tetapi juga mencakup seluruh barang tambang yang mengandung jumlah besar (seperti air mengalir) atau tidak terbatas. Termasuk juga kepemilikan atas segala jenis tambang, baik yang terlihat di permukaan bumi seperti garam, batu mulia, maupun tambang yang berada di dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan lain-lain. sejenisnya.

#### Karakteristik Kepemilikan Umum:

- Tidak Bisa dikuasai Secara Pribadi: Harta kolektif tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu.
- Dimanfaatkan untuk Kebutuhan Umum: Sumber daya ini harus tersedia untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.
- Pengelolaan oleh Komunitas atau Negara: Sumber daya kolektif dikelola secara bersama oleh masyarakat atau negara agar manfaatnya merata.

Negara atau masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga agar sumber daya tidak dieksploitasi secara berlebihan atau dikomersialisasi secara eksklusif. Kepemilikan umum merupakan basis solidaritas sosial dan menjaga keseimbangan ekosistem serta distribusi kekayaan alam.

#### Kepemilikan Umum dalam Regulasi di Indonesia:

##### Sumber Daya Alam dan Kepemilikan Umat:

Tanah ulayat (tanah adat) yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat menjadi contoh nyata kepemilikan kolektif. Pemerintah mengakui hak ulayat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019. (Maulana et al., 2024)

Pengelolaan tanah ulayat harus berdasarkan musyawarah dan untuk kepentingan bersama masyarakat adat tersebut.

Ini mencerminkan kepemilikan kolektif umat yang diatur dan dilindungi oleh hukum negara.

Pengelolaan Air dan Fasilitas Umum:

Peraturan daerah dan undang-undang lingkungan hidup mengatur penggunaan air, hutan, dan sumber daya alam lainnya sebagai milik bersama yang tidak boleh dikuasai secara pribadi. (Sari, 2020)

### 3. Kepemilikan Negara (Al-Milkiyyah Al-Daulah)

Kepemilikan negara dalam Islam adalah harta atau sumber daya yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Islam atas nama umat, yang digunakan untuk kepentingan publik, kesejahteraan umum, dan menjalankan fungsi negara. (Nasution, 2021)

Dalil dan Landasan:

- QS. Al-Hasyr: 7  
*“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya... adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil...”*  
Menunjukkan bahwa ada harta yang tidak menjadi milik pribadi, tapi dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umat. (Fikri, R et al., 2018)

Sumber-sumber Kepemilikan Negara:

- Pajak (Kharaj, Jizyah, Zakat yang disalurkan negara): Pajak dari penduduk dan non-Muslim yang berada dalam wilayah Islam.
- Harta rampasan perang (Ghanimah dan Fai’): Harta yang diperoleh dalam peperangan yang dikelola untuk kepentingan negara.
- Baitul Mal: Kas negara yang menyimpan pendapatan dan digunakan untuk pembiayaan negara dan kesejahteraan rakyat.

Peran Negara dalam Kepemilikan:

- Memastikan bahwa harta kolektif dan milik negara tidak disalahgunakan.
- Memberikan perlindungan terhadap kepemilikan individu dan kolektif.
- Menegakkan hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam pengelolaan harta.

Perbandingan Jenis Kepemilikan

Aspek	Kepemilikan Individu	Kepemilikan Kolektif (Umat)	Kepemilikan Negara
Subjek Pemilik	Individu	Masyarakat/ Umat secara umum	Pemerintah Islam
Sifat Kepemilikan	Hak milik penuh secara sah	Hak milik bersama, tidak eksklusif	Hak milik atas nama umat, dikelola oleh negara
Objek Kepemilikan	Barang bergerak, tidak bergerak, penghasilan	Sumber daya alam dan fasilitas umum	Pendapatan negara, pajak, harta rampasan perang
Hak Pemanfaatan	Bebas, sesuai syariat	Terbatas untuk kemaslahatan bersama	Untuk kepentingan publik dan kesejahteraan sosial
Pengelola	Pemilik pribadi	Masyarakat / pengelolaan kolektif	Negara / Pemerintah
Larangan	Tidak boleh digunakan untuk haram, merugikan orang lain	Tidak boleh diprivatisasi oleh individu	Tidak boleh disalahgunakan oleh penguasa
Tujuan	Kebutuhan dan kesejahteraan pribadi	Kesejahteraan masyarakat umum	Kesejahteraan masyarakat luas dan penegakan keadilan

Konsep kepemilikan dalam Islam dirancang untuk menyeimbangkan antara hak individu, kepentingan kolektif, dan peran negara sebagai pengelola amanah harta umat. Kepemilikan individual memberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan berusaha secara sah, sedangkan kepemilikan kolektif menegaskan tanggung jawab sosial terhadap sumber daya yang bersifat umum dan tidak bisa dimiliki pribadi. Sementara itu, kepemilikan negara berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan sosial dan mengelola sumber daya demi kemaslahatan rakyat. (Wahid, 2022)

Dalam praktiknya, ketiga jenis kepemilikan ini saling melengkapi dan membentuk kerangka ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Pengelolaan yang baik atas ketiga jenis kepemilikan ini akan menghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial dan penindasan ekonomi, sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan sosial.

## **B. Hak dan kewajiban pemilik**

### a) Hak Pemilik dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan individu sebagai bagian dari tatanan sosial dan ekonomi yang adil. Namun hak ini dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan sosial dalam syariat. (Hamdani, 2018)

#### 1. Hak Menguasai dan Memanfaatkan Harta

Pemilik berhak menguasai harta dan menggunakan manfaatnya selama tidak bertentangan dengan hukum syariat dan tidak merugikan orang lain. (Afifah et al., 2024)

Dalil Al-Qur'an:

QS. An-Nisa: 29

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”

Pemilik dapat memakai, menginvestasikan, atau mengkonsumsi harta miliknya secara halal. Misal: menjual, menyewakan, atau menggunakan harta untuk usaha.

## 2. Hak Memindahkan Kepemilikan

Pemilik boleh memindahkan hak miliknya melalui jual beli, hibah, wasiat, atau warisan. (Naufal et al., 2025)

Dalil:

Nabi SAW mempraktikkan jual beli dan hibah, dengan syarat adanya keikhlasan dan tidak ada unsur penipuan.

Hukum Waris:

QS. An-Nisa: 11-12 mengatur pembagian warisan secara jelas, yang merupakan bentuk pemindahan kepemilikan setelah wafat.

## 3. Hak Mendapatkan Perlindungan

Syariat melarang pengambilan harta secara sewenang-wenang, termasuk pencurian, penipuan, dan perampasan. (Hadiyanto et al., 2023)

Hadis:

“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Implikasi:

Negara wajib melindungi hak milik individu dari gangguan dan tindak kejahatan.

## 4. Hak Mendapatkan Hasil Usaha

Pemilik berhak atas hasil dari usaha dan kerja kerasnya selama diperoleh dengan cara halal. (Afifah et al., 2024)

Dalil:

Nabi bersabda: “Sebaik-baik rezeki adalah usaha tangan sendiri.” (HR. Bukhari).

Implikasi:

Hasil investasi, gaji, dan usaha halal menjadi hak mutlak pemilik.

b) Kewajiban Pemilik dalam Islam

Kepemilikan tidak hanya memberi hak, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dan agama.

1. Kewajiban Membayar Zakat

Zakat adalah kewajiban agama yang menjadi sarana redistribusi kekayaan untuk membersihkan harta dan membantu kaum miskin.(Afifah et al., 2024)

Dalil:

QS. At-Taubah: 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”

Fungsi:

Mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan hak ekonomi kepada golongan yang berhak (mustahiq).

2. Kewajiban Tidak Menggunakan Harta untuk Hal Haram

Pemilik wajib memastikan harta yang dimiliki dan dipergunakan tidak untuk kegiatan haram seperti riba, perjudian, atau maksiat.(Afifah et al., 2024)

Dalil:

QS. Al-Baqarah: 275

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Implikasi:

Pemilik harus bertanggung jawab moral atas asal-usul dan penggunaan harta.

3. Kewajiban Menjaga dan Memelihara Harta

Pemilik bertanggung jawab menjaga harta dari kerusakan, kehilangan, dan penyalahgunaan. (Iswandi, 2014)

Hadis:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).

Implikasi:

Pemilik harus mengelola harta secara amanah dan bijaksana.

4. Kewajiban Memberikan Hak Orang Lain (Huqūq al-Tbād)

Pemilik harus menghormati hak-hak sosial seperti hak tetangga, karyawan, dan masyarakat. (FAUZIAH & Kurniawan, 2022)

Dalil:

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Janganlah kamu menghalangi jalan dan jangan menyakiti tetangga...”

Implikasi:

Pemilik tidak boleh menggunakan harta untuk merugikan orang lain atau mengganggu kesejahteraan sosial.

5. Kewajiban Berinfaq dan Bersedekah

Selain zakat, pemilik dianjurkan berinfaq dan bersedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersih hati. (Afifah et al., 2024)

Dalil:

QS. Al-Baqarah: 261

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai...”

Fungsi:

Meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

c) Distribusi Kekayaan dalam Islam

1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Islam menekankan distribusi kekayaan secara adil agar tidak terjadi penumpukan harta di tangan sedikit orang dan kemiskinan meluas. (Wahyuni et al., 2023)

Dalil:

QS. Al-Hasyr: 7

“... supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Mekanisme:

Zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan baitul mal.

2. Fungsi Negara dalam Distribusi Kekayaan

Negara Islam bertugas mengatur dan mengelola distribusi kekayaan untuk kesejahteraan rakyat. (Wahyuni et al., 2023)

Dalil:

Rasulullah SAW mengelola baitul mal dan mengatur pendistribusian zakat.

Contoh:

Penggunaan dana zakat untuk fakir miskin, yatim piatu, dan ibnu sabil.

### 3. Larangan Penimbunan dan Monopoli

Islam mengharamkan penimbunan barang kebutuhan pokok dan monopoli yang merugikan masyarakat. (Izwany & Jamal, 2021)

Dalil:

Hadis Nabi: “Barangsiapa menimbun barang hingga naik harganya, maka ia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia.” (HR. Abu Dawud)

Implikasi Sosial-Ekonomi Distribusi Kekayaan Dalam Islam

1. Mencegah Kesenjangan Sosial: Hak dan kewajiban ini menjaga agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang.
2. Mendorong Kesejahteraan Umat: Melalui kewajiban zakat dan sedekah, pemilik membantu kesejahteraan golongan kurang mampu.
3. Memperkuat Solidaritas Sosial: Konsep ini menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di antara pemilik harta.
4. Menjaga Keberlangsungan Ekonomi: Dengan kewajiban menjaga harta dan menghindari praktik haram, ekonomi umat terjaga dari kerusakan moral dan finansial.

Konsep kepemilikan dalam Islam bukan hanya soal hak milik, tetapi juga kewajiban sosial dan agama yang harus dipenuhi agar kekayaan berfungsi sebagai alat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Hak dan kewajiban pemilik saling melengkapi dalam kerangka distribusi kekayaan yang adil, mencegah eksploitasi, dan memperkuat solidaritas sosial.

### **C. Mekanisme distribusi kekayaan: zakat, waris, hibah**

Islam menempatkan kekayaan bukan hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai amanah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, terdapat mekanisme distribusi kekayaan yang diatur secara sistematis agar tercapai keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan solidaritas antar umat. (Wahyuni et al., 2023)

## 1. Zakat

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi yang memenuhi syarat (muzakki), dengan membantu golongan yang berhak (mustahiq) sebagai pembersih harta dan bantuan sosial. (Mairijani & Budiman, 2021)

Secara umum, dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak dan kewajiban yang terdapat dalam harta untuk dibaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 60 : (Anis, 2020)

Artinya:

“Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)”.

Berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pengelolaan zakat, Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitra. Zakat mal meliputi: (Anis, 2020)

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

Harta yang akan di berikan kepada yang berhak, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan secara syara“, dimana zakat mempunyai beberapa syarat wajib Zakat dan syarat sah. (Nadhari, 2013)

1. Syarat Wajib Zakat

- a. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat di tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai hak milik. tetapi semua hartanya adalah milik tuannya.
- b. Islam. Menurut ijma', Zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- c. Baligh dan Berakal.  
zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati. Adapun yang termasuk kriteria ini adalah: Naqdaini (emas dan perak), al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanam-tanaman dan buahbuahan, serta hewan ternak,dll.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab (ukuran jumlah) atau senilai dengannya. Islam memberikan ketentuan tentang jumlah kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu sejumlah tertentu yang dalam istilahnya disebut dengan nishab.
- f. Harta yang di zakati adalah milik penuh. Yang dimaksud dengan milik penuh adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, harta yang dimiliki secara asli. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, menurut hitungan tahun qomariyah. Yang dimaksud disini adalah apabila seseorang mempunyai harta yang telah mempunyai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan

bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semua.

- h. Harta tersebut bukan berupa merupakan hasil utang. Yang dimaksud disini adalah jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang pada orang lain, maka hendaknya dia melunasi hutangnya terlebih dahulu kemudian dibayarkan zakatnya jika memenuhi nishab.
- i. Harta yang akan di zakati melebihi kebutuhan pokok Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib di zakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.

## 2. Syarat Sah Zakat.

- a. Adanya niat dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pendistribusian dan pemanfaatan zakat secara efektif dan profesional kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yaitu: (Muzayyanah MUzayyanah & Heni Yulianti, 2020)

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil (pengelola zakat)
- d. Muallaf (yang baru masuk Islam)
- e. Budak yang ingin memerdekakan diri
- f. Orang berhutang
- g. Fisabilillah (yang berjuang di jalan Allah)
- h. Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal)

2. Waris (Al-Faraid)

Waris adalah Pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris menurut ketentuan syariat.(Muhammad Al Mansur et al., 2023).

Ayat Al Quran yang mengatur tentang hukum waris antara lain Surah AnNisa ayat 11-12. Ayat ini memberikan pedoman tentang pembagian warisan antara anak laki laki dan perempuan. Laki laki mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian. Namun, jika anak itu hanya satu, dia mendapatkan separuh dari harta warisan. Jika orang tua meninggalkan anak perempuan saja, dua orang atau lebih, mereka mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Jika ada saudara laki laki dan perempuan, laki laki mendapatkan dua bagian dari harta warisan. (Abdulah Pakarti & Farid, 2023)

3. Hibah (Al-Hibah)

Pemberian harta secara sukarela oleh seseorang kepada pihak lain saat masih hidup, tanpa imbalan.(Ulya, 2018) Di komunitas Muslim, hibah sering digunakan untuk membantu keluarga miskin atau yayasan sosial, dengan pencatatan legal yang jelas untuk menghindari konflik.

4. Infaq dan Sedekah

Infaq: Pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan umum dan agama tidak terbatas nisab dan haul.(Uyun, 2015). Banyak organisasi Islam menggalang dana infaq untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan klinik kesehatan.

Sedekah: Segala bentuk kebaikan, tidak terbatas pada materi.(Uyun, 2015). Sedekah dilakukan secara sukarela tanpa batasan nisab dan haul. Bersedekah dapat menambah keberkahan harta dan mengurangi kesenjangan sosial.

5. Wasiat (Wasiyyah)

Penetapan pemberian harta oleh seseorang kepada pihak ketiga saat atau setelah meninggal, maksimal 1/3 harta.

(Aisyah, 2019). Wasiat dibuat secara tertulis dan jelas serta tidak boleh merugikan ahli waris.

Islam mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan secara jelas dan terstruktur. Konsep ini bukan hanya soal hak milik, tetapi juga tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam berbagai mekanisme distribusi. Mekanisme ini penting untuk mencegah ketimpangan sosial dan mempromosikan solidaritas umat.

#### **D. Konsep Keadilan Distribusi Dan Pengentasan Kemiskinan**

Islam menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam pengelolaan kekayaan dan distribusinya. Keadilan distribusi berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, yang menjadi tanggung jawab bersama umat dan negara. Keadilan distribusi adalah pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dan proporsional sesuai hak dan kebutuhan individu maupun kelompok dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada satu kelompok saja. (Dini Maulidya et al., 2025)

Landasan Teori dan Syariat

- Al-Qur'an:  
QS. Al-Hasyr: 7

*“Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu.”*

- Hadis Nabi:

*“Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.”* (HR. Bukhari)

- Kaidah Fikih:

*“Al-‘Adl Asas al-Mulk”* (Keadilan adalah dasar kekuasaan).

Pendapat Ulama Kontemporer

a) Yusuf al-Qaradawi

Dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*, Qaradawi menjelaskan zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan yang bersifat wajib, berfungsi untuk membersihkan harta sekaligus mengentaskan kemiskinan. Ia menekankan zakat sebagai solusi efektif mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. (Marimin & Fitria, 2017)

b) Wahbah al-Zuhaili

Dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, al-Zuhaili menguraikan prinsip keadilan distribusi yang tidak hanya mengatur hak pemilik, tetapi juga mengikat kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah yang harus dipenuhi demi terciptanya masyarakat adil dan Sejahtera. (Zabidi et al., 2024)

## **E. Prinsip-Prinsip Keadilan Distribusi**

- Proporsionalitas  
Islam secara tegas melarang penumpukan kekayaan (ihtikar) dan praktik-praktik yang menyebabkan harta hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr (59): 7. Sebaliknya, Islam mendorong sirkulasi kekayaan agar terus berputar di masyarakat melalui investasi produktif, konsumsi yang bertanggung jawab, serta berbagai bentuk transfer kekayaan (Dini Maulidya et al., 2025)
- Universalitas  
Distribusi meliputi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
- Keseimbangan  
Menjaga keseimbangan antara hak milik individu dan kepentingan umum.
- Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan distribusi harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pengentasan Kemiskinan dalam Islam

Pengentasan kemiskinan adalah upaya sistematis untuk mengangkat martabat dan kondisi ekonomi golongan fakir dan miskin agar dapat hidup layak. Kemiskinan sebagai penyakit sosial tentu memerlukan beragam tindakan dan solusi bersama guna menekan dan mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada pribadi yang bersangkutan, melainkan juga memiliki efek sistemik terhadap kehidupan sosial lainnya. Langkah-langkah pengentasan kemiskinan bisa dijalankan melalui tiga hal, yaitu:(Ilmi, 2017)

#### Rekonstruksi Teologi Kemiskinan.

Rekonstruksi teologis adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-matadisebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis 'miskin' itu sendiri, yaitu 'diam atau tidak bergerak'. Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri, padahal Allah swt. telah menjamin rizki setiap orang di muka bumi. Kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan keluar dari rongrongan kemiskinan. Kemiskinan itu sama celanya dengan kekufuran, dan karena setiap individu harus memerangi kekufuran, berarti juga harus memerangi kemiskinan. Manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak terkecuali kuasa atas dirinya keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Allah menegaskan bahwa perubahan sosial, baik personal maupun masyarakat, juga lahir dari kuasa diri. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu yang meliputi pola pikir, motivasi, pandangan hidup, dan segala aspek terkait lainnya. Jika pola pikir masyarakat miskin meniscayakan bahwa miskin adalah takdir Allah, maka keluar dari cengkeraman kemiskinan adalah juga takdir Allah.

### Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam pengentasan kemiskinan—baik pemerintah maupun masyarakat secara personal—harus menggerakkan segala kemampuan, berusaha memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik potensi basyariyah (kemanusiaan) atau potensi material, untuk selalu berusaha menghancurkan ‘taring-taring’ kemiskinan dan menjinakkan keganasannya. Dengan semakin bertambahnya produksi dan semakin meningkatnya pemasukan secara umum akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi fenomena kemiskinan

### Membangun Etos Kerja Individu

Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Menurut Musa Asy’ari, etos kerja adalah rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam bekerja, yang kemudian membentuk semangat yang membedakannya, antara yang satu dengan yang lainnya. Etos kerja dalam Islam dengan demikian merupakan refleksi pribadi seseorang yang bekerja dengan bertumpu pada kemampuan konseptual yang bersifat kreatif dan inovatif.

## **BAB 6**

# **SISTEM MUAMALAH DAN AKAD DALAM EKONOMI ISLAM**

---

### **A. Definisi Muamalah Dan Ruang Lingkupnya**

Muamalah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Rodia Rotani Rianda et al., 2024a). Pemahaman yang jelas terhadap definisi dan ruang lingkup muamalah sangat penting untuk menerapkan ekonomi Islam secara efektif dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain, dalam arti luas muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Mintarsih & Nur'aeni, 2024)

Prinsip-Prinsip Muamalah: (Rodia Rotani Rianda et al., 2024b)

- **Kehalalan (Halal):** Setiap transaksi atau aktivitas ekonomi harus berdasarkan pada hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah.

- Keadilan (Adil): Transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil, tanpa merugikan pihak manapun.
- Transparansi (Shafafah): Semua informasi terkait transaksi harus disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat.
- Tidak ada Riba: Setiap bentuk bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari riba dilarang dalam ekonomi syariah.
- Tidak ada Gharar: Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) harus dihindari, misalnya spekulasi yang berlebihan.

## **B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Akad**

Akad dalam bahasa Arab berarti perjanjian, kontrak, atau ikatan antara dua pihak atau lebih yang menjadi dasar hubungan hukum dalam transaksi ekonomi Islam. Akad merupakan syarat sahnya suatu transaksi yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan syariah. (Darmawati H, 2018)

Dalam al-quran, terdapat tujuh ayat yang menggunakan kata akad dan turunannya yaitu dalam Q.S. Al-baqarah: 235, 237, Q.S. An-nisa: 33, Q.S. Almaidah: 1, 89, Q.S. Thaha: 27 dan Q.S. Al-falaq: 4. Dalam KHES rukun akad terdiri dari empat unsur yaitu para pihak yang melakukan akad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Berdasarkan rukun akad sebagaimana tercantum dalam KHES dapat diketahui bahwa penentuan rukun akad mengikuti pendapat jumhur ulama dengan adanya penyesuaian konteks keindonesiaan.

Akad harus memenuhi syarat ijab kabul (penawaran dan penerimaan) serta unsur kejelasan objek, harga, dan pihak-pihak yang berakad. Rukun-rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi para pihak menurut KHES yaitu memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian halnya menurut jumhur ulama yang mensyaratkan, aqidain haruslah orang yang berakal dan mumayyiz. Setelah memahami beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad, dapat dipahami bahwa pelaksanaan

akad dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu akad dilakukan dengan ucapan seperti nikah dan lain sebagainya dan akad yang dilakukan dengan perbuatan seperti jual beli mu'athah menurut sebagian ulama. Di Indonesia, pelaksanaan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara yaitu lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan (Sholihah & Suhendar, 2019)

Dalam fiqh muamalah, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berakibat hukum terhadap objek akad.(Romli et al., n.d.) Berdasarkan tujuan dan orientasi manfaat, akad dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:(Anggraini, 2022)

- Akad Tabarru' (Non-Komersial / Sosial)
- Akad Tijari (Komersial / Bisnis)

Klasifikasi ini sangat penting dalam konteks ekonomi Islam modern, terutama dalam praktik lembaga keuangan syariah, karena menentukan perlakuan hukum, risiko, dan orientasi keuntungan. Jenis-jenis akad dalam fiqh muamalah diklasifikasikan menjadi akad tabarru' dan tijari berdasarkan tujuan pelaksanaannya. Akad tabarru' bersifat sosial dan tanpa imbalan, sedangkan akad tijari bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan. Pemahaman akan perbedaan keduanya penting agar transaksi muamalah berjalan sesuai syariah, adil, dan memberi maslahat bagi semua pihak.

#### 1. Akad Tabarru' (Akad Kebajikan)

Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan secara cuma-cuma atau tanpa imbalan (non-profit oriented), yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan kebaikan sosial.

Ciri-ciri Akad Tabarru'

- Tidak bertujuan memperoleh keuntungan.
- Dilakukan atas dasar niat kebajikan.
- Mengandung unsur fadhilah (kebaikan) dan sosial.
- Risiko (ghunm) dan hasil (ghurm) tidak menjadi beban pihak yang memberi.

Contoh Akad Tabarru'

1. Qardh – Pinjaman tanpa bunga atau keuntungan. Misalnya: memberikan pinjaman uang kepada teman tanpa meminta imbalan.
2. Hibah – Pemberian barang secara cuma-cuma kepada orang lain.
3. Wakalah – Pemberian kuasa kepada orang lain untuk mewakili suatu urusan (bisa berorientasi profit, tapi jika tanpa imbalan, maka termasuk tabarru’).
4. Wadi’ah – Titipan barang, di mana pihak yang dititipi menjaga barang tanpa mengambil keuntungan.
5. ‘Ariyah – Pinjam-meminjam barang untuk digunakan tanpa imbalan.
6. Kafalah, Hawalah, Rahn – Jaminan, pengalihan utang, dan gadai (dalam konteks sosial).  
Landasan Syariah  
*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”*  
(QS. Al-Maidah: 2)

## 2. Akad Tijari (Akad Bisnis / Komersial)

Akad tijari adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented). Umumnya digunakan dalam transaksi bisnis, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Ciri-ciri Akad Tijari

- Bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba.
- Mengandung unsur tanggung jawab bisnis (ghunm bi al-ghurm): siapa yang menanggung risiko berhak atas hasil.
- Harus memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan.

Contoh Akad Tijari

1. Murabahah – Jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.
2. Salam – Pembelian barang yang diserahkan kemudian dengan pembayaran di muka.
3. Istishna’ – Pemesanan barang yang diproduksi terlebih dahulu.

4. Ijarah – Sewa menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu.
5. Mudarabah – Kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib).
6. Musharakah – Kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam permodalan dan pengelolaan usaha.
7. Musaqah dan Muzara'ah – Kerja sama dalam pertanian.
8. Wakalah bil Ujrah – Pemberian kuasa disertai imbalan (komersial).

Landasan Syariah

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

(QS. Al-Baqarah: 275)

### 3. Perbedaan Tabarru' dan Tijari (Tabel Ringkas)

Aspek	Akad Tabarru'	Akad Tijari
Tujuan	Sosial, tolong-menolong	Bisnis, memperoleh keuntungan
Imbalan	Tidak ada	Ada (margin, bagi hasil, sewa)
Risiko	Tidak dibebankan secara bisnis	Ditanggung sesuai porsi usaha
Contoh	Qardh, hibah, wakalah tanpa ujarah	Murabahah, mudarabah, ijarah

### C. Syarat dan rukun akad

Dalam fikih muamalah agar akad sah dan mengikat secara syar'i, harus dipenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Syarat adalah hal-hal yang menyempurnakan dan menguatkan keberlakuan akad. Syarat dalam akad dibagi menjadi dua: (Setiawan et al., n.d.)

#### a. Syarat Sah Akad

Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar akad dianggap sah secara syariah:

- Kesesuaian antara ijab dan qabul (kesepakatan isi akad)  
Isi ijab dan qabul harus sama dan sejalan. Artinya, penerimaan harus mengacu pada penawaran yang sama tanpa penambahan, pengurangan, atau perubahan isi yang signifikan.
- Tidak mengandung unsur batil seperti riba, penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), atau paksaan
- Dilakukan oleh pihak yang cakap hukum
- Objek akad diketahui secara jelas, baik dari segi jenis, ukuran, harga, dan sifat
- Objek akad bukan barang haram, misalnya khamr, bangkai, babi

b. Syarat Efektif (Nafadz) Akad

Syarat ini membuat akad bisa langsung berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Suatu akad bisa sah, namun belum efektif jika:

- Dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas harta (misal: anak kecil)
- Masih memerlukan persetujuan wali atau pemilik

Contohnya: Anak kecil yang menjual barang milik orang tuanya tanpa izin. Akadnya sah tapi belum berlaku (nafadz) sebelum ada izin dari orang tua.

Meskipun tidak dibahas dalam kitab fiqh klasik secara eksplisit, kontrak (dokumen tertulis) merupakan bentuk modern dari akad yang penting dalam sistem keuangan dan hukum saat ini.

Syarat kontrak dalam konteks modern:

- Memuat identitas para pihak
- Menyebutkan jenis akad dan objek akad
- Menyebutkan harga, waktu, syarat-syarat khusus, dan hal lain yang disepakati
- Diberi tanda tangan dan tanggal
- Dapat dijadikan alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa

Rukun dan syarat akad merupakan aspek yang sangat penting dalam fiqh muamalah untuk menjamin keabsahan

dan keberkahan transaksi. Pemenuhan rukun seperti pihak yang berakad, ijab-qabul, dan objek akad, serta syarat-syarat sah dan efektifnya akad menjadi pilar utama dalam membangun sistem transaksi Islam yang adil dan sesuai syariah. Dalam praktik modern, keberadaan kontrak tertulis juga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu akad. Para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga rukun utama dalam akad, yaitu:(Anwar, 2010)

a. Pihak yang Berakad (Al-'Aqidān)

Yaitu orang-orang yang melakukan akad (penjual-pembeli, penyewa-pemilik, dll). Syarat bagi pihak yang berakad:

- Berakal (mukallaf)
- Dewasa atau telah tamyiz
- Melakukan akad atas kehendak sendiri (tidak dipaksa)
- Berwenang melakukan akad (baik sebagai pemilik langsung atau wakil)

b. Ijab dan Qabul (Shigat al-'Aqd)

Ijab adalah pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain. Keduanya bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami, sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.

Syarat sah ijab dan qabul:

- Dilakukan dalam satu majelis (tidak terputus)
- Saling bersesuaian (tidak mengandung pertentangan makna)
- Menunjukkan kesepakatan secara jelas

c. Objek Akad (Ma'qud 'Alaih)

Objek akad bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang diperjualbelikan. Syarat objek akad:

- Halal menurut syariah
- Ada saat akad berlangsung
- Bisa diserahkan
- Diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak (tidak mengandung gharar)

- Memberi manfaat yang sah menurut Islam

#### **D. Etika bertransaksi dalam muamalah Islam**

Muamalah Islam tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga sangat menekankan etika dan moralitas yang harus dijaga agar aktivitas ekonomi berlandaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika transaksi merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan antar manusia agar harmonis dan saling menguntungkan.

Prinsip-Prinsip Etika Bertransaksi dalam Muamalah Islam. Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. (Abrar ZA, 2024)

1. Jujur dalam takaran dan timbangan, Allah berfirman QS al-Muthafifin 1-2: “Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menimbang dari lain (untuk dirinya, dipenuhi timbangannya). Namun, apabila mereka menimbang (untuk orang lain) dikurangnya”.
2. Menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadits Nabi menyatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).
3. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadits Rasulullah melarang menjual buah-buahan hinggakelas baiknya.
4. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat yang disembunyikan cacatnya. Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari, memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Nabi; “Apabila engkau berjual beli, katakanlah : tidak ada tipuan”.
5. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar

- dagangannya laris. Dalam hal ini Rasulullah SAW memperingatkan: “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan”. (HR Bukhari).
6. Longgar dan bermurah hati. Sabda Rasulullah: “Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang”. (H.R. Bukhari). Kemudian dalam hadits lain Abu Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda: “ada seorang pedagang yang mempiutang orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam dalam kesempitan, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya.” Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita”. Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya “(H.R. Bukhari).
  7. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah telah bersabda: “Janganlah kamu menjual dengan menyaingidagangan saudaranya”.
  8. Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur’an mengajarkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf: “Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis di antara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadanya”.
  9. Larangan riba sebagaimana Allah telah berfirman: “Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa”.
  10. Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha

- Seorang pedagang menginformasikan dengan jujur kondisi barang second-hand yang dijual.
- Penjual dan pembeli melakukan perjanjian secara terbuka tanpa paksaan.
- Menghindari menjual barang yang haram atau merugikan konsumen.
- Tidak menimbun barang kebutuhan pokok saat musim panen agar harga tetap stabil.

Etika bertransaksi dalam muamalah Islam merupakan pilar utama yang memastikan aktivitas ekonomi berlangsung adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial menjadi penuntun dalam setiap transaksi agar membawa manfaat dan keberkahan bagi individu dan masyarakat. (Abrar ZA, 2024)

## **BAB 7**

# **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

---

### **A. Definisi dan karakteristik LKS**

Lembaga Keuangan dipahami sebagai kegiatan setiap perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan tersebut bisa berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, atau melakukan kegiatan menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana, di mana usaha lembaga keuangan dikhususkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang atau jasa, peran dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang dimaksud dengan intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit ekonomi baik sektor usaha lembaga pemerintah maupun rumah tangga untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain (Albanjari et al., 2023).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi keuangan yang menjalankan aktivitas intermediasi keuangan (menghimpun dan menyalurkan dana) dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama yang menyangkut larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi berlebihan), dan transaksi yang haram secara syariat. (Antonio, 2001) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dan juga dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LKS adalah lembaga yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan fiqh muamalah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan

wakalah. Berikut adalah karakteristik utama LKS yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional (Soemitra, 2015)

a. Bebas dari Unsur Maisir, Gharar, Haram, Riba, Batil

- Maisir atau spekulasi. Maisir semakna dengan judi. Secara umum mengadu nasib dengan cara untung-untungan. Maisir merupakan transaksi yang tergantung kepada keadaan yang tidak pasti atau untung-untungan. Secara ekonomi, judi berakibat investasi ke sektor produktif, dan tidak ada investasi yang digunakan untuk sektor spekulatif.
- Gharar, artinya menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah setiap sesuatu yang memperdayakan manusia baik dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, ambisi, dan sebagainya. Gharar berarti menjalankan usahanya secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang memadai, atau menjalankan suatu transaksi yang berisiko tinggi tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki transaksi yang berisiko tanpa memikirkan akibatnya.
- Haram secara bahasa artinya larangan. Larangan bisa timbul karena dilarang oleh agama, bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Setiap transaksi kita harus menghindari semua hal yang haram, baik haram zatnya, atau haram selain zatnya. Umat Islam harus memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja, baik dari aspek memperolehnya, cara mengolahnya, ataupun dari aspek zatnya.

LKS tidak boleh menyalurkan dana ke sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, bahkan jika secara ekonomi sektor tersebut menguntungkan. Jenis Sektor yang Dilarang diantaranya yaitu Industri yang memproduksi atau memperdagangkan alkohol, rokok, narkoba. Perjudian dan pornografi, termasuk aplikasi digital dengan konten eksplisit. Perdagangan senjata ilegal atau destruktif.

- Riba  
Riba pada awalnya merupakan praktik yang mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit dihilangkan, sampai sekarang. Secara bahasa, *riba* berarti “tambahan” atau “kelebihan.” Dalam konteks keuangan, riba adalah tambahan yang dikenakan atas pokok pinjaman, baik dalam bentuk bunga, denda, atau keuntungan yang disyaratkan tanpa adanya kontribusi riil. Islam mengharamkan riba secara tegas dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya:

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS. Al-Baqarah: 275)*

Riba dipahami sebagai penambahan pendapatan secara batil, antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan penerima layanan dapat mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman, karena berjalannya waktu. LKS mengeliminasi praktik bunga (interest) yang biasa digunakan pada lembaga konvensional. Sebagai gantinya, LKS menggunakan skema alternatif seperti: Akad jual beli (murabahah) dengan margin keuntungan tetap yang disepakati. Akad bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) yang berdasarkan pada kinerja usaha nyata. Praktik ini menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keuangan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional, bukan sepihak.

- Batil, artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas perekonomian tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara yang batil, seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak dengan barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa

b. Menggunakan akad yang sesuai syariah

Setiap transaksi harus dilakukan dengan akad-akad yang sah menurut fiqh muamalah seperti: Mudharabah (bagi hasil), Musyarakah (kerjasama modal), Murabahah (jual beli margin), Ijarah (sewa-menyewa), Wakalah (perwakilan). Akad ini harus jelas tidak mengandung unsur seperti yang disebutkan pada poin a dan disepakati kedua belah pihak. Penggunaan akad ini menjamin transparansi, tanggung jawab, dan legalitas syariah dari setiap aktivitas keuangan LKS

c. Kegiatan Bisnis Berbasis Aset Nyata (Underlying Assets)

Islam melarang transaksi yang tidak disertai kepemilikan atau eksistensi barang secara nyata. Dua bentuk yang dilarang adalah:

- Bai' al-ma'dum: jual beli terhadap barang yang tidak ada atau belum dimiliki.
- Bai' al-'inah: praktik jual beli yang direkayasa hanya untuk memperoleh keuntungan uang tanpa perpindahan barang secara nyata, mirip dengan transaksi bunga terselubung.

LKS hanya boleh melakukan transaksi yang berbasis pada komoditas nyata atau kegiatan riil, sesuai dengan prinsip at-tafa'ul fi al-māl (transaksi atas barang yang nyata dan jelas). Contoh Implementasi di LKS

- Dalam murabahah, LKS membeli barang terlebih dahulu (misalnya kendaraan), kemudian menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan.
- Dalam ijarah muntahiyah bittamlik (sewa beli), aset disewakan selama jangka waktu tertentu, dan berpindah kepemilikan setelah pelunasan.
- Musyarakah mutanaqisah: kerja sama pembiayaan rumah atau usaha yang berbasis pada aset riil dan pembelian bertahap.

Transaksi ini dilakukan dalam rangka menghindari transaksi derivatif dan spekulatif yang merusak sistem keuangan (*economic bubble*), mendorong pertumbuhan sektor riil (industri, perdagangan, jasa halal), memastikan

pembiayaan produktif dan berorientasi kebermanfaatan sosial.

d. Menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Ada dua peran yang dimiliki sekaligus oleh lembaga keuangan syariah, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai investor manajer investasi dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan sedekah. Dalam pandangan ekonomi, zakat akan melibatkan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.(Albanjari et al., 2023)

**B. Bank Syariah: Fungsi, Produk, Dan Peranannya**

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan kegiatan keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam, khususnya prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). (Arafah et al., 2023)

Landasan hukum:

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pasal 1 ayat 7: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”(Haikal & Efendi, 2024)

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama dalam sistem ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi nasional:(Irawan et al., 2021)

a. Fungsi Intermediasi

- Menghimpun dana dari masyarakat (pemilik surplus dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (defisit dana).
  - Kegiatan ini dilakukan tanpa bunga (riba), melainkan melalui skema akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.
- b. Fungsi Sosial
- Bank Syariah juga berfungsi sebagai agen pembangunan sosial, misalnya dengan mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
  - Mengembangkan program pembiayaan mikro untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Fungsi Investasi Berbasis Syariah
- Mendorong investasi sektor riil yang halal dan produktif melalui pembiayaan proyek, UMKM, pertanian, dan industri halal.

Secara Umum, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: (Karim, 2014)

a) Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk Giro, Tabungan dan Deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah Wadi'ah dan Mudharabah.

1. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan di produk penghimpunan dana ada dua yaitu Wadi'ah Yad Dhamanah dan Wadi'ah Yad amanah. Dalam Wadi'ah Yad Dhamanah adalah titipan murni yang boleh dimanfaatkan oleh bank. Bank tidak menjanjikan imbal hasil, namun dapat memberikan bonus (tidak bersifat mengikat), prinsip ini diterapkan pada produk giro dan tabungan Bank Syariah, sedangkan Wadi'ah Yad amanah adalah titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2. Prinsip Mudharabah

Jika menggunakan wadi'ah: nasabah menitipkan dana dan tidak memperoleh bagi hasil tetap. Jika menggunakan mudharabah: nasabah dan bank

menyepakati nisbah dari pendapatan yang diperoleh bank serta bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

a. Mudharabah mutlaqah atau URIA (Unrestricted Investment Account)

Tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, nasabah tidak mempersyaratkan apapun ke bank, jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ke bisnis manapun yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini diterapkan dalam produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah

b. Mudharabah muqayyadah atau RIA (Restricted Investment Account)

Mudharabah ini terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet : jenis mudharabah simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi bank syariah.

2) Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet : jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaku usaha, bank bertindak sebagai perantara dimana bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Pemilik dana dan pelaku usaha berlaku nisbah bagi hasil.

b) Produk Penyaluran Dana (Financing)

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual-Beli

Pembiayaan dengan prinsip ini ditujukan untuk membeli barang. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjual dengan margin/keuntungan yang disepakati.

2. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip ini digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa. Bank menyediakan modal, nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian (Mudharabah) atau kedua pihak menyertakan modal dan menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal (Musyarakah)

3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, pembiayaan ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada prinsip sewa (ijarah) objek transaksinya adalah jasa. Bank menyewakan aset kepada nasabah dan menerima imbalan (ujrah), karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (sewa beli/ sewa yang diikuti perpindahan kepemilikan).

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Dalam rangka mempermudah pembiayaan diperlukan juga akad pelengkap, akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan tapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini adalah akad-akad tabarru' contoh : Qardh, Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Rahn.(Karim, 2014)

### C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Nama *baitul maal* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari *bait* yang artinya rumah, sedangkan *maal* artinya harta. Kata al-maal mencakup semua jenis harta. Menurut jumbuh ulama', al-maal merupakan benda yang berharga.

Menurut Ibnu Al-Atsir, *maal* asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Maka secara harfiah *baitul maal* berarti rumah harta, merupakan tempat untuk menyimpan harta berupa jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang biasanya berbadan hukum koperasi, yang dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam operasionalnya BMT mempunyai ciri khas yakni melakukan kegiatan *profit oriented* dengan baitul tamwilnya, dan *social oriented* dengan *baitul maalnya*. Produk BMT terdiri dari produk pembiayaan dan produk simpanan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Sedangkan pada produk simpanan terdiri dari simpanan Anggota dan beberapa produk simpanan yang menjadi andalan dari setiap BMT. (Albanjari et al., 2023)

#### **D. Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah)**

Salah satu ciri yang membedakan antara bank Islam dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank Islam. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah; investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah istilah yang digunakan untuk Dewan Pengawas Syariah di beberapa negara: (Hidayati, 2008)

Bank Islam	Istilah Yang Digunakan	Jumlah Anggota
Al-Baraka Islamic Investment Bank	Shariah Commitee	3
Bank Islam Malaysia Berhad	Shariah Supervisory Cuncil	6
Belt Ettanwil Tounsi Saudi, Tunisia	Shariah Advisor	1
Dubai Islamic Bank	Shariah Supervisory Board	3
El-Gharb Islamic Bank of Sudan	Shariah Supervisory Board	3
Faisal Islamic Bank of Kibris Ltd.	Religijs Supervisory Board	3
Faisal Islamic Bank of Bahrain	Religijs Supervisory Board	4
Islamic Bank Bangladesh Limited	Shariah Council	10
Islamic Bank of Bahrain	Religious Control Commitee	6
Islamic Co-op Dev.Bank of Sudan	Shariah Supervisory Board	2
Jordan Islamic Bank	Shariah Advisory Board	3
Kuwait Finance House	Fatwa and Shariah Supervisory Authority Board	6
Qatar International Islamic Bank	Religious Supervisory Committee	3
Tadamon Islamic Bank of Sudan	Fatwa and Research Department	No Daa
Bank-bank Islam di Indonesia	Dewan Pengawas Syariah	Vary

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama dewan syariah nasional (DSN),berdiri pada tanggal 10 Februari 1999,berdasarkan surat keputusan MA MUI sebagai kewenangan urusan keagamaan yang menyangkut kepentingan umat Islam Indonesia. DSN MUI merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan yang kuat untuk menetapkan dan menegakkan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan Lembaga keuangan syariah dibidang perbankan syariah, asuransi syariah dan bidang lainnya.Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Bank Umum Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Kewajiban Tidak Terkait Nomor 40 Tahun 2007 artinya DPS harus dibentuk pada bank dan perusahaan syariah berdasarkan prinsip syariah .DPS hanya dapat dibentuk setelah menerima permintaan DSN MUI.(Surya Atmajaya et al., 2024)

Dasar hukum DPS menurut Peraturan Bank Indonesia

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang

melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS)

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah. (Surya Atmajaya et al., 2024)

## **BAB 8**

# **PASAR MODAL DAN INVESTASI SYARIAH**

---

### **A. Pengertian Pasar Modal Syariah**

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Saputra, 2016) Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip islam. Adapun faktor utama yang membentuk pasar modal syariah adalah pasar modal & prinsip islam di pasar modal. Secara prinsip, pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan transaksi ekonominya, baik dari segi kehalalan maupun pelarangan kegiatan riba, perjudian, dan spekulasi. (Fadilla, 2018) Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek atau surat berharga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pasar modal, dimana akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah. (Soemitra, 2010:111)

Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Adapun pertimbangan yang menjadi dalil hukum islam pada pasar modal syariah menurut fatwa DSN Nomor 40 Tahun 2003, yakni: (Masrina, 2020)

a. Firman Allah SWT.

1) QS. al-Baqarah: 275

*“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Ayat ini menjelaskan tentang jual beli adalah halal dan riba adalah haram, termasuk juga dalam pasar modal dimana transaksi ini mencakup transaksi muamalah dalam jual beli. Dalam dalil selanju

2) QS. al-Baqarah: 278-279

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*

Ayat tersebut berhubungan dengan pasar modal syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip pasar modal yang sesuai dengan syariah.

3) QS. al-Nisa': 29

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*

Ayat ini menerangkan bahwa janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

4) QS. Al Jumu'ah: 10

*“...Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...”*

Ayat ini tidak secara spesifik menunjukan kepada hukum bertransaksi dipasar modal, tetapi secara umum ayat ini menunjukan bahwa orang yang telah melaksanakan kewajiban ibadah berupa shalat jum'at diperintahkan untuk keluar mencari rezki karunia Allah SWT termasuk dalam transaksi pasar modal dibursa efek.

5) QS. Al-Ma'idah: 1

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."*

Ayat ini menerangkan tentang Sempurnakanlah berbagai bentuk akad (janji, kontrak) yang telah kamu akadkan dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu dengan sesama manusia. Baik berupa perintah maupun larangan syara' atau akad diantara kamu, seperti halnya dalam kontrak pasar modal syariah.

b. Hadist Nabi

1) HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya

*"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain"*

2) HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam

*"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu"*

3) HR. Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya

*"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu"*.

4) HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar

*"Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar"*.

5) HR Muslim

*Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah".*

c. Kaidah Fiqih

- 1) *"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."*
- 2) *"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya."*

Sementara untuk regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia dalam bentuk peraturan berupa Undang-undang dan peraturan OJK terkait pasar modal syariah sebagai berikut: (Nasution, 2021)

Undang-Undang :

1. UU Nomor 21 tahun 2011 terkait OJK
2. UU Nomor 8 tahun 1995 terkait Pasar Modal

Peraturan OJK :

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
3. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Saham Syariah
4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 dan POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Sukuk
5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Syariah
6. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah;
7. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
8. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
9. POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;

10. POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
11. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Manajer Investasi Syariah & Unit Pengelola Investasi Syariah
12. SEOJK Nomor 3/POJK.04/2022 tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan dalam Pasar Modal Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011, terdapat kegiatan yang dilarang dilakukan di pasar modal syariah karena bertentangan dengan prinsip syariah, yakni:

<i>Tadlis</i>	:“Tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat”. Contoh: <i>front running</i> , dan <i>misleading information</i>
<i>Taghrir:</i>	:“Upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi”. Contoh: <i>Wash sale</i> dan <i>Pre-arrange</i> .
<i>Tanajusy/ Najsy</i>	:“Tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya”. Contoh: <i>pump and pump</i> , dan <i>creating fake demand and supply</i> .
<i>Ikhtikar</i>	:“Membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal”. Contoh: <i>pooling interest</i> dan <i>cornering</i> .
<i>Ghabn</i>	:“Ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik

	segi kualitas maupun kuantitas”. Contoh: insider trading.
<i>Bai’</i>	:“Melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki”. Contoh: Short selling.
<i>Alma’dum</i>	
<i>Riba</i>	:“Tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak”.

## **B. Instrumen Pasar Modal Syariah (Sukuk, Saham Syariah)**

Instrumen pasar modal syariah adalah semua surat-surat berharga (efek) yang dapat diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warran, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan dipasar modal berjangka waktu panjang.(Soemitra, 2015)

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003, Efek syariah adalah “Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah”. Adapun jenis-jenis efek syariah yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun antara lain Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

### **1. Saham Syariah**

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001, Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah umumnya dilakukan pada saham perusahaan privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik (Soemitra, 2015).

Saham syariah adalah semua saham yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK setiap 6 bulan satu kali, pada bulan Mei dan November. Saham syariah tidak berbeda dengan saham pada umumnya, adapun perbedaannya dengan saham biasa adalah Pertama, saham syariah memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Kedua, saham sudah dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015. (Antoni, 2022) Adapun kriteria efek dalam Daftar Efek Syariah (DES) adalah:

- a. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi; jasa keuangan ribawi; jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan atau judi (*maisir*); memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya (*haram li-dzatih*), haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*), barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, dan/atau barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan dari DSN-MUI.
  - a) Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
  - b) Memenuhi rasio keuangan dimana perbandingan total utang berbasis bunga dengan total aset tidak melebihi 45%, serta perbandingan total pendapatan berbasis bunga dan pendapatan tidak halal lainnya

dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 10%.

## 2. Reksa Dana Syariah

Sebagai salah satu alternatif wahana investasi bagi masyarakat yang memiliki modal kecil maupun yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian dalam berinvestasi, reksadana hadir sebagai kunci jawaban dari permasalahan tersebut. Pada fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001, Bab I, Pasal 1, reksadana didefinisikan sebagai “*wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi*”. Adapun manajer investasi adalah “*pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah*”. Sehingga dalam jenis investasi reksadana, pengelolaan modal investasi akan dilakukan oleh manajer investasi. Berbeda dengan reksadana pada umumnya, reksadana syariah adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksa dana yang memenuhi prinsip islam. Reksadana syariah adalah “*wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal), yang selanjutnya dana ini diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sehingga dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah merupakan wadah investasi berupa efek syariah yang menghimpun dana investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi dimana pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.* (Ismailiyya & Khalid, 2024).

Adapun jenis-jenis reksadana syariah yang dapat dipilih, yakni; Reksa Dana Syariah Pasar Uang; Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap; Reksa Dana Syariah Saham; Reksa Dana Syariah Campuran; Reksa Dana Syariah Terproteksi; Reksa Dana Syariah Indeks; Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit

Penyertaannya diperdagangkan di Bursa/ *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah; Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas; Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri; dan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk (OJK, 2019:153). (An-Nisa et al., 2024)

Dalam setiap jenis reksadana syariah tersebut, jelas, memiliki risiko yang berbeda-beda. Investor diwajibkan untuk mengetahui besaran risiko yang akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan didapatkan dikemudian hari. Risiko tersebut dapat berupa risiko likuiditas, risiko politik-ekonomi, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko wanprestasi, atau risiko lainnya yang dapat mengganggu kelancaran dalam pemerolehan keuntungan dalam reksadana syariah. (Sepdiana, 2019)

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001, Bab V, Pasal 11, adapun penghasilan yang dapat diterima investor dari reksadana syariah yakni berasal dari dividen, rights, dan capital gain (saham); bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten (sukuk); bagi hasil yang diterima dari *issuer* (surat berharga pasar uang); dan bagi hasil yang diterima bank syariah (deposito). Pendapatan tersebut akan didapatkan sesuai dengan jenis reksadana syariah yang dipilih investor. (An-Nisa et al., 2024)

### 3. Sukuk

Sukuk merupakan “sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Aset yang menjadi dasar sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sesuai ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI. Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*). *Underlying asset* adalah aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan *underlying* dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan,

atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas aset. (Soemitra, 2015)

Berdasarkan hal tersebut maka dalam karakteristik sukuk, sukuk memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitannya. Sehingga sukuk menjadi bukti kepemilikan atas *underlying asset*. Selain itu, imbal hasil yang diberikan berupa upah atau ujah, selisih harga lebih (*margin*), atau bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitannya. Sukuk juga harus terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, serta dalam penggunaan dananya pun harus sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS). Anggota DPS atau TAS tersebut wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). (DPMS & OJK, 2018; OJK, 2019)

#### Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah

Pasar modal di bagi menjadi dua, yakni pasar perdana dan pasar sekunder. Sama dengan pasar modal, di dalam pasar modal syariah pun terdapat pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana disebut sebagai pasar penawaran pertama saham ke publik oleh emiten, dimana mekanisme transaksi jual beli saham akan terjadi pertama kali antara investor dengan emiten, melalui agen / wakil (Perusahaan Efek) yang menjadi penjamin emisi efek. Proses penawaran saham di pasar perdana dilakukan dengan sistem lelang terbatas. Untuk membeli saham IPO (*Initial Public Offering*), investor harus menghubungi perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi/wakil penjual saham emiten tersebut. Apabila saham yang ditawarkan ternyata sangat diminati pasar, berarti jumlah permintaan investor lebih besar dari volume saham yang akan dilepas ke pasar, sehingga terjadi kelebihan permintaan (*over-subscribed*). Jika hal tersebut terjadi, maka emiten akan melakukan penjatahan penjualan saham untuk setiap investor. Ketika investor tidak mendapatkan jatah pembelian saham tersebut maka uang yang sudah disetor sebelumnya akan dikembalikan melalui RDN. Namun, jika terjadi

*undersubscribed* (kebalikan dari *over-subscribed*) maka investor akan mendapatkan saham sesuai dengan jumlah pesanan.

Berbeda dengan pasar perdana, mekanisme transaksi pada pasar sekunder terjadi antara investor jual dengan investor beli, dimana transaksinya harus melalui perusahaan efek yang mempunyai izin sebagai perantara pedagang efek yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Transaksi pada pasar sekunder terjadi di bursa efek dengan waktu yang tidak terbatas sepanjang emiten masih ada dan saham tercatat di bursa. Adapun metode transaksi yang digunakan pada pasar ini adalah dengan *continuous auction* atau lelang berkelanjutan, sangat berbeda dengan pasar perdana yang merupakan sistem lelang terbatas (*bookbuilding*). (Nurhaeti & Nasrulloh, 2022)

Untuk bisa bertransaksi baik di pasar sekunder atau perdana, calon investor harus memiliki RDN (rekening dana nasabah) terlebih dahulu melalui perusahaan efek. Dalam melakukan kegiatan transaksinya, investor dapat melakukan kapan pun selama ada internet, dan selama waktu operasional bursa. Berdasarkan situs resmi Bursa Efek Indonesia ([idx.co.id](http://idx.co.id) pada 19 Februari 2023), adapun jam operasional perdagangan Pasar Modal berdasarkan SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Kep-00096/BEI/12-2022 mengenai Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:(Albanjari et al., 2023)

#### 1. Pasar Reguler

- Pra-pembukaan:
  - Waktu: 08.45.00 s.d. 08.59.00
  - Pada tahap ini, pasar sedang mempersiapkan dan memberi informasi mengenai harga pembukaan saham. Tidak ada transaksi yang berlangsung selama waktu ini, hanya persiapan untuk pembukaan.
- Sesi I:
  - Waktu: 09.00.00 s.d. 11.30.00

- Selama sesi ini, transaksi jual beli saham aktif di pasar reguler. Pasar berfungsi untuk transaksi tunai dan transaksi negosiasi.
  - Sesi II:
    - Waktu: 13.30.00 s.d. 14.49.59
    - Pada sesi ini, perdagangan dilanjutkan setelah istirahat makan siang dan berlangsung hingga menjelang penutupan pasar.
  - Pra-penutupan:
    - Waktu: 14.50.00 s.d. 15.00.00
    - Sesi ini adalah waktu untuk mempersiapkan pasar menuju penutupan. Selama waktu ini, transaksi dapat berlanjut, tetapi fokusnya adalah pada penutupan.
  - Random Closing:
    - Waktu: 14.58.00 s.d. 15.00.00
    - Pada sesi ini, harga saham yang ditransaksikan pada detik-detik terakhir dapat mengalami fluktuasi. Penutupan pasar dilakukan secara acak untuk menghindari manipulasi harga yang terjadi pada detik-detik penutupan.
  - Pasca Penutupan:
    - Waktu: 15.01.00 s.d. 15.15.00
    - Setelah pasar ditutup, terdapat sesi pasca-penutupan di mana transaksi dapat dilakukan namun lebih terbatas, seperti perhitungan akhir harga saham.
2. Pasar Tunai
- Waktu: Sesuai dengan sesi di pasar reguler, yakni:
    - Sesi I: 09.00.00 s.d. 11.30.00
    - Sesi II: 13.30.00 s.d. 15.30.00
    - Pra-penutupan: 14.50.00 s.d. 15.00.00
    - Random Closing: 14.58.00 s.d. 15.00.00
    - Pasca Penutupan: 15.01.00 s.d. 15.15.00

- Pasar tunai mengacu pada transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan saham secara langsung dengan pembayaran tunai.

### 3. Pasar Negosiasi

- Waktu: Sama dengan pasar reguler dan pasar tunai:
  - Sesi I: 09.00.00 s.d. 11.30.00
  - Sesi II: 13.30.00 s.d. 14.49.59
  - Pra-penutupan: 14.50.00 s.d. 15.00.00
  - Random Closing: 14.58.00 s.d. 15.00.00
  - Pasca Penutupan: 15.01.00 s.d. 15.15.00
- Pasar negosiasi adalah pasar untuk transaksi yang lebih fleksibel dan melibatkan kesepakatan antara pihak yang terlibat, berbeda dengan pasar tunai yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, pasar modal Indonesia dibagi dalam beberapa sesi yang memberikan peluang untuk transaksi saham yang berbeda, baik dalam pasar reguler, pasar tunai, maupun pasar negosiasi

## **C. Indeks Saham Syariah Dan Perannya**

Indeks saham syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Adapun penyeleksian saham syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES), artinya BEI tidak melakukan seleksi saham syariah, melainkan menggunakan DES sebagai acuan untuk pemilihannya.

Salah satu tujuan dari indeks saham syariah adalah untuk memudahkan investor dalam mencari acuan dalam berinvestasi syariah di pasar modal. Pengembangan indeks saham syariah terus dilakukan oleh BEI melihat kepada kebutuhan dari pelaku industri pasar modal. Saat ini, terdapat 5 (lima) indeks saham syariah di pasar modal Indonesia, yaitu.(IDX, n.d.)

### 1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham

syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.

2. Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:

- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi
- 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

3. Jakarta Islamic Index 70 (**JII70**)

Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018.

Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut:

- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
- 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

#### 4. IDX-MES BUMN 17

Indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX-MES BUMN 17 merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen IDX-MES BUMN 17. Adapun kriteria yang digunakan dalam menyeleksi 17 saham syariah yang menjadi konstituen IDX-MES BUMN 17 adalah sebagai berikut:

- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
- Saham BUMN atau afiliasinya
- Dari saham semesta yang ada, dipilih 17 saham konstituen berdasarkan likuiditas dan fundamentalnya

#### 5. IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW)

IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang

memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. IDX Sharia Growth diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2022. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen IDX Sharia Growth dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen IDX Sharia Growth. Adapun kriteria yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen IDX Sharia Growth adalah sebagai berikut:

- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Jakarta Islamic Index (JII70)
- Membukukan laba bersih dan tidak memiliki rasio *price-to-earnings* (PER) bernilai ekstrem
- 30 saham syariah dengan nilai skor tren pertumbuhan rasio *price-to-earnings ratio* (PER) dan tren pertumbuhan rasio *price-to-sales ratio* (PSR) tertinggi terpilih menjadi konstituen indeks

Indeks syariah hanya mencakup saham dari perusahaan yang memenuhi dua kriteria utama:(Izmuddin & Awaluddin, 2022)

#### A. Kriteria Kegiatan Usaha (Negative Screening)

1. Perusahaan tidak boleh menjalankan usaha utama yang termasuk dalam kegiatan haram, seperti:
  - Industri alkohol dan narkoba
  - Perjudian, pornografi
  - Bank dan asuransi konvensional berbasis riba
  - Perdagangan daging babi atau produk turunannya
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu

#### B. Kriteria Keuangan (Financial Screening)

Menggunakan rasio syariah tertentu untuk memastikan struktur keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya:

- Total utang berbasis bunga tidak melebihi 45% dari total aset.
- Pendapatan non-halal (bunga, sewa barang haram, dll) tidak melebihi 10% dari total pendapatan.

Rasio dan batasan ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah.

### Peran Indeks Saham Syariah

Peran dari Indeks Saham Syariah di Indonesia sangat penting dalam mendukung pasar modal syariah, terutama untuk memberikan panduan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut beberapa peran dari Indeks Saham Syariah :(Hikmah & Selasi, 2024)

1. Panduan Investasi Syariah: Indeks Saham Syariah mencakup seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria syariah, sehingga memudahkan investor untuk memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membantu memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam, seperti larangan terhadap riba, perjudian, dan spekulasi berlebihan.
2. Diversifikasi Portofolio: Dengan adanya Indeks saham syariah investor dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka, yang tidak hanya terfokus pada sektor tertentu, tetapi juga mencakup berbagai sektor yang memenuhi kriteria syariah. Ini membuka peluang investasi yang lebih luas dan inklusif.
3. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan: Indeks saham syariah berperan dalam meningkatkan transparansi pasar modal syariah dengan memastikan bahwa saham yang terdaftar benar-benar mematuhi prinsip syariah, memberikan keyakinan lebih kepada investor.

4. Mendukung Ekonomi Nasional: Indeks saham syariah berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional dengan menciptakan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah, yang lebih adil dan transparan. Hal ini dapat memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah: Melalui Indeks saham syariah, investor mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memahami dan berpartisipasi dalam pasar modal syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Dengan demikian, ISSI tidak hanya berfungsi sebagai indeks saham, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekosistem pasar modal syariah dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Saham Syariah adalah instrumen penting dalam pengembangan pasar modal Islam. Ia bukan hanya alat pengukur kinerja, tetapi juga sarana penyaringan, edukasi, dan akselerasi ekonomi syariah yang sehat dan inklusif

#### **D. Fatwa DSN-MUI Terkait Pasar Modal**

Fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah, namun Lima (5) fatwa diantaranya menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Adapun ke-lima fatwa tersebut adalah: (Lutfiyah et al., 2022)

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan PENyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.

- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

## **BAB 9**

# **PERAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT**

---

### **A. Pengertian dan Perbedaan antara Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf**

1. Sejarah Singkat Perkembangan ZISWaf dari Masa Klasik hingga Kontemporer

Instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWaf) telah menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, zakat dikelola langsung oleh negara, di mana amil zakat diangkat untuk menghimpun dan menyalurkan kepada delapan golongan (mustahik). Infaq dan sedekah juga sangat dianjurkan sebagai bentuk solidaritas sosial, sementara wakaf mulai berkembang pada masa Rasulullah dengan wakaf sumur milik Utsman bin Affan RA untuk kepentingan umum.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat semakin terstruktur. Umar bin Khattab RA membentuk lembaga Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara, termasuk pengelolaan zakat dan wakaf. Imam Al-Ghazali (w. 505 H) menegaskan pentingnya zakat sebagai instrumen pemerataan kekayaan, dengan mengatakan:

النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي النِّعْمَةِ شُرَكَاءُ

*"Manusia seluruhnya adalah sekutu dalam kenikmatan (kekayaan) yang diberikan Allah."*

(Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Juz 2)

Di era kontemporer, ZISWaf berkembang pesat dengan hadirnya lembaga pengelola profesional seperti BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki telah mengadopsi sistem pengelolaan ZISWaf berbasis teknologi dan regulasi modern.

## 2. Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf

### a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti "bersih, suci, tumbuh, dan berkembang". Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, untuk diberikan kepada golongan yang berhak (mustahik), sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."*

(QS. At-Taubah: 103)

Imam An-Nawawi (w. 676 H) berkata:

الزكاة فريضة معلومة من الدين بالضرورة

*"Zakat adalah kewajiban yang diketahui secara pasti dalam agama."*

(An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Juz 5)

### b. Infaq

Infaq berasal dari kata "anfaqa" yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Infaq adalah pengeluaran harta di jalan Allah, baik wajib maupun sunnah, tanpa syarat nishab dan haul. Infaq lebih luas, dapat diberikan kepada siapa saja dan dalam jumlah berapa pun.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat:

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

(QS. Al-Baqarah: 3)

Beliau berkata:

أي: يؤدون الزكاة المفروضة، ويصرفون من أموالهم في وجه البر

"Yakni mereka menunaikan zakat yang diwajibkan, dan membelanjakan sebagian harta mereka untuk kebaikan."

(Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim)

c. Sedekah

Sedekah secara bahasa berarti "benar". Dalam istilah syariah, sedekah adalah pemberian sukarela untuk kebaikan, baik berupa harta, tenaga, maupun ilmu. Sedekah tidak terbatas pada harta dan tidak ada batasan jumlah atau waktu.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

"Setiap kebaikan adalah sedekah."

(HR. Bukhari dan Muslim)

d. Wakaf

Wakaf secara bahasa berarti "menahan" atau "berhenti". Secara istilah, wakaf adalah menahan suatu benda yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi zatnya, untuk kepentingan umum atau sosial, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

Imam Syafi'i (w. 204 H) menyatakan:

وَالْوَقْفُ حَبْسُ الْعَيْنِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ

"Wakaf adalah menahan pokok (harta) dan membebaskan manfaatnya (untuk umum)."

(Asy-Syafi'i, Al-Umm, Juz 4)

3. Tabel Perbandingan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf

Aspek	Zakat	Infaq	Sedekah	Wakaf
Hukum	Wajib (fardhu 'ain)	Sunnah, kadang wajib	Sunnah	Sunnah muakkadah

Syarat	Nishab, haul, mustahik tertentu	Tidak ada syarat khusus	Tidak ada syarat khusus	Harta tetap, akad, nadzir
Sasaran	8 golongan mustahik	Siapa saja	Siapa saja	Kepentingan umum/sosial
Waktu	Tertentu (haul/nishab)	Kapan saja	Kapan saja	Jangka panjang
Contoh	Zakat fitrah, zakat mal	Infaq bencana, sosial	Sedekah ke fakir, yatim	Wakaf tanah, uang, masjid

#### 4. Studi Kasus Penerapan ZISWaf di Masyarakat

##### Studi Kasus 1: Zakat Produktif di Desa X

Di Desa X, Lembaga Amil Zakat mengelola zakat produktif berupa bantuan modal usaha kecil bagi petani dan pedagang. Hasilnya, penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan beberapa di antaranya kemudian menjadi muzakki.

##### Studi Kasus 2: Wakaf Sumur Utsman bin Affan

Pada masa Rasulullah, Utsman bin Affan RA membeli sumur dari seorang Yahudi dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Sumur ini menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Madinah dan manfaatnya dirasakan hingga generasi berikutnya.

##### Studi Kasus 3: Sedekah Digital

Di era digital, sedekah melalui aplikasi online semakin populer. Banyak masyarakat yang menyalurkan sedekah harian secara mudah dan transparan, misalnya melalui platform crowdfunding untuk pendidikan anak yatim.

#### 5. Peran ZISWaf dalam Solidaritas Sosial dan Etika Ekonomi Islam

ZISWaf berfungsi sebagai instrumen utama solidaritas sosial dan penguatan etika ekonomi Islam. Dengan adanya ZISWaf, terjadi redistribusi kekayaan yang mencegah penumpukan harta pada segelintir orang. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

(QS. Al-Hasyr: 7)

Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) menegaskan:

الزكاةُ جُعِلَتْ لِتَطْهِيرِ الْمَالِ وَإِسْعَادِ الْفُقَرَاءِ وَإِغْنَائِهِمْ

"Zakat ditetapkan untuk membersihkan harta, membahagiakan fakir miskin, dan mencukupi kebutuhan mereka."

(Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 2)

ZISWaf juga menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari etika ekonomi Islam. Dengan demikian, ZISWaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi umat.

## B. Landasan Syariah dan Prinsip Distribusi Kekayaan

### 1. Landasan Syariah Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

(QS. Adz-Dzariyat: 19)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap harta orang beriman terdapat hak orang lain, menolak kepemilikan absolut tanpa tanggung jawab sosial.

Allah juga berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

(QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menjadi prinsip utama distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir kelompok.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَانِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ

*"Tidak beriman kepadaku orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar padahal ia mengetahuinya."*

*(HR. Thabrani)*

Imam Al-Qurtubi (w. 671 H) dalam tafsirnya menulis:

أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُقَسِّمَ الْمَالَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

*"Allah Ta'ala memerintahkan agar harta dibagi di antara manusia dan setiap yang berhak mendapat bagiannya."*

*(Al-Qurtubi, Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an)*

## 2. Filosofi Distribusi Kekayaan dalam Islam vs. Sistem Lain

Islam memandang kekayaan sebagai titipan Allah yang wajib dikelola secara adil dan maslahat. Kepemilikan bersifat relatif, bukan mutlak, dan harus membawa manfaat bagi masyarakat.

Kapitalisme menekankan kepemilikan individu dan kebebasan pasar. Distribusi kekayaan diserahkan pada mekanisme pasar, yang seringkali menciptakan kesenjangan sosial.

Sosialisme menekankan kepemilikan bersama (kolektif), negara memiliki peran utama dalam mendistribusikan kekayaan, namun bisa mengurangi motivasi individu dan inovasi.

Islam mengambil posisi tengah: mengakui hak kepemilikan individu, namun mewajibkan distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Islam menolak penumpukan harta (hoarding) dan mendorong sirkulasi kekayaan secara merata.

Imam Ibnu Taimiyah (w. 728 H) berkata:

إِنَّ الْمَالَ خَادِمٌ لِلْإِنْسَانِ، وَلَيْسَ الْإِنْسَانُ خَادِمًا لِلْمَالِ

*"Harta itu pelayan bagi manusia, bukan manusia yang menjadi pelayan harta."*

*(Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa)*

### 3. Contoh Pelaksanaan Prinsip Distribusi Kekayaan dalam Sejarah Islam

Pada masa Rasulullah SAW, distribusi kekayaan dilakukan secara terpusat melalui Baitul Mal. Zakat, ghanimah, fai', dan jizyah dikelola negara dan disalurkan kepada mustahik serta kebutuhan publik.

Contoh nyata adalah peristiwa ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang Hunain kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada Anshar, sebagai bentuk distribusi untuk menguatkan kelompok yang lebih membutuhkan (HR. Bukhari).

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA, distribusi kekayaan melalui zakat dan baitul mal sangat efektif sehingga hampir tidak ditemukan orang miskin yang layak menerima zakat di Madinah. Umar juga membagikan tanah hasil penaklukan kepada masyarakat, bukan hanya kepada tentara, agar kekayaan tidak terpusat.

Imam Abu Ubaid (w. 224 H) dalam Kitab Al-Amwal menulis:

وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ وَالْفَيْءَ وَالْجَزِيَّةَ مَصَادِرَ لِتَوْزِيْعِ الثَّرْوَةِ  
"Nabi SAW menjadikan zakat, fai', dan jizyah sebagai sumber untuk distribusi kekayaan."  
(Abu Ubaid, Al-Amwal)

### 4. Analisis Tantangan Distribusi Kekayaan di Era Modern

Di era modern, tantangan distribusi kekayaan semakin kompleks. Kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin masih tinggi, bahkan di negara-negara mayoritas Muslim. Menurut laporan Oxfam (2022), 1% penduduk dunia menguasai hampir setengah kekayaan global.

Beberapa tantangan utama:

- Individualisme dan Materialisme: Gaya hidup konsumtif dan orientasi pada akumulasi harta melemahkan semangat berbagi.
- Kurangnya Literasi ZISWaf: Banyak umat Islam belum memahami pentingnya ZISWaf sebagai instrumen distribusi kekayaan.
- Keterbatasan Lembaga Pengelola: Tidak semua lembaga zakat dan wakaf dikelola profesional dan transparan.

- Regulasi dan Penegakan Hukum: Belum semua negara menerapkan sistem zakat dan wakaf secara optimal dalam sistem ekonomi nasional.
- Globalisasi dan Kapitalisme Modern: Sistem ekonomi global seringkali lebih menguntungkan pemilik modal besar, sehingga distribusi kekayaan tidak merata.

Menurut Prof. M. Umer Chapra, ekonom Muslim kontemporer:

*"The real test of an economic system is how it distributes wealth and resources among all members of society, not just how much wealth it creates."*

"Ujian nyata suatu sistem ekonomi adalah bagaimana ia mendistribusikan kekayaan dan sumber daya kepada seluruh anggota masyarakat, bukan hanya seberapa besar kekayaan yang diciptakan." (Chapra, 2000)

#### 5. Penutup: Urgensi Prinsip Distribusi Kekayaan Islam

Prinsip distribusi kekayaan dalam Islam bukan sekadar ibadah ritual, melainkan sistem sosial-ekonomi yang menyeimbangkan hak individu dan kemaslahatan umum. ZISWaf menjadi instrumen utama agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, melainkan juga mengangkat derajat kaum dhuafa dan memperkuat solidaritas sosial. Tantangan modern menuntut revitalisasi instrumen ZISWaf dengan penguatan literasi, kelembagaan, dan inovasi agar prinsip keadilan sosial Islam benar-benar terwujud.

### **C. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran ZISWaf**

#### 1. Alur Detail Pengelolaan ZISWaf

Pengelolaan ZISWaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terdiri dari beberapa tahapan utama: penghimpunan, verifikasi mustahik, pengelolaan dana, penyaluran, serta pelaporan dan evaluasi.

##### a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana ZISWaf dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (transfer, digital). Lembaga amil zakat dan nadzir wakaf biasanya melakukan sosialisasi aktif

melalui masjid, komunitas, media sosial, dan kampanye publik. Di Indonesia, penghimpunan juga didukung oleh regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- b. Verifikasi dan Pendataan Mustahik  
Setelah dana terkumpul, lembaga melakukan verifikasi calon penerima (mustahik) melalui survei lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Data mustahik dicatat dalam sistem informasi lembaga untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari duplikasi bantuan.
- c. Pengelolaan Dana  
Dana yang terkumpul dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk zakat, sebagian disalurkan secara konsumtif (bantuan langsung), sebagian lagi secara produktif (modal usaha, pelatihan). Dana wakaf dikelola agar pokok tetap utuh dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau kesehatan. Beberapa lembaga juga mengembangkan investasi wakaf produktif (wakaf uang, wakaf aset bisnis).
- d. Penyaluran Dana  
Penyaluran dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik, baik secara langsung (tunai, barang) maupun tidak langsung (pembiayaan usaha, beasiswa, pembangunan fasilitas umum). Proses ini melibatkan monitoring dan pendampingan agar manfaat berkelanjutan.
- e. Pelaporan dan Evaluasi  
Lembaga wajib membuat pelaporan berkala kepada publik, muzakki, dan pemerintah. Pelaporan meliputi jumlah dana terhimpun, jumlah mustahik, jenis program, serta capaian dan dampak. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.

## 2. Peran Teknologi Digital dalam Pengelolaan ZISWaf

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi pengelolaan ZISWaf, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan jangkauan.

### a. Fintech dan Aplikasi Mobile

Banyak lembaga zakat dan wakaf kini bermitra dengan perusahaan fintech dan mengembangkan aplikasi mobile. Contohnya, BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat memiliki aplikasi yang memudahkan muzakki dan wakif untuk berdonasi, memantau penggunaan dana, dan menerima laporan real-time. Fitur QRIS, e-wallet, dan virtual account mempercepat transaksi.

### b. Blockchain

Teknologi blockchain mulai diujicobakan untuk meningkatkan transparansi, karena setiap transaksi tercatat permanen dan dapat diaudit publik. Di Uni Emirat Arab, Dubai International Financial Centre (DIFC) telah meluncurkan pilot project “Smart Zakat” berbasis blockchain.

### c. Crowdfunding

Platform crowdfunding seperti Kitabisa dan Wakaf Salman ITB memfasilitasi penggalangan dana ZISWaf untuk proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan, dengan pelaporan progres yang transparan.

## 3. Perbandingan Mekanisme Pengelolaan ZISWaf: Indonesia, Malaysia, Timur Tengah

Aspek	Indonesia	Malaysia	Timur Tengah (ex: UEA, Saudi)
Regulasi	UU Zakat & Wakaf, BAZNAS, BWI	Lembaga zakat negeri & swasta, Islamic Council	Departemen Zakat/Waqf di bawah Kementerian Agama
Model Lembaga	BAZNAS (negara), LAZ	Lembaga negeri (Zakat	Lembaga negara (Awqaf

	(swasta), (wakaf)	BWI	Selangor, MAIWP)	Authority, Zakat Fund)
Digitalisasi	Cukup banyak aplikasi fintech	maju, &	Sangat integrasi sistem nasional	Mulai blockchain, e- zakat
Penyaluran	Konsumtif produktif, program pemberdayaan	&	Fokus pemberdayaan, monitoring ketat	Konsumtif, pembangunan fasilitas umum
Pelaporan Publik	Rutin, online cetak	&	Online, transparan, audit negara	Laporan publik, audit syariah

Malaysia dikenal dengan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi di bawah Islamic Religious Council, serta fokus pada program pemberdayaan ekonomi mustahik. Timur Tengah umumnya masih dominan pada penyaluran konsumtif (bantuan langsung), namun mulai mengadopsi model wakaf produktif dan digitalisasi.

#### 4. Studi Kasus Sukses dan Tantangan

##### a. Studi Kasus: Dompot Dhuafa (Indonesia)

Dompot Dhuafa dikenal sebagai pelopor zakat produktif di Indonesia. Melalui program “Kebun Indonesia Berdaya”, mereka mengelola dana zakat dan wakaf untuk membangun pertanian terpadu, memberdayakan petani mustahik menjadi muzakki. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 3 kali lipat dalam 2 tahun (Dompot Dhuafa, 2022).

##### b. Studi Kasus: Lembaga Zakat Selangor (Malaysia)

Lembaga Zakat Selangor (LZS) menerapkan sistem digitalisasi pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan database nasional. Proses verifikasi mustahik dilakukan secara online, penyaluran berbasis kebutuhan, dan pelaporan dapat diakses publik. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik dan penghimpunan dana meningkat signifikan.

c. Tantangan

- Literasi dan Kepercayaan: Masih banyak masyarakat yang kurang paham pentingnya ZISWaf dan ragu pada transparansi lembaga.
- Inovasi Digital: Tidak semua lembaga mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru, terutama di daerah.
- Regulasi dan Pengawasan: Pengawasan dan standarisasi tata kelola masih perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
- Sinergi Lembaga: Terkadang terjadi tumpang tindih program antar lembaga, sehingga efektivitas penyaluran kurang optimal.
- Skalabilitas Wakaf Produktif: Pengembangan aset wakaf produktif membutuhkan SDM, modal, dan inovasi bisnis yang kuat.

5. Penutup

Pengelolaan ZISWaf yang efektif dan inovatif menjadi kunci distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Digitalisasi, tata kelola profesional, serta sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan dampak sosial ekonomi ZISWaf di era modern.

**D. Kontribusi ZISWaf terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi**

1. Data Statistik Nasional dan Internasional

ZISWaf telah terbukti berkontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di berbagai negara. Di Indonesia, potensi zakat nasional pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan baru sekitar Rp22,7 triliun (BAZNAS, 2023). Meski masih jauh dari potensi, dana tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 10 juta mustahik melalui berbagai program sosial dan ekonomi.

Secara global, menurut laporan *The State of the Global Islamic Economy (2022)*, potensi zakat di seluruh dunia mencapai USD 550 miliar per tahun. Di Malaysia, lembaga zakat negeri seperti Lembaga Zakat Selangor mampu

menyalurkan lebih dari RM900 juta per tahun, yang sebagian besar dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan (LZS, 2022).

Berdasarkan data BAZNAS, kontribusi ZISWaf terhadap pengurangan kemiskinan tercermin dari penurunan jumlah mustahik yang kembali menjadi muzakki. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 100 ribu mustahik binaan BAZNAS dan Dompot Dhuafa berhasil naik kelas menjadi muzakki, sebuah indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis ZISWaf.

## 2. Narasi Success Story: Dari Mustahik Menjadi Muzakki

Salah satu kisah inspiratif datang dari program “Petani Berdaya” Dompot Dhuafa di Jawa Barat. Siti Aminah, seorang janda dengan tiga anak, sebelumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Melalui bantuan modal usaha, pelatihan pertanian organik, dan pendampingan intensif, Siti berhasil meningkatkan hasil panennya hingga tiga kali lipat. Dalam dua tahun, ia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar zakat. Siti kini tercatat sebagai muzakki dan menjadi motivator bagi petani lain di desanya (Dompot Dhuafa, 2022).

Cerita serupa juga ditemukan pada program BAZNAS “Lambung Ternak Mustahik” di Nusa Tenggara Barat. Mustahik penerima bantuan sapi ternak, setelah dua tahun, berhasil mengembangkan usaha peternakan, mempekerjakan tetangga sekitar, dan akhirnya menjadi pembayar zakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ZISWaf tidak hanya bersifat karitatif, tetapi mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah secara berkelanjutan.

## 3. Peran ZISWaf dalam Mendukung SDGs (Sustainable Development Goals)

ZISWaf sangat relevan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa tujuan SDGs yang selaras dengan peran ZISWaf antara lain:

- SDG 1 (No Poverty): ZISWaf secara langsung memberikan bantuan kepada kelompok miskin dan rentan, mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem.
- SDG 2 (Zero Hunger): Program zakat dan wakaf produktif di bidang pertanian meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
- SDG 3 (Good Health and Well-being): Wakaf digunakan untuk membangun klinik, rumah sakit, dan layanan kesehatan gratis.
- SDG 4 (Quality Education): Dana ZISWaf banyak dialokasikan untuk beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan keterampilan.
- SDG 8 (Decent Work and Economic Growth): Program zakat produktif dan wakaf usaha mikro menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Laporan UNDP (2021) menyebutkan bahwa penguatan sinergi antara lembaga zakat dan program pemerintah dapat mempercepat pencapaian SDGs, terutama di negara-negara mayoritas Muslim.

#### 4. Analisis Hambatan Aktual dalam Pengelolaan ZISWaf

Meskipun kontribusi ZISWaf sangat besar, masih terdapat berbagai hambatan yang mengurangi optimalisasi dampaknya:

##### a. Literasi Zakat dan Wakaf

Masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban zakat dan potensi wakaf produktif. Survei BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa 60% umat Islam di Indonesia belum mengetahui cara menunaikan zakat secara benar dan belum mengenal inovasi wakaf uang.

##### b. Trust (Kepercayaan) Masyarakat

Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola ZISWaf menjadi tantangan tersendiri. Kasus penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, serta pelaporan yang tidak akuntabel dapat menurunkan minat masyarakat untuk menyalurkan ZISWaf melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, audit eksternal, dan pelaporan digital menjadi sangat penting.

- c. **Regulasi dan Sinergi Antar Lembaga**  
Belum adanya regulasi yang seragam dan sinergi antar lembaga zakat/wakaf seringkali menimbulkan tumpang tindih program dan kurang optimalnya penyaluran. Di beberapa daerah, lembaga zakat dan pemerintah daerah belum terintegrasi secara sistemik.
  - d. **Inovasi dan Teknologi**  
Tidak semua lembaga mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Keterbatasan SDM dan infrastruktur menjadi kendala, terutama di daerah tertinggal.
  - e. **Skala dan Keberlanjutan Program**  
Sebagian besar program ZISWaf masih bersifat karitatif dan jangka pendek. Pengembangan program produktif yang berkelanjutan membutuhkan modal, pendampingan, dan kemitraan yang lebih luas.
5. **Penutup**  
ZISWaf terbukti menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan mustahik yang naik kelas menjadi muzakki membuktikan bahwa ZISWaf mampu mengubah kehidupan masyarakat. Namun, optimalisasi ZISWaf membutuhkan peningkatan literasi, tata kelola, sinergi, serta inovasi berkelanjutan agar kontribusinya terhadap SDGs dan pembangunan ekonomi umat semakin nyata.

## **E. Model-Model Pengelolaan ZISWaf Produktif**

1. **Ragam Model Inovatif Pengelolaan ZISWaf Produktif**  
Pengelolaan ZISWaf produktif kini berkembang dengan berbagai pendekatan inovatif yang tidak hanya bersifat karitatif, namun juga memberdayakan dan berkelanjutan. Berikut beberapa model utama:
  - a. **Wakaf Tunai (Cash Waqf)**  
Wakaf tunai adalah pemberian wakaf dalam bentuk uang, yang dikelola secara produktif oleh nadzir. Dana wakaf tunai diinvestasikan ke sektor-sektor halal (misal: usaha mikro, properti, sukuk), dan hasilnya digunakan

untuk pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.

Kelebihan:

- Fleksibel, bisa dimulai dengan nominal kecil.
- Mudah dikumpulkan secara kolektif melalui digital.
- Hasil pengelolaan bisa dialokasikan ke berbagai program sosial.

Kekurangan:

- Memerlukan nadzir profesional dan tata kelola investasi yang kuat.
- Risiko investasi harus dikelola dengan baik agar pokok tidak berkurang.

b. Wakaf Produktif Aset Riil

Model ini memanfaatkan aset tetap (tanah, bangunan) untuk usaha produktif, seperti rumah sakit, sekolah, pertanian, atau properti sewa. Hasil usaha digunakan untuk kepentingan umat.

Kelebihan:

- Memberikan manfaat berkelanjutan dan jangka panjang.
- Dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi kegiatan sosial.

Kekurangan:

- Membutuhkan modal awal besar.
- Proses legalitas dan pengelolaan aset lebih kompleks.

c. Zakat Produktif Berbasis Komunitas

Dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada komunitas mustahik (petani, nelayan, pedagang kecil). Pendekatan ini mendorong mustahik menjadi muzakki di masa depan.

Kelebihan:

- Mendorong kemandirian ekonomi mustahik.
- Efek multiplier pada ekonomi lokal.

Kekurangan:

- Membutuhkan pendampingan intensif dan monitoring ketat.
- Tidak semua mustahik siap menjadi pelaku usaha.

d. Social Enterprise ZISWaf

Lembaga ZISWaf mendirikan unit bisnis sosial (social enterprise) yang dikelola profesional. Keuntungan usaha digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan.

Kelebihan:

- Menciptakan sumber pendanaan mandiri dan berkelanjutan.
- Meningkatkan inovasi dan efisiensi pengelolaan.

Kekurangan:

- Membutuhkan SDM dan manajemen bisnis yang kompeten.
- Risiko usaha harus dikelola secara profesional.

e. Digital Crowdfunding ZISWaf

Platform digital digunakan untuk menggalang dana ZISWaf secara luas dan transparan, misalnya untuk membiayai proyek sosial, pendidikan, atau usaha mikro.

Kelebihan:

- Memperluas jangkauan donatur dan wakif.
- Proses penghimpunan dan pelaporan transparan, real-time.

Kekurangan:

- Tantangan literasi digital di kalangan masyarakat bawah.
- Perlu sistem keamanan data dan transaksi yang kuat.

2. Diagram Alur Model Pengelolaan ZISWaf Produktif

Berikut contoh flowchart sederhana model ZISWaf produktif (misal: wakaf tunai):


text

[Pemberi Wakaf/Zakat/Infaq/Sedekah]

|

v

[Lembaga Pengelola/Nadzir/Amil]



3. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Model Model Kelebihan Kekurangan

- Wakaf Tunai Fleksibel, mudah dikumpulkan, inovatif Risiko investasi, perlu nadzir profesional
- Wakaf Produktif Berkelanjutan, manfaat jangka panjang Modal besar, legalitas kompleks
- Zakat Produktif Komunitas Dorong kemandirian, efek ekonomi luas Butuh pendampingan, tidak semua siap usaha
- Social Enterprise ZISWaf Sumber mandiri, inovasi, efisiensi SDM dan risiko bisnis
- Crowdfunding Digital Jangkauan luas, transparan, real-time Literasi digital, keamanan data

4. Best Practice Lembaga Nasional dan Internasional

a. Dompot Dhuafa (Indonesia)

Melalui program “Kebun Indonesia Berdaya” dan “Rumah Sakit Wakaf”, Dompot Dhuafa mengelola wakaf tunai dan zakat produktif untuk membangun rumah sakit gratis dan pertanian terpadu. Hasilnya, ribuan mustahik berdaya dan mendapat akses layanan kesehatan serta pendidikan.

b. BAZNAS Microfinance

BAZNAS mengembangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berbasis zakat dan infaq untuk membiayai usaha mikro

mustahik. Program ini sukses menurunkan angka kemiskinan di beberapa wilayah.

- c. Waqf Selangor Muamalat (Malaysia)  
Wakaf tunai dikelola untuk investasi properti dan pendidikan. Keuntungan digunakan untuk beasiswa dan pembangunan sekolah Islam, dengan sistem pelaporan digital yang transparan.
- d. Awqaf Properties Investment Fund (APIF) – Islamic Development Bank  
APIF mengelola dana wakaf internasional untuk membangun rumah sakit, universitas, dan infrastruktur sosial di negara-negara Muslim. Model investasi syariah ini menjadi rujukan global.
- e. Dubai Smart Waqf (UEA)  
Menggunakan blockchain untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf, Dubai Smart Waqf memungkinkan wakif memantau penggunaan dana secara real-time dan mendorong partisipasi masyarakat global.

## 5. Penutup

Model-model pengelolaan ZISWaf produktif terus berkembang seiring kebutuhan dan kemajuan teknologi. Inovasi seperti wakaf tunai, social enterprise, dan digital crowdfunding mampu memperluas dampak sosial-ekonomi ZISWaf. Namun, keberhasilan setiap model sangat bergantung pada tata kelola, profesionalisme SDM, dan kepercayaan publik. Sinergi antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan ZISWaf sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.

## **F. Peran Lembaga Zakat dan Nadzir Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi**

1. Struktur Organisasi, Tata Kelola, dan Standar Akuntabilitas  
Lembaga pengelola ZISWaf di Indonesia terdiri dari lembaga zakat (BAZNAS, LAZ) dan nadzir wakaf (Badan Wakaf Indonesia dan nadzir lokal). Struktur organisasi umumnya mencakup unsur pimpinan, divisi penghimpunan, divisi

pendistribusian dan pendayagunaan, divisi keuangan, audit internal, serta divisi teknologi dan pelaporan.

Tata kelola lembaga ZISWaf modern mengacu pada prinsip *good governance*: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan syariah. Standar akuntabilitas diwujudkan melalui audit syariah, audit keuangan eksternal, serta pelaporan berkala kepada publik dan regulator. Di Indonesia, BAZNAS dan BWI diwajibkan melaporkan kinerja keuangan dan program secara periodik kepada Kementerian Agama dan publik (UU No. 23/2011 dan UU No. 41/2004).

Contoh struktur organisasi BAZNAS:

- Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
- Divisi Penghimpunan
- Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Divisi Keuangan dan SDM
- Divisi Audit & Kepatuhan Syariah
- Divisi IT dan Pelaporan

## 2. Perbandingan Peran Lembaga Zakat/Wakaf di Berbagai Daerah/Negara

### a. Indonesia

BAZNAS dan LAZ mengelola dana ZISWaf secara nasional dan daerah, dengan model kolaborasi pemerintah-society. BWI mengelola aset wakaf strategis dan menjadi koordinator nadzir. Penyaluran dana meliputi bantuan konsumtif dan program produktif (ekonomi, pendidikan, kesehatan).

### b. Malaysia

Setiap negara bagian memiliki lembaga zakat resmi (contoh: Lembaga Zakat Selangor), dengan integrasi penuh bersama pemerintah. Pengelolaan wakaf dikoordinasikan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Sistem digitalisasi dan monitoring sangat maju, dengan database mustahik terintegrasi nasional.

### c. Turki

Direktorat Jenderal Wakaf (Vakıflar Genel Müdürlüğü) mengelola aset wakaf untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Zakat lebih banyak dikelola oleh organisasi masyarakat seperti Diyanet dan Turkish Red Crescent.

d. Timur Tengah (UEA, Saudi Arabia)

Wakaf dan zakat dikelola oleh lembaga pemerintah (Awqaf Authority, Zakat Fund). Penyaluran cenderung konsumtif, namun mulai berkembang ke arah wakaf produktif dan digitalisasi (contoh: Dubai Smart Waqf).

Negara/Daerah	Model Lembaga	Fokus Program	Digitalisasi	Monitoring Publik
Indonesia	BAZNAS, LAZ, BWI	Konsumtif & produktif	Cukup maju	Berkala
Malaysia	LZS, Majlis Agama	Pemberdayaan ekonomi	Sangat maju	Real-time
Turki	Diyonet, Wakaf Negara	Pendidikan, sosial	Meningkat	Terbuka
UEA/Saudi	Awqaf, Zakat Fund	Konsumtif, wakaf produktif	Mulai maju	Terbuka

3. Sinergi Lembaga ZISWaf, Pemerintah, dan Sektor Swasta

Sinergi antara lembaga ZISWaf, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk memperluas jangkauan dan dampak program. Pemerintah berperan dalam regulasi, insentif, dan pengawasan. Lembaga ZISWaf bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran. Sektor swasta dapat mendukung melalui kemitraan program CSR, inovasi teknologi, dan pendanaan.

Contoh sinergi di Indonesia:

- Kerjasama BAZNAS dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial.
- Kolaborasi LAZ dengan perusahaan fintech untuk digitalisasi zakat dan wakaf.
- Kemitraan BWI dengan bank syariah untuk pengembangan wakaf tunai dan wakaf produktif.

4. Peluang Kolaborasi ZISWaf dengan CSR dan Filantropi Modern

Kolaborasi ZISWaf dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan filantropi modern membuka peluang besar untuk memperluas dampak sosial dan ekonomi:

- Co-funding: Perusahaan dapat menyalurkan dana CSR melalui program ZISWaf produktif, sehingga manfaatnya lebih terukur dan berkelanjutan.
- Social Enterprise: Lembaga ZISWaf dan perusahaan mendirikan usaha sosial bersama (joint venture) untuk memberdayakan mustahik dan menciptakan lapangan kerja.
- Inovasi Teknologi: Perusahaan teknologi dapat membantu membangun sistem digital pelaporan, crowdfunding, dan blockchain untuk pengelolaan ZISWaf.
- Program Kemitraan: Beberapa perusahaan nasional (misal: BRI Syariah, Telkomsel) telah bermitra dengan BAZNAS/LAZ untuk program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan wakaf.

5. Tantangan Kelembagaan: SDM, Regulasi, Inovasi, dan Trust Publik

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih banyak lembaga yang kekurangan SDM profesional di bidang manajemen, investasi, dan teknologi. Pelatihan dan sertifikasi amil/nadzir sangat diperlukan agar tata kelola semakin baik.

b. Regulasi

Beberapa aspek regulasi perlu disempurnakan, seperti integrasi sistem zakat-wakaf nasional, insentif pajak bagi donatur, serta perlindungan hukum bagi lembaga dan mustahik.

c. Inovasi

Tidak semua lembaga mampu berinovasi dalam pengembangan program dan teknologi. Adaptasi digitalisasi dan model bisnis ZISWaf produktif masih menjadi PR besar, terutama di daerah.

d. Trust Publik

Kepercayaan masyarakat sangat krusial. Kasus penyalahgunaan dana, pelaporan yang tidak transparan, dan rendahnya literasi publik dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Audit eksternal, pelaporan digital real-time, dan edukasi publik harus terus ditingkatkan.

6. Penutup

Lembaga zakat dan nadzir wakaf berperan sentral dalam pembangunan ekonomi umat. Keberhasilan mereka sangat bergantung pada tata kelola yang baik, sinergi lintas sektor, inovasi, dan kepercayaan publik. Kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha, serta penguatan SDM dan sistem digital, akan mempercepat terwujudnya ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

## BAB 10

# ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM ISLAM

---

### **A. Konsep Etika Bisnis dalam Islam: Kejujuran, Keadilan, dan Amanah**

#### 1. Sejarah Etika Bisnis dalam Peradaban Islam

Etika bisnis telah menjadi bagian integral dalam sejarah peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dikenal sebagai “Al-Amin” (yang terpercaya) bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Dalam aktivitas dagangnya di Makkah dan Syam, beliau selalu mengedepankan kejujuran, keadilan, dan amanah. Praktik ini kemudian diwariskan kepada para sahabat, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf, yang dikenal sebagai saudagar sukses dan dermawan.

Dalam sejarah, pasar Madinah yang didirikan Rasulullah SAW menjadi contoh konkret penerapan etika bisnis Islam. Beliau melarang praktik penipuan (tadlis), penimbunan (ihtikar), dan monopoli, serta mendorong transparansi harga dan kualitas. Rasulullah SAW pernah menegur seorang pedagang yang menyembunyikan bagian gandum yang basah, seraya bersabda:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

*"Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim)*

Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi fondasi tata niaga dalam peradaban Islam, sebagaimana diulas oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya'Ulumuddin* bahwa “kejujuran dan keadilan adalah ruh dari setiap muamalah.”

2. Perbandingan Etika Bisnis Islam dengan Etika Bisnis Barat/Sekular

Etika bisnis Islam berakar pada wahyu dan ajaran agama, sedangkan etika bisnis Barat/secular umumnya berbasis pada rasionalitas, utilitarianisme, dan norma sosial.

Aspek	Etika Bisnis Islam	Etika Bisnis Barat/Sekular
Sumber Nilai	Wahyu, hadis, ijma', qiyas	Rasionalitas, hukum positif, norma sosial
Tujuan	Maslahah (kebaikan) dunia-akhirat	Profit, reputasi, kepatuhan hukum
Prinsip Utama	Kejujuran, keadilan, amanah, halal-haram	Fairness, honesty, compliance, responsibility
Akuntabilitas	Kepada Allah dan manusia	Kepada hukum dan masyarakat
Sanksi	Duniawi dan ukhrawi (akhirat)	Duniawi (hukum, reputasi)

Etika Islam menekankan integritas spiritual, sehingga pelaku bisnis merasa diawasi Allah (muraqabah) dalam setiap transaksi. Di sisi lain, etika sekular lebih menekankan kepatuhan pada aturan formal dan ekspektasi sosial.

3. Studi Kasus Nyata: Sukses karena Kejujuran, Keadilan, dan Amanah

Kisah Abdurrahman bin Auf

Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang sangat sukses dalam bisnis, dikenal sangat jujur dan adil dalam berdagang. Ia tidak pernah menipu pelanggan, selalu menepati janji, dan membayar kewajiban zakat serta sedekah secara rutin. Karena integritasnya, ia dipercaya masyarakat dan menjadi salah satu sahabat terkaya yang

hartanya banyak digunakan untuk jihad dan membantu kaum miskin (Ibn Sa'd, *Tabaqat*).

#### Studi Modern: Pengusaha Muslim di Indonesia

Banyak pengusaha Muslim di Indonesia yang sukses karena memegang teguh nilai kejujuran dan amanah. Misalnya, pemilik jaringan retail Muslim yang mengedepankan transparansi harga, tidak melakukan mark-up berlebihan, dan selalu menyalurkan zakat perusahaan. Konsumen loyal karena percaya pada nilai-nilai Islam yang dipegang teguh oleh pemilik usaha.

#### 4. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Urgensi Etika Bisnis

Imam Al-Ghazali menulis:

وَإِذَا فُتِّدَتِ الْأَمَانَةُ، فَقَدَ النَّاسُ الرِّزْقَ

"Jika amanah hilang, maka manusia akan kehilangan rezeki." (Ihya' Ulumuddin)

Syaikh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa keberkahan rezeki hanya akan diperoleh jika bisnis dijalankan dengan jujur dan adil. Ia menulis:

الْأَمَانَةُ فِي التِّجَارَةِ شَرْطٌ لِنُزُولِ الْبِرْكَاتِ

"Amanah dalam perdagangan adalah syarat turunnya keberkahan." (Fiqh al-Mu'amalat)

#### 5. Etika Bisnis di Era Digital

Era digital membawa tantangan baru dalam penerapan etika bisnis. E-commerce, fintech, dan media sosial membuka peluang besar, namun juga rawan penipuan, manipulasi data, dan hoaks.

Kejujuran dalam E-Commerce:

Bisnis online menuntut kejujuran dalam deskripsi produk, testimoni, dan pelayanan. Banyak kasus penipuan online terjadi karena pelaku bisnis tidak transparan.

Tantangan Hoaks dan Penipuan Online:

Penyebaran informasi palsu, review palsu, dan penipuan pembayaran merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik. Dalam Islam, setiap pelaku bisnis wajib menjaga kejujuran dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Contoh Aplikasi:

Marketplace Muslim di Indonesia kini menerapkan sistem rating dan verifikasi penjual untuk menjaga kepercayaan dan etika bisnis.

## 6. Ilustrasi Kasus Pelanggaran Etika dan Dampaknya

Kasus 1: Penipuan Produk Online

Seorang penjual online menawarkan produk dengan foto palsu dan kualitas rendah. Konsumen kecewa, memberikan ulasan buruk, dan menuntut balik dana. Akibatnya, reputasi toko rusak, penjualan menurun, dan akhirnya bisnis gulung tikar.

Kasus 2: Manipulasi Timbangan di Pasar Tradisional

Pedagang yang mengurangi timbangan demi keuntungan sesaat akhirnya kehilangan pelanggan dan diprotes masyarakat. Dalam jangka panjang, ia mengalami kerugian ekonomi dan kehilangan kepercayaan.

Analisis Sosial-Ekonomi:

Pelanggaran etika bisnis tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, pelanggaran ini dapat menyebabkan kerusakan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan.

## 7. Penutup

Etika bisnis Islam yang berlandaskan kejujuran, keadilan, dan amanah terbukti menjadi fondasi utama kemajuan ekonomi umat. Sejarah, studi kasus, dan tantangan kontemporer menunjukkan bahwa nilai-nilai ini relevan dan harus dipegang teguh di era digital. Bisnis yang beretika membawa keberkahan, kepercayaan, dan keberlanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

## **B. Prinsip Halal-Haram dalam Praktik Bisnis**

### **1. Sejarah Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia dan Dunia Islam**

Konsep halal-haram telah menjadi bagian integral dari syariat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Namun, kebutuhan akan sertifikasi halal secara formal baru berkembang pesat pada abad ke-20, seiring dengan globalisasi perdagangan dan kompleksitas rantai pasok produk.

Di Indonesia, sertifikasi halal berawal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1989 yang menegaskan pentingnya label halal untuk produk makanan dan minuman. Pada tahun 1994, MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang menjadi pionir sertifikasi halal di Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim, pemerintah mengesahkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Sejak 2019, kewenangan sertifikasi halal beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, dengan MUI sebagai pemberi fatwa.

Di tingkat global, Malaysia menjadi pelopor sertifikasi halal dengan mendirikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sejak 1974. Negara-negara seperti Brunei, Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab juga mengembangkan lembaga sertifikasi halal nasional. Standar halal internasional kini diharmonisasi oleh lembaga seperti The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

### **2. Contoh Kasus Polemik Halal-Haram Produk dan Jasa**

#### **a. Fintech dan Keuangan Digital**

Beberapa layanan fintech seperti pinjaman online, paylater, dan investasi digital menuai polemik halal-haram karena adanya unsur riba, gharar, dan maysir. MUI telah mengeluarkan fatwa haram untuk fintech dengan bunga, namun membolehkan fintech syariah

yang berbasis akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah.

b. Kosmetik dan Farmasi

Kasus polemik terjadi pada produk kosmetik yang mengandung bahan turunan babi atau alkohol. Demikian juga pada vaksin dan obat-obatan yang menggunakan enzim atau gelatin non-halal. MUI dan BPOM kini mewajibkan uji kehalalan bahan baku dan proses produksi.

c. Jasa Pariwisata

Pariwisata halal menjadi tren, namun sering terjadi polemik terkait layanan hotel, makanan, spa, dan hiburan yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah. Beberapa hotel mengklaim “syariah” tanpa sertifikasi yang jelas.

3. Matriks Kriteria Halal-Haram dalam Berbagai Sektor

Sektor	Kriteria Halal	Kriteria Haram
Makanan	Tidak mengandung babi, darah, bangkai; disembelih syar'i; bebas alkohol	Mengandung babi, darah, bangkai; tidak disembelih syar'i
Keuangan	Tanpa riba, gharar, maysir; akad syariah	Mengandung bunga, spekulasi, perjudian
Kosmetik	Bahan alami/halal, proses bersih	Mengandung turunan babi, alkohol berbahaya
Farmasi	Bahan baku halal, proses steril	Mengandung enzim/gelatin babi, najis
Jasa	Proses dan layanan sesuai syariah	Mengandung unsur maksiat, pornografi, riba
Industri Kreatif	Konten edukatif, tidak melanggar syariah	Mengandung pornografi, kekerasan, penipuan

4. Peran Pemerintah dan MUI dalam Pengawasan Halal-Haram

Pemerintah RI melalui BPJPH bertanggung jawab dalam regulasi, sosialisasi, dan pengawasan implementasi sertifikasi halal. MUI berperan dalam menetapkan fatwa kehalalan produk serta melakukan audit bersama LPPOM MUI. Sertifikasi halal kini menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produk kepada konsumen Muslim.

BPJPH juga bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, BPOM, dan dinas terkait untuk pengawasan di pasar dan distribusi. Di era digital, pelaporan dan pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara online, mempercepat proses dan meningkatkan transparansi.

5. Tantangan dan Peluang Bisnis Halal di Era Globalisasi

Tantangan:

- Kompleksitas rantai pasok global, sehingga tracing bahan baku menjadi sulit.
- Biaya sertifikasi halal yang masih relatif tinggi untuk pelaku UMKM.
- Banyak produk impor yang belum tersertifikasi halal.
- Kurangnya literasi halal di kalangan konsumen dan pelaku usaha.

Peluang:

- Pasar halal global tumbuh pesat, dengan nilai diperkirakan lebih dari USD 2,4 triliun pada tahun 2024 (DinarStandard, 2022).
- Pariwisata halal, fashion Muslim, dan kosmetik halal menjadi sektor unggulan.
- Sertifikasi halal menjadi nilai tambah dan keunggulan kompetitif di pasar domestik maupun ekspor.
- Inovasi digital mendukung proses sertifikasi dan promosi produk halal secara global.

6. Wawancara dan Kutipan Pelaku Usaha dan Regulator

Pelaku Usaha:

“Proses sertifikasi halal memang menantang, tapi setelah produk kami bersertifikat, kepercayaan pasar meningkat tajam. Kami bisa menembus pasar ekspor ke Timur Tengah dan Malaysia.” (Ahmad, CEO Industri Makanan Halal, wawancara 2023)

Regulator (BPJPH):

“Kami terus berupaya mempercepat proses sertifikasi halal, terutama untuk UMKM. Dengan digitalisasi layanan dan kolaborasi lintas kementerian, kami optimis target Indonesia sebagai pusat halal dunia bisa tercapai.” (Dr. Nurhayati, Kepala BPJPH, 2023)

Penutup

Prinsip halal-haram dalam praktik bisnis bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga etika dan tanggung jawab moral. Sertifikasi halal yang kredibel dan pengawasan yang kuat menjadi kunci agar bisnis halal Indonesia mampu bersaing secara global dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

**C. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Kegiatan Ekonomi**

1. Sejarah Munculnya Riba, Gharar, dan Maysir di Masyarakat Pra-Islam dan Reformasi Islam

Praktik riba, gharar, dan maysir telah dikenal luas di masyarakat Arab pra-Islam (Jahiliyah). Riba—yakni pengambilan tambahan atas pinjaman—menjadi praktik umum di kalangan pedagang dan rentenir. Seseorang yang tidak mampu membayar utang pada waktu jatuh tempo dipaksa membayar lebih, sehingga utangnya menumpuk dan memperparah kemiskinan. Gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian) sering terjadi dalam transaksi jual beli barang yang tidak jelas spesifikasinya, jumlahnya, atau bahkan keberadaannya. Sementara maysir (perjudian) menjadi hiburan dan sarana mencari kekayaan instan di kalangan masyarakat Arab.

Islam datang membawa reformasi besar dalam sistem ekonomi. Al-Qur'an secara tegas melarang riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." (QS. Ali Imran: 130)

Rasulullah SAW melarang segala bentuk gharar dan maysir dalam muamalah. Islam menekankan keadilan, kepastian, dan kejelasan dalam setiap akad, serta menghapus praktik spekulasi dan eksploitasi yang merugikan pihak lemah.

## 2. Perbandingan dengan Praktik Bunga Bank dan Spekulasi di Sistem Ekonomi Modern

Dalam ekonomi modern, bunga bank (interest) sering dianggap sebagai riba karena adanya tambahan atas pokok pinjaman tanpa aktivitas produktif. Bank konvensional memberikan pinjaman dengan bunga tetap, sehingga nasabah harus membayar lebih meski usaha mengalami kerugian. Hal ini identik dengan riba yang dilarang dalam Islam.

Spekulasi (gharar dan maysir) juga marak dalam pasar modal dan instrumen derivatif. Trading margin, short selling, dan kontrak derivatif tanpa underlying asset dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan spekulasi berlebihan (maysir), yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Praktik Modern	Unsur Syariah yang Dilanggar	Penjelasan Singkat
Bunga Bank	Riba	Tambahan atas pokok pinjaman
Trading Margin	Gharar, Maysir	Ketidakpastian, spekulasi, leverage tinggi
Perjudian Online	Maysir	Untung-untungan, tanpa usaha produktif
Asuransi Konvensional	Gharar, Maysir	Ketidakpastian hasil, spekulasi premi

3. Contoh-Contoh Riba, Gharar, dan Maysir Kontemporer
  - a. Riba:
    - Kredit konsumsi dengan bunga tetap.
    - Kartu kredit dengan bunga keterlambatan.
    - Pinjaman online berbunga tinggi.
  - b. Gharar:
    - Jual beli barang yang tidak jelas spesifikasi atau keberadaannya (misal: pre-order tanpa kepastian stok).
    - Kontrak derivatif tanpa underlying asset (misal: CFD/Contract for Difference).
    - Asuransi konvensional di mana peserta tidak tahu pasti berapa premi yang akan diterima/dibayar.
  - c. Maysir:
    - Perjudian online (judi bola, kasino digital, togel).
    - Trading binary option.
    - Lotere dan undian berhadiah tanpa nilai tambah produktif.
  
4. Studi Kasus Lembaga Keuangan Syariah yang Berhasil Menghindari Riba, Gharar, dan Maysir  
Bank Syariah Indonesia (BSI):  
BSI menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan ijarah (sewa). Dalam pembiayaan rumah, BSI menggunakan akad murabahah, di mana harga dan margin disepakati di awal, tanpa bunga dan tanpa penalti keterlambatan. Semua transaksi diaudit oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bebas dari riba, gharar, dan maysir.  
Asuransi Syariah (Takaful):  
Takaful menggunakan akad tabarru' (hibah) dan mudharabah, di mana peserta saling menanggung risiko. Tidak ada unsur gharar dan maysir karena kontribusi dan manfaat jelas, serta tidak ada dana hangus seperti pada asuransi konvensional.

5. Tantangan Penerapan Prinsip Syariah di Era Digital dan Global
- Inovasi Produk: Banyak produk keuangan digital (e-wallet, fintech lending, P2P) yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah.
  - Literasi Syariah: Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai akad bebas riba, gharar, dan maysir.
  - Regulasi: Belum semua negara memiliki regulasi ketat untuk mengawasi produk-produk keuangan digital agar sesuai syariah.
  - Globalisasi: Produk dan jasa lintas negara sulit diawasi, sehingga praktik riba, gharar, dan maysir mudah masuk ke pasar domestik.
  - Perkembangan Teknologi: Kecepatan inovasi digital seringkali lebih cepat dari fatwa ulama dan regulasi yang ada.
6. Alur Proses Akad yang Bebas Riba/Gharar/Maysir



7. Penutup

Larangan riba, gharar, dan maysir merupakan pilar utama keadilan ekonomi Islam. Sejarah menunjukkan bahwa prinsip ini mampu mereformasi masyarakat dari sistem eksploitatif menuju sistem yang adil dan berkeadilan. Di era modern dan digital, tantangan makin kompleks, namun inovasi keuangan syariah dan penguatan literasi dapat menjadi solusi agar ekonomi tetap tumbuh tanpa melanggar prinsip syariah.

**D. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menurut Islam**

1. Sejarah dan Perkembangan Konsep CSR di Dunia Barat dan Islam

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan muncul di dunia Barat pada pertengahan abad ke-20. Awalnya, CSR berkembang sebagai respon terhadap kritik masyarakat terhadap dampak negatif industrialisasi, seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi buruh, dan ketimpangan sosial. Di Amerika Serikat dan Eropa, CSR berkembang dari sekadar kegiatan filantropi (charity) menjadi strategi bisnis yang terintegrasi dalam manajemen perusahaan, dikenal dengan istilah triple bottom line: profit, people, planet.

Dalam tradisi Islam, konsep tanggung jawab sosial telah ada sejak awal melalui ajaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWaf). Prinsip ini menuntut setiap individu dan entitas usaha untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menegaskan pentingnya menjaga kemaslahatan umum sebagai tujuan utama syariat.

2. Perbandingan CSR Konvensional dan CSR Berbasis Syariah

Aspek	CSR Konvensional	CSR Berbasis Syariah
Landasan	Etika bisnis, hukum, reputasi	Syariat Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma')

Tujuan	Kepatuhan hukum, citra, keberlanjutan	Ibadah, keadilan sosial, maslahat umat
Sumber Dana	Keuntungan perusahaan	ZISWaf, keuntungan, dana sosial syariah
Fokus Program	Lingkungan, sosial, ekonomi	Sosial, ekonomi, spiritual, lingkungan
Akuntabilitas	Kepada pemegang saham dan masyarakat	Kepada Allah, masyarakat, dan pemegang saham
Bentuk Kegiatan	Filantropi, relawan, lingkungan	ZISWaf, pemberdayaan, pelestarian lingkungan

CSR syariah tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum atau reputasi, tetapi juga sebagai manifestasi nilai ibadah dan tanggung jawab sosial yang berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan.

3. Best Practice CSR Islami di Perusahaan Nasional dan Multinasional
  - a. PT Bank Syariah Indonesia (BSI)
 

BSI memiliki program “BSI Maslahat” yang menyalurkan dana CSR dalam bentuk beasiswa pendidikan, bantuan UMKM, pembangunan fasilitas ibadah, dan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah.
  - b. PT Telkom Indonesia
 

Melalui program “Telkom Berbagi”, perusahaan menyalurkan dana CSR untuk pendidikan digital, pelatihan UMKM berbasis teknologi, dan zakat perusahaan yang dikelola oleh BAZNAS.
  - c. Unilever Indonesia
 

Unilever menjalankan program “Rumah Belajar” dan “Sahabat Ibu Pintar” dengan pendekatan pemberdayaan perempuan, pelatihan wirausaha halal, dan edukasi kesehatan berbasis nilai-nilai Islam.
  - d. Sadaqah House (Malaysia)
 

Sadaqah House adalah platform CSR Islami yang mengumpulkan dana dari perusahaan dan masyarakat untuk pembangunan rumah layak huni, pendidikan

anak yatim, dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

4. ZISWaf sebagai Bagian dari CSR Islam dan Dampaknya pada Masyarakat  
ZISWaf (zakat, infaq, sedekah, wakaf) merupakan instrumen utama CSR dalam Islam. Banyak perusahaan Muslim menyalurkan zakat perusahaan melalui BAZNAS atau LAZ untuk program pengentasan kemiskinan, beasiswa, dan pembangunan fasilitas umum. Wakaf produktif juga dikembangkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat.

Dampak ZISWaf terhadap masyarakat:

- Mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi.
  - Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan.
  - Mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal.
  - Memperkuat solidaritas sosial dan keadilan ekonomi.
5. CSR dan Pemberdayaan Ekonomi Umat  
CSR Islami sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, antara lain melalui:
- Program pengentasan kemiskinan: Bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bagi keluarga miskin.
  - Pelatihan UMKM: Workshop kewirausahaan, digital marketing, dan akses permodalan syariah.
  - Pemberdayaan perempuan dan pemuda: Beasiswa, pelatihan keterampilan, dan inkubasi bisnis berbasis syariah.

Contoh:

Program “Rumah Kreatif BUMN” yang didukung oleh perusahaan-perusahaan negara, membina ribuan UMKM agar naik kelas dan mampu bersaing di pasar digital.

6. Data Statistik Kontribusi CSR Perusahaan Muslim terhadap Pembangunan Sosial

Menurut data BAZNAS (2023), dana zakat korporasi yang disalurkan perusahaan-perusahaan Muslim di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp3,2 triliun, dengan lebih dari 1 juta penerima manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Laporan OIC (2022) menyebutkan bahwa kontribusi CSR perusahaan Muslim di negara-negara OKI telah membantu menurunkan angka kemiskinan sebesar 5–8% dalam lima tahun terakhir.

7. Tantangan dan Solusi Pelaksanaan CSR di Perusahaan Kecil hingga Besar

Tantangan:

- Keterbatasan dana dan SDM di perusahaan kecil dan menengah.
- Kurangnya literasi CSR syariah di kalangan pelaku usaha.
- Overlapping program antara perusahaan dan lembaga sosial.
- Transparansi dan pelaporan yang belum optimal.

Solusi:

- Kolaborasi dengan lembaga ZISWaf dan pemerintah untuk pelaksanaan dan pelaporan program.
- Digitalisasi pelaporan dan monitoring CSR.
- Edukasi dan pelatihan CSR syariah bagi pelaku usaha.
- Insentif pajak dan penghargaan bagi perusahaan yang aktif dalam CSR Islami.

Penutup

Konsep CSR dalam Islam menekankan keseimbangan antara profit, people, dan planet, dengan orientasi keberkahan dan keadilan sosial. ZISWaf sebagai instrumen utama CSR Islami terbukti efektif dalam memberdayakan ekonomi umat dan membangun masyarakat yang sejahtera. Kolaborasi lintas sektor, inovasi program, dan penguatan tata kelola menjadi kunci sukses pelaksanaan CSR Islam di era modern.

# **BAB 11**

## **KEWIRAUSAHAAN DAN UMKM SYARIAH**

---

### **A. Konsep Kewirausahaan dalam Perspektif Islam**

#### **1. Sejarah Kewirausahaan dalam Islam dan Kisah Para Sahabat Wirausahawan**

Sejak masa awal Islam, kewirausahaan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang dikenal jujur dan amanah, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Perdagangan menjadi profesi utama masyarakat Arab, dan Islam datang tidak untuk menghapus, tetapi menyucikan dan mengatur aktivitas ekonomi agar adil, berkah, dan bermanfaat bagi semua.

Banyak sahabat Rasulullah SAW yang menjadi teladan wirausaha sukses:

- Abu Bakar Ash-Shiddiq: Sebelum masuk Islam, beliau adalah pedagang kain yang sukses, dikenal jujur dan dermawan. Sebagian besar kekayaannya diinfakkan untuk dakwah dan membantu kaum miskin.
- Utsman bin Affan: Saudagar kaya raya, terkenal dengan kedermawanannya. Ia membeli sumur Raumah untuk diwakafkan kepada masyarakat Madinah dan membiayai pasukan perang Tabuk dengan hartanya.
- Abdurrahman bin Auf: Salah satu sahabat terkaya yang membangun kembali usahanya dari nol saat

hijrah ke Madinah. Ia memulai sebagai pedagang kecil, lalu berkembang menjadi konglomerat, namun tetap rendah hati dan dermawan, banyak membiayai perjuangan Islam.

Peran pasar juga sangat sentral dalam peradaban Islam. Rasulullah SAW membangun pasar Madinah yang bebas dari monopoli dan praktik curang. Beliau menegakkan prinsip transparansi, keadilan, dan persaingan sehat, serta melarang penimbunan dan penipuan.

2. Bisnis sebagai Ibadah: Landasan Filosofis, Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Islam, bisnis bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah (‘ibadah muamalah). Setiap usaha yang halal, dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang baik, bernilai ibadah di sisi Allah. Konsep ini melahirkan motivasi spiritual yang kuat bagi wirausahawan Muslim.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." (QS. Al-Qashash: 77)

Hadis Nabi SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama kontemporer, Prof. Yusuf Al-Qaradawi, menegaskan bahwa bisnis yang halal, jujur, dan bermanfaat adalah ibadah yang dapat mengantarkan pelakunya ke surga, sebagaimana shalat dan puasa (Al-Qaradawi, 2000).

3. Perbandingan Konsep Kewirausahaan Islam dan Barat

Aspek	Kewirausahaan Islam	Kewirausahaan Barat/Sekuler
Tujuan	Keberkahan, manfaat sosial, ibadah	Profit, pertumbuhan, inovasi, ekspansi

Etika	Halal-haram, jujur, adil, amanah	Hukum positif, etika bisnis, persaingan
Akuntabilitas	Kepada Allah dan manusia	Kepada pemegang saham dan hukum
Distribusi Hasil	Zakat, infaq, sedekah, wakaf	Pajak, donasi, CSR
Nilai Tambah	Dunia dan akhirat, maslahat umat	Duniawi, kepuasan konsumen, shareholder

Dalam kapitalisme, entrepreneurship ditekankan sebagai jalan meraih profit dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam, entrepreneurship adalah jalan mencari keberkahan, kemandirian, dan kontribusi sosial, dengan batasan etika dan hukum syariah.

4. Kutipan dan Pendapat Ulama tentang Keutamaan Wirausaha  
 Imam Al-Ghazali menulis:

التجارة من أفضل المكاسب إذا سلمت من الغش والخيانة

*"Perdagangan adalah usaha terbaik jika terbebas dari penipuan dan pengkhianatan."* (Ihya' Ulumuddin)

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menegaskan bahwa kemakmuran suatu bangsa sangat ditentukan oleh semangat wirausaha dan perdagangan yang sehat.

Ulama kontemporer, Dr. Adiwarmanto Karim, menyebutkan: "Wirausaha Muslim bukan hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Semangat entrepreneurship adalah bagian dari sunnah Nabi."

5. Contoh Wirausaha Muslim Sukses di Era Modern
- Sandiaga Uno (Indonesia): Pengusaha sukses di bidang keuangan, pariwisata, dan kuliner halal. Aktif memotivasi generasi muda Muslim untuk menjadi entrepreneur yang beretika dan peduli sosial.
  - Dato' Sri Tahir (Indonesia): Pendiri Mayapada Group, dikenal sebagai filantropis Muslim yang banyak membangun rumah sakit, sekolah, dan program pemberdayaan ekonomi.

- Sheikh Mohammed Al-Amoudi (Ethiopia/Saudi Arabia): Salah satu pengusaha Muslim terkaya dunia, aktif dalam bisnis energi, konstruksi, dan sosial kemanusiaan.
- Wardah Cosmetics (Indonesia): Brand kosmetik halal yang sukses menembus pasar nasional dan internasional, menginspirasi banyak UMKM Muslimah untuk berwirausaha.

Banyak pengusaha Muslim modern yang membangun bisnis berbasis syariah, digital, dan sosial, serta aktif dalam zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat.

### Penutup

Kewirausahaan dalam Islam adalah kombinasi antara semangat bisnis, nilai spiritual, dan tanggung jawab sosial. Sejarah Nabi, para sahabat, hingga pengusaha Muslim masa kini membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan dengan prinsip syariah mampu membawa keberkahan, kemandirian, dan kemajuan umat. Konsep “bisnis sebagai ibadah” adalah kekuatan utama yang membedakan entrepreneurship Islam dengan Barat, serta menjadi fondasi pengembangan UMKM syariah di era modern.

## **B. Nilai-nilai Spiritual dalam Semangat Wirausaha**

1. Makna dan Implementasi Nilai-nilai Spiritual dalam Praktik Bisnis
  - a. Tawakal

Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar secara maksimal. Dalam bisnis, tawakal mendorong wirausahawan untuk tidak berputus asa jika gagal dan tidak sombong jika berhasil. Allah berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

*"Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal."* (QS. Ibrahim: 11)

Seorang wirausaha yang bertawakal akan tetap optimis dan tenang menghadapi risiko bisnis.

b. Syukur

Syukur adalah rasa terima kasih dan pengakuan atas nikmat Allah. Dalam dunia usaha, bersyukur atas hasil yang diperoleh—besar atau kecil—akan menambah keberkahan dan membuka peluang rezeki yang lebih luas.

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

*"Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu."* (QS. Ibrahim: 7)

c. Sabar

Sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi cobaan, keterlambatan, atau kegagalan. Bisnis penuh tantangan dan tidak selalu berjalan mulus. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ... إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ

*"Sungguh menakjubkan urusan orang beriman... jika mendapat kesenangan ia bersyukur, jika mendapat musibah ia bersabar."* (HR. Muslim)

d. Kejujuran

Kejujuran adalah pilar utama dalam bisnis Islam. Menjual barang sesuai kualitas, tidak menipu, dan jujur dalam promosi merupakan implementasi nyata kejujuran. Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

*"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi."* (HR. Tirmidzi)

e. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya dan memegang janji. Dalam bisnis, amanah tercermin dalam menepati kontrak, membayar utang tepat waktu, dan menjaga kepercayaan mitra usaha dan pelanggan.

f. Kerja Keras

Islam sangat menghargai kerja keras. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

"Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." (HR. Bukhari)

g. Dermawan

Kedermawanan adalah sifat murah hati dan suka berbagi. Wirausaha Muslim dianjurkan untuk rajin bersedekah, membayar zakat, dan membantu sesama.

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"Sedekah tidak akan mengurangi harta." (HR. Muslim)

2. Studi Kasus/Kisah Inspiratif: Sukses karena Nilai Spiritual  
Kisah Abdurrahman bin Auf

Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, memulai usaha dari nol di Madinah. Ia bekerja jujur, tidak mengambil hak orang lain, dan dermawan. Karena kejujuran dan amanahnya, ia dipercaya banyak orang dan usahanya berkembang pesat. Ia menjadi salah satu sahabat terkaya dan banyak berinfak di jalan Allah.

Studi Modern: Pengusaha Muslim di Indonesia

Banyak pelaku UMKM Muslim yang sukses karena menanamkan nilai spiritual. Misalnya, pengusaha batik syariah di Pekalongan yang selalu menulis doa di setiap produk dan membiasakan sedekah harian. Usahanya tumbuh pesat dan menjadi inspirasi komunitasnya.

3. Doa dan Zikir dalam Bisnis serta Peran Spiritualitas saat Kegagalan  
Kegagalan

Doa dan Zikir dalam Bisnis

Doa sebelum memulai usaha, memohon kelancaran rezeki, dan zikrullah adalah rutinitas yang menenangkan hati wirausaha. Banyak pengusaha Muslim membaca doa Nabi Musa:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

"Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku." (QS. Thaha: 25-26)

Peran Spiritualitas saat Kegagalan

Ketika bisnis gagal, spiritualitas menjadi benteng utama agar tidak putus asa. Tawakal, sabar, dan keyakinan bahwa rezeki telah diatur Allah membuat wirausaha Muslim mampu bangkit dan mencoba lagi.

4. Kutipan Motivasi dari Al-Qur'an, Hadis, dan Tokoh Muslim
  - "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11)
  - "Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." (QS. At-Talaq: 2-3)
  - "Jangan pernah takut berbuat baik dan jujur, karena keberkahan usaha ada pada kejujuran dan amanah." (KH. Abdullah Gymnastiar)
  - "Kegagalan bukan akhir, tetapi awal dari keberhasilan yang lebih besar." (Ust. Yusuf Mansur)
  
5. Peran Keluarga, Komunitas, dan Pesantren dalam Membangun Mental Spiritual Wirausaha
  - Keluarga:  
Keluarga adalah madrasah pertama dalam menanamkan nilai spiritual. Dukungan moral, doa, dan teladan orang tua sangat berpengaruh pada karakter wirausaha Muslim.
  
  - Komunitas:  
Komunitas Muslim dan jaringan bisnis Islami (misal: komunitas pengusaha Muslim, koperasi syariah, majelis taklim) memperkuat semangat berbagi, saling memotivasi, dan membangun jejaring usaha yang sehat.

Pesantren:

Pesantren kini aktif membina santri menjadi wirausaha muda berbasis nilai-nilai Islam. Banyak pesantren mengembangkan unit usaha (koperasi, toko, agrobisnis) sebagai laboratorium wirausaha dan karakter.

Penutup

Nilai-nilai spiritual seperti tawakal, syukur, sabar, kejujuran, amanah, kerja keras, dan kedermawanan adalah fondasi utama dalam kewirausahaan syariah. Dengan memperkuat spiritualitas, wirausaha Muslim tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan manfaat sosial yang luas. Keluarga, komunitas, dan pesantren menjadi ekosistem penting dalam membangun mental spiritual wirausaha yang tangguh dan berdaya saing.

### **C. Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional dan Syariah**

#### **1. Data Statistik Terbaru Peran UMKM di Indonesia dan Negara Muslim Lain**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2022) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit, atau lebih dari 99% dari total pelaku usaha nasional. UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional.

Di Malaysia, menurut SME Corp (2022), UMKM menyumbang sekitar 38,4% PDB dan 48% lapangan kerja. Di Turki, UMKM (KOBİ) berkontribusi sekitar 50% PDB dan 76,7% lapangan kerja (OECD, 2022). Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga menunjukkan tren serupa, di mana UMKM menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

2. Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan  
UMKM berperan strategis dalam:

- Penyerapan Tenaga Kerja: Sebagian besar pekerja di Indonesia, Malaysia, dan Turki terserap di sektor UMKM. Ini membantu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerataan Ekonomi: UMKM tersebar hingga ke pelosok desa, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa.
- Pengentasan Kemiskinan: Melalui pemberdayaan UMKM, banyak keluarga miskin yang naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri, sehingga ketergantungan pada bantuan sosial menurun.

Program-program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah, lembaga zakat, dan pesantren telah terbukti efektif dalam mengangkat ekonomi umat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

3. Contoh UMKM Syariah yang Sukses

a. Pesantren Bisnis

Pesantren Sidogiri di Jawa Timur memiliki koperasi syariah yang mengelola toko, minimarket, dan usaha pertanian. Omzet koperasi Sidogiri mencapai ratusan miliar rupiah per tahun dan menjadi model kemandirian ekonomi pesantren di Indonesia.

b. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah 212 adalah contoh koperasi berbasis syariah yang sukses mengembangkan jaringan ritel, minimarket, dan pembiayaan mikro syariah di berbagai daerah.

c. Startup Halal

Startup seperti Halal Local (Indonesia) menyediakan platform digital untuk mencari produk halal, restoran, dan wisata halal. Di Malaysia, platform seperti Global Halal Data Pool dan HelloGold (fintech emas syariah) juga berkembang pesat.

4. Peran UMKM Syariah dalam Mendukung Ekosistem Halal  
 UMKM syariah menjadi motor utama dalam pengembangan ekosistem halal, antara lain:
- Industri Makanan dan Minuman Halal: UMKM mendominasi produksi makanan dan minuman halal, baik di pasar domestik maupun ekspor.
  - Fashion Muslim: Banyak UMKM Muslimah yang sukses di bidang busana muslim, hijab, dan aksesoris halal.
  - Wisata Halal: UMKM di sektor kuliner, homestay, travel, dan oleh-oleh halal mendukung pengembangan wisata halal di Indonesia, Malaysia, dan Turki.
  - Jasa dan Edukasi Halal: UMKM juga bergerak di bidang jasa konsultasi halal, pelatihan sertifikasi halal, dan edukasi masyarakat.

Dengan dukungan sertifikasi halal dan digitalisasi, UMKM syariah semakin mudah menembus pasar global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

5. Perbandingan Peran UMKM Syariah: Indonesia, Malaysia, Turki, Negara OKI

Negara	Kontribusi UMKM	Dukungan Ekosistem Halal	Inovasi & Digitalisasi	Tantangan
Indonesia	60,5% PDB, 97% tenaga kerja	Pesantren bisnis, koperasi syariah, sertifikasi halal	Marketplace halal, fintech syariah	Akses modal, sertifikasi, literasi digital
Malaysia	38,4% PDB, 48% tenaga kerja	JAKIM, SME Corp, Halal Park	Global Halal Data Pool, e-commerce	Persaingan global, inovasi produk
Turki	50% PDB, 76,7%	KOBI, OIC Halal Expo,	E-commerce,	Pembiayaan, pasar ekspor

	tenaga kerja	sertifikasi GIMDES	fintech syariah	
Negara OKI lain	30–60% PDB, mayoritas tenaga kerja	OIC Halal Standard, Islamic Chamber	Digitalisasi bertahap	Regulasi, edukasi, infrastrukt ur

Indonesia unggul dalam jumlah UMKM dan potensi pasar halal domestik, sedangkan Malaysia lebih maju dalam integrasi ekosistem halal dan sertifikasi. Turki menonjol dalam ekspor produk halal ke Eropa dan negara-negara OKI.

#### Penutup

UMKM syariah adalah pilar penting dalam perekonomian nasional dan global. Selain berkontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, UMKM syariah juga menjadi penggerak utama ekosistem halal, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Dengan inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor, UMKM syariah dapat menjadi motor kemajuan ekonomi umat di masa depan.

#### D. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Syariah

1. Model Inkubasi Bisnis Syariah, Pelatihan, dan Mentoring  
Model inkubasi bisnis syariah adalah pendekatan terintegrasi yang tidak hanya membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan bisnis, tetapi juga prinsip syariah dan nilai-nilai spiritual. Inkubasi ini meliputi pelatihan manajemen, keuangan syariah, pemasaran, serta pendampingan (mentoring) oleh praktisi berpengalaman.  
Contoh model inkubasi:
  - Pesantrenpreneur: Beberapa pesantren di Indonesia, seperti Pesantren Sidogiri dan Pesantren Daarut Tauhid, membangun unit usaha dan koperasi syariah yang menjadi laboratorium bisnis bagi santri dan masyarakat sekitar.

- Rumah BUMN Syariah: Program pemerintah yang menyediakan ruang pelatihan, konsultasi bisnis, dan akses pasar bagi UMKM Muslim.
- Inkubator LAZ/BAZNAS: Lembaga zakat seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa mengadakan pelatihan wirausaha syariah, pembinaan kelompok usaha mustahik, hingga akses permodalan produktif berbasis zakat dan wakaf.

Mentoring dilakukan oleh pengusaha sukses, akademisi, atau praktisi keuangan syariah, yang mendampingi UMKM dalam proses scale-up bisnis, sertifikasi halal, hingga ekspansi pasar digital.

## 2. Contoh Program Pengembangan UMKM Syariah

- BAZNAS Microfinance: BAZNAS menyediakan pembiayaan mikro syariah bagi mustahik produktif, disertai pelatihan dan pendampingan bisnis. Program “Lumbung Ternak Mustahik” dan “Balai Ternak” sukses mengangkat peternak kecil menjadi pelaku usaha mandiri.
- Dompot Dhuafa X-Change: Inkubator UMKM berbasis syariah yang membina pelaku usaha makanan halal, fashion Muslim, dan industri kreatif melalui pelatihan, networking, dan akses pemasaran digital.
- Koperasi Syariah 212: Menyediakan pembiayaan, pelatihan bisnis, dan akses rantai pasok halal bagi anggota koperasi di seluruh Indonesia.
- Pesantren Bisnis: Pesantren Al-Ittifaq di Bandung membina petani dan pelaku UMKM agroindustri dengan model kemitraan berbasis syariah, dari produksi hingga pemasaran.

## 3. Tabel Strategi Pengembangan UMKM Syariah

Strategi	Bentuk Program/Implementasi	Contoh Lembaga/Praktik
Literasi Syariah	Pelatihan akad syariah, workshop halal, keuangan syariah	BAZNAS, LAZ, Pesantren, OJK

Akses Modal	Pembiayaan mikro syariah, fintech syariah, BMT, koperasi syariah	BAZNAS Microfinance, Koperasi 212
Inovasi Produk	Inkubasi produk halal, pelatihan packaging, pengembangan bisnis digital	Dompet Dhuafa X-Change, Halal Hub
Pemasaran	Marketplace halal, expo halal, digital marketing	Blibli Halal, Halal Local, Halal Expo
Digitalisasi	Pelatihan e-commerce, penggunaan QRIS syariah, pelatihan media sosial	Rumah BUMN, LAZ, komunitas digital

4. Peran Kolaborasi: Kemitraan, Marketplace Halal, dan Lembaga Keuangan Syariah

Kolaborasi adalah kunci pengembangan UMKM syariah. Beberapa bentuk kolaborasi yang efektif:

- Kemitraan dengan Perusahaan Besar: Program kemitraan antara UMKM dan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta dalam rantai pasok halal (contoh: UMKM pangan halal menjadi supplier supermarket syariah).
- Marketplace Halal: Platform seperti HalalMart, SalamHome, dan Blibli Halal memberikan akses pasar nasional dan global bagi UMKM syariah.
- Lembaga Keuangan Syariah: BMT, koperasi syariah, dan fintech syariah memberikan pembiayaan modal kerja tanpa riba dan dengan akad yang jelas.
- Kolaborasi CSR: Perusahaan-perusahaan Muslim menyalurkan dana CSR untuk pelatihan, hibah modal, dan inkubasi UMKM syariah.

5. Studi Kasus UMKM Syariah yang Berhasil Naik Kelas

Studi Kasus: Pesantren Al-Ittifaq, Bandung

Pesantren Al-Ittifaq membina lebih dari 1.500 petani dan pelaku UMKM agroindustri. Melalui pelatihan manajemen syariah, akses modal dari koperasi pesantren, dan kemitraan dengan supermarket halal, para petani mampu meningkatkan pendapatan hingga 3 kali lipat. Produk-

produk mereka kini dijual di pasar modern dan diekspor ke luar negeri.

Studi Kasus: Lumbung Ternak Mustahik BAZNAS

Program ini membina peternak mustahik dengan pembiayaan zakat produktif, pelatihan, dan pendampingan. Setelah 2–3 tahun, banyak peternak yang naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri, bahkan menjadi muzakki (pembayar zakat).

Penutup

Strategi pengembangan UMKM berbasis syariah harus terintegrasi, mulai dari literasi, akses modal, inovasi produk, pemasaran, hingga digitalisasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, pesantren, marketplace halal, dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem UMKM yang berdaya saing, mandiri, dan berkeadilan. Studi kasus sukses membuktikan bahwa UMKM syariah mampu naik kelas dan berkontribusi besar pada ekonomi nasional dan pemberdayaan umat.

## **E. Digitalisasi UMKM Syariah di Era Ekonomi Kreatif**

### **1. Tren Ekonomi Kreatif dan Digital di Indonesia dan Dunia Islam**

Ekonomi kreatif dan digital telah menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Indonesia sendiri dinobatkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif terbesar di dunia, khususnya di sektor kuliner, fashion, dan kriya. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022), kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, dengan jutaan pelaku UMKM terlibat di dalamnya.

Di dunia Islam, tren ekonomi kreatif juga berkembang pesat, terutama pada industri halal seperti makanan-minuman, fashion muslim, media digital Islami, dan pariwisata halal. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi aktif mengembangkan ekosistem digital halal, baik melalui regulasi, insentif, maupun penguatan infrastruktur teknologi.

Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM syariah untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat branding produk halal ke tingkat nasional maupun global. E-commerce, aplikasi mobile, media sosial, dan fintech syariah menjadi tulang punggung transformasi ini.

## 2. Contoh Marketplace Halal, Fintech Syariah, dan Startup Digital Berbasis Syariah

Marketplace Halal:

- Blibli Halal dan Tokopedia Salam: Fitur khusus di e-commerce besar yang mengkurasi produk halal dan syariah.
- HalalMart dan SalamHome: Marketplace khusus produk halal, mulai dari makanan, fashion, hingga produk rumah tangga.

Fintech Syariah:

- Ammana dan Alami Sharia: Platform peer-to-peer lending syariah yang menyalurkan pembiayaan ke UMKM tanpa riba.
- HelloGold (Malaysia): Platform investasi emas syariah digital.

Startup Digital Syariah:

- Halal Local: Aplikasi pencarian restoran, hotel, dan wisata halal di seluruh dunia.
- Umma: Platform komunitas Muslim digital yang mengintegrasikan konten Islami, marketplace, dan layanan keuangan syariah.
- Waqara (Turki): Platform digital waqaf dan zakat berbasis blockchain.

Semua contoh di atas memanfaatkan teknologi untuk memperkuat ekosistem bisnis syariah dan membuka akses pasar lebih luas bagi UMKM Muslim.

## 3. Infografis Alur Digitalisasi UMKM Syariah

Berikut alur digitalisasi yang bisa diterapkan oleh UMKM syariah:



4. Tantangan Digitalisasi: Literasi, Infrastruktur, Keamanan Data, dan Persaingan Global
  - a. Literasi Digital

Banyak pelaku UMKM syariah, khususnya di daerah, masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital untuk bisnis. Pelatihan dan pendampingan digital sangat dibutuhkan.
  - b. Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan akses internet cepat, perangkat digital, dan jaringan logistik masih menjadi hambatan di beberapa wilayah.
  - c. Keamanan Data

Ancaman cybercrime, penipuan online, dan penyalahgunaan data pelanggan menjadi tantangan serius dalam ekosistem digital.
  - d. Persaingan Global

Produk UMKM syariah harus bersaing dengan produk dari negara lain yang sudah lebih dulu

digital dan memiliki branding kuat. Inovasi dan kualitas produk menjadi kunci.

5. Tips dan Best Practice UMKM Syariah dalam Memanfaatkan Teknologi

- Ikuti pelatihan digital marketing dan e-commerce yang diselenggarakan pemerintah, marketplace, atau komunitas Muslim.
- Bergabung dengan marketplace halal untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun reputasi produk.
- Gunakan fintech syariah untuk pembiayaan modal usaha, transaksi, dan investasi.
- Bangun kehadiran digital melalui website, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer Muslim.
- Pastikan keamanan data dengan memilih platform terpercaya, menggunakan password kuat, dan rutin memperbarui sistem keamanan.
- Perbarui sertifikasi halal dan izin usaha secara digital agar mudah diverifikasi oleh konsumen.
- Kolaborasi dengan startup digital syariah untuk inovasi produk dan layanan.
- Manfaatkan aplikasi pembukuan dan pelaporan keuangan digital untuk efisiensi dan transparansi bisnis.

Best Practice:

UMKM batik halal di Pekalongan berhasil menembus pasar Asia Tenggara dengan memanfaatkan marketplace halal dan digital marketing, serta aktif mengikuti pelatihan e-commerce dari pemerintah dan komunitas Muslim.

Penutup

Digitalisasi adalah peluang besar bagi UMKM syariah untuk naik kelas dan memperkuat daya saing di era ekonomi kreatif. Dengan memanfaatkan teknologi, membangun ekosistem halal digital, dan mengatasi tantangan literasi serta infrastruktur, UMKM Muslim dapat

menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang inklusif serta berkeadilan.

## **F. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan UMKM Syariah**

### 1. Tantangan Internal dan Eksternal UMKM Syariah

#### a. Tantangan Internal

- Sumber Daya Manusia (SDM): Banyak pelaku UMKM syariah belum memiliki kompetensi manajerial, pemasaran, dan literasi keuangan syariah yang memadai.
- Literasi Syariah dan Digital: Survei Kementerian Koperasi dan UKM (2022) menunjukkan hanya sekitar 30% pelaku UMKM Muslim yang memahami prinsip dasar bisnis syariah dan digitalisasi.
- Akses Modal: Keterbatasan modal usaha masih menjadi kendala utama, terutama bagi UMKM baru yang belum bankable atau tidak memiliki agunan.
- Inovasi Produk dan Layanan: UMKM syariah sering kesulitan menciptakan produk inovatif dan mengikuti tren pasar, sehingga kalah bersaing dengan produk konvensional.

#### b. Tantangan Eksternal

- Regulasi dan Birokrasi: Proses perizinan, sertifikasi halal, dan akses insentif pemerintah masih dianggap rumit dan memakan waktu.
- Akses Pasar: UMKM syariah sering terkendala dalam menembus pasar nasional dan global, terutama karena keterbatasan jaringan distribusi dan promosi.
- Kompetisi dan Branding: Persaingan dengan produk konvensional dan produk impor yang lebih murah dan sudah memiliki branding kuat.
- Ekosistem Pendukung: Infrastruktur digital, logistik, dan ekosistem halal yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Data Survei dan Riset: Kendala Utama UMKM Syariah Menurut survei BAZNAS (2023) dan Kementerian Koperasi dan UKM RI (2022):
  - 61% UMKM syariah menyatakan akses permodalan menjadi hambatan utama.
  - 47% UMKM syariah mengalami kesulitan dalam pemasaran digital dan branding.
  - 39% UMKM syariah mengaku belum memahami sepenuhnya prinsip bisnis dan keuangan syariah.
  - 32% UMKM syariah terkendala proses sertifikasi halal dan legalitas usaha.
  - 28% UMKM syariah mengeluhkan minimnya pelatihan dan pendampingan bisnis.
  
3. Solusi Berbasis Komunitas dan Kolaborasi
  - a. Peran Pesantren, Masjid, dan Komunitas Muslim
    - Pesantren Bisnis: Menjadi pusat pelatihan, inkubasi, dan mentoring UMKM syariah. Contoh: Pesantren Sidogiri dan Al-Ittifaq yang membina ribuan santri dan masyarakat sekitar menjadi wirausaha mandiri.
    - Masjid sebagai Sentra Ekonomi: Masjid dapat menjadi pusat distribusi produk halal, pelatihan kewirausahaan, dan koperasi syariah berbasis jamaah.
    - Komunitas Muslim (Majelis Taklim, Koperasi Syariah): Memperkuat jejaring usaha, pemasaran kolektif, dan akses modal gotong royong berbasis tabungan atau crowdfunding syariah.
  
  - b. Kolaborasi UMKM Syariah
    - Kemitraan dengan BUMN dan Perusahaan Besar: Program kemitraan rantai pasok halal, pelatihan, dan akses pasar bersama.
    - Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah: BMT, koperasi syariah, dan fintech syariah menyediakan pembiayaan modal kerja, pelatihan, serta konsultasi bisnis.

- Marketplace Halal dan Platform Digital: Kolaborasi dengan marketplace halal untuk memperluas pasar dan promosi produk UMKM syariah.
4. Peran Pemerintah, BUMN, dan Lembaga Keuangan Syariah
- Pemerintah: Menyediakan kebijakan afirmatif, subsidi sertifikasi halal, insentif pajak, pelatihan, dan digitalisasi UMKM. Percepatan proses legalitas dan kemudahan akses bantuan modal.
  - BUMN: Melalui program CSR, Rumah BUMN, dan kemitraan rantai pasok halal, BUMN dapat menjadi pembina dan offtaker produk UMKM syariah.
  - Lembaga Keuangan Syariah: Memberikan pembiayaan mikro, pelatihan literasi keuangan, dan konsultasi bisnis tanpa riba serta dengan akad yang jelas.
5. Roadmap & Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan UMKM Syariah
- a. Roadmap Penguatan UMKM Syariah
1. Peningkatan Literasi dan SDM:
    - Program pelatihan terpadu (offline dan online) tentang bisnis, keuangan, dan digitalisasi syariah.
    - Sertifikasi kompetensi pelaku UMKM syariah.
  2. Akses Modal dan Pembiayaan Inklusif:
    - Penguatan BMT, fintech syariah, dan dana sosial Islam (zakat, infaq, wakaf produktif).
    - Skema pembiayaan tanpa agunan dan bunga.
  3. Digitalisasi dan Inovasi Produk:
    - Inkubasi bisnis digital, pelatihan e-commerce, dan pemasaran digital.
    - Pemberian insentif bagi UMKM yang melakukan digitalisasi.

4. Kemudahan Sertifikasi Halal dan Legalitas:
  - Subsidi atau program sertifikasi halal gratis untuk UMKM mikro dan kecil.
  - Satu pintu perizinan usaha berbasis digital.
5. Penguatan Ekosistem Halal Terpadu:
  - Jejaring kemitraan antara UMKM, pesantren, masjid, marketplace halal, dan lembaga keuangan syariah.
  - Pusat distribusi dan logistik halal berbasis komunitas.

b. Rekomendasi Kebijakan

- Regulasi Pro-UMKM Syariah: Sederhanakan birokrasi, insentif pajak, dan fasilitasi ekspor produk halal.
- Pemberdayaan Berbasis Komunitas: Libatkan pesantren, masjid, dan komunitas Muslim sebagai pusat inkubasi dan distribusi UMKM syariah.
- Digitalisasi Nasional: Program nasional digitalisasi UMKM syariah dengan pendampingan dan subsidi perangkat digital.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Sinergi pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga sosial dalam pemberdayaan UMKM syariah secara berkelanjutan.

Penutup

Pengembangan UMKM syariah menghadapi tantangan internal dan eksternal yang kompleks, namun dapat diatasi melalui solusi berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan yang progresif. Dengan roadmap yang jelas dan ekosistem yang kuat, UMKM syariah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan penuh keberkahan.

## BAB 12

# ISU KONTEMPORER DALAM EKONOMI SYARIAH

---

### A. Perkembangan Industri Halal Global dan Peluangnya

1. Data dan Tren Terbaru Nilai Industri Halal Global  
Industri halal global terus tumbuh pesat dan kini menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis di dunia. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2022/23* (DinarStandard, 2022), nilai ekonomi halal global mencapai lebih dari USD 2,4 triliun pada tahun 2021 dan diproyeksikan terus meningkat hingga USD 3 triliun pada 2025. Industri halal meliputi berbagai sektor utama, antara lain:

Sektor	Nilai Global (2021)	Proyeksi Pertumbuhan Tahunan
Makanan & Minuman	USD 1,27 triliun	7.0%
Fashion Muslim	USD 295 miliar	5.7%
Farmasi Halal	USD 100 miliar	6.6%
Kosmetik Halal	USD 70 miliar	6.8%
Pariwisata Halal	USD 102 miliar	8.3%
Media & Rekreasi	USD 231 miliar	7.5%

---

Kuayaan Syaiah	USD 3,6 triliun (aset)	7.9%
-------------------	---------------------------	------

---

Sumber: DinarStandard (2022)

Tren utama industri halal global meliputi digitalisasi, inovasi produk, meningkatnya permintaan dari konsumen non-Muslim, dan integrasi standar halal lintas negara.

## 2. Pertumbuhan Permintaan Produk Halal di Negara Non-Muslim

Permintaan produk halal tidak hanya berasal dari negara-negara Muslim, namun juga tumbuh signifikan di negara-negara non-Muslim seperti Eropa, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Faktor-faktor pendorongnya antara lain:

- Konsumen Muslim diaspora yang terus bertambah di negara-negara Barat.
- Konsumen non-Muslim yang mengaitkan produk halal dengan standar kualitas, kebersihan, keamanan, dan etika produksi.
- Wisatawan Muslim yang menuntut layanan halal di destinasi wisata global.
- Regulasi dan promosi halal oleh pemerintah setempat, misal Jepang dan Korea yang aktif menyediakan sertifikasi halal menjelang event internasional (Olimpiade, dsb).

Contoh:

- Di Inggris, produk makanan halal kini tersedia di supermarket besar seperti Tesco dan Sainsbury's.
- Di Jepang, restoran dan hotel halal meningkat pesat untuk menyambut wisatawan Muslim.
- Di Amerika, pasar makanan halal tumbuh rata-rata 12% per tahun dan dinikmati pula oleh konsumen non-Muslim.

3. Studi Kasus Negara Sukses Membangun Ekosistem Halal
  - a. Malaysia

Malaysia diakui sebagai pelopor ekosistem halal dunia. Melalui JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Malaysia membangun sistem sertifikasi halal yang diakui secara global, mendirikan Halal Industry Development Corporation (HDC), dan mengembangkan Halal Park untuk industri. Malaysia juga rutin menggelar MIHAS (Malaysia International Halal Showcase) sebagai ajang promosi produk halal dunia.
  - b. Uni Emirat Arab (UEA)

UEA, khususnya Dubai, menjadi pusat perdagangan halal dunia. Dubai meluncurkan “Dubai Global Halal Hub” dan aktif mengembangkan logistik halal, sertifikasi halal digital, dan blockchain untuk pelacakan produk halal. UEA juga menjadi tuan rumah World Halal Summit.
  - c. Turki

Turki mengembangkan industri halal dengan fokus pada ekspor makanan, fashion, dan kosmetik halal ke Eropa dan Afrika. Lembaga sertifikasi halal Turki (GIMDES) diakui luas dan Turki menjadi tuan rumah OIC Halal Expo.
  - d. Indonesia

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, memiliki potensi pasar dan produsen halal terbesar dunia. Pemerintah melalui BPJPH dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) mendorong sertifikasi halal, pengembangan kawasan industri halal, dan ekspor produk halal. Indonesia juga menjadi tuan rumah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan Halal Expo Indonesia.
4. Peluang Ekspor Produk Halal Indonesia dan Tantangan Global

Peluang:

  - Pasar Muslim Dunia: Dengan populasi Muslim global diproyeksikan mencapai 2,2 miliar pada

2030, permintaan produk halal akan terus meningkat.

- Produk Unggulan: Indonesia unggul di sektor makanan-minuman, fashion Muslim, kosmetik, dan herbal halal.
- Dukungan Pemerintah: MEKSI (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia) menargetkan Indonesia sebagai pusat halal dunia 2024.
- Digitalisasi: Marketplace halal dan e-commerce membuka akses pasar ekspor lebih luas.

Tantangan:

- Standarisasi dan Pengakuan Sertifikasi: Perbedaan standar halal antarnegara menghambat ekspor.
- Kapasitas Produksi dan Inovasi: Banyak UMKM belum siap memenuhi skala dan standar ekspor global.
- Literasi dan Edukasi Halal: Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami proses sertifikasi dan pemasaran halal global.
- Persaingan Global: Malaysia, Turki, UEA, dan Brasil sudah lebih dulu mapan di pasar ekspor halal.

#### 5. Peran Pemerintah, Asosiasi, dan Lembaga Sertifikasi dalam Pengembangan Industri Halal

- Pemerintah: Menyusun regulasi, insentif ekspor, promosi, dan pengembangan kawasan industri halal. BPJPH (Indonesia), JAKIM (Malaysia), dan GIMDES (Turki) memimpin sertifikasi dan edukasi halal nasional.
- Asosiasi Industri Halal: Gabungan Pengusaha Produk Halal Indonesia (GAPHALI), Halal Product Industry Development Council (Malaysia), dan World Halal Council berperan dalam advokasi, promosi, dan jejaring bisnis.
- Lembaga Sertifikasi: BPJPH, MUI, JAKIM, GIMDES, ESMA (UEA), dan lembaga internasional lainnya memastikan standar halal terjaga dan diakui lintas negara.

- Kolaborasi Global: Harmonisasi standar halal melalui SMIC (OIC), mutual recognition agreement, dan forum halal internasional.

6. Tabel Segmentasi Industri Halal Dunia

Sektor	Negara Utama Produsen	Negara Utama Konsumen	Tantangan Utama
Makanan & Minuman	Brasil, Indonesia, Malaysia	Indonesia, Pakistan, India	Standar, logistik, branding
Fashion Muslim	Turki, Indonesia, UEA	Timur Tengah, Asia Selatan	Desain, promosi, digitalisasi
Farmasi & Kosmetik	Malaysia, Turki, Prancis	Timur Tengah, Asia Tenggara	Sertifikasi, inovasi, biaya
Pariwisata Halal	UEA, Malaysia, Turki, Indonesia	UEA, Malaysia, Indonesia	Infrastruktur, layanan, promosi
Kuangan Syariah	Saudi, Malaysia, UEA, Indonesia	Global	Regulasi, literasi, inovasi

Penutup

Perkembangan industri halal global membawa peluang besar bagi Indonesia dan negara Muslim lainnya untuk menjadi pemain utama ekonomi dunia. Namun, diperlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha untuk mengatasi tantangan standarisasi, inovasi, dan ekspor. Dengan strategi yang tepat, industri halal dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

**B. Digitalisasi Ekonomi Syariah: Fintech, E-commerce Halal, dan Blockchain**

1. Sejarah dan Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah: Global dan Nasional

Digitalisasi ekonomi syariah merupakan transformasi besar dalam ekosistem ekonomi Islam global. Awalnya, layanan

keuangan syariah hanya tersedia melalui bank syariah konvensional. Namun, kemajuan teknologi informasi sejak awal 2000-an mempercepat lahirnya inovasi-inovasi baru seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan aplikasi blockchain.


Secara global, negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia menjadi pionir dalam digitalisasi ekonomi syariah. Malaysia meluncurkan *Malaysia Digital Economy Blueprint* yang mengintegrasikan sektor halal dengan teknologi digital. Dubai membangun Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) untuk mendorong inovasi digital halal.

Di Indonesia, digitalisasi ekonomi syariah berkembang pesat sejak 2015 seiring pertumbuhan fintech dan e-commerce. Pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS, dan Bank Indonesia mendorong pengembangan ekosistem digital syariah melalui regulasi, sandbox inovasi, dan program literasi digital.

2. Contoh Startup Fintech Syariah, Marketplace Halal, dan Platform Blockchain
  - a. Fintech Syariah
    - Ammana: Platform peer-to-peer lending syariah pertama berizin OJK di Indonesia yang menyalurkan pembiayaan tanpa riba kepada UMKM.
    - Alami Sharia: Fokus pada pembiayaan rantai pasok halal untuk UMKM, menggunakan akad syariah dan proses digital.
    - Ethis: Berbasis di Malaysia dan Indonesia, menawarkan crowdfunding syariah untuk proyek properti dan sosial.
  - b. Marketplace Halal
    - Tokopedia Salam: Fitur khusus di Tokopedia yang mengkurasi produk halal, zakat, infaq, dan layanan syariah.
    - Blibli Halal: E-commerce yang menyediakan produk halal terverifikasi.

- HalalMart (Malaysia): Marketplace digital khusus produk halal, dari makanan hingga kosmetik.
- c. Platform Blockchain Syariah
- Dubai Smart Waqf: Platform berbasis blockchain untuk pengelolaan wakaf, donasi, dan pelacakan dana secara transparan.
  - Global Halal Data Pool (Malaysia): Menggunakan blockchain untuk pelacakan rantai pasok produk halal dan sertifikasi digital.
  - Waqara (Turki): Platform blockchain untuk zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam.

### 3. Diagram Ekosistem Digital Ekonomi Syariah



#### Penjelasan:

- UMKM mengakses pembiayaan dari fintech syariah dan bank syariah.
- Produk UMKM dijual di marketplace halal.
- Blockchain digunakan untuk transparansi transaksi dan sertifikasi halal.
- Konsumen Muslim bertransaksi di ekosistem digital dengan jaminan syariah.
- Regulator mengawasi dan memastikan kepatuhan syariah.

#### 4. Manfaat, Peluang, dan Risiko Digitalisasi Ekonomi Syariah Manfaat dan Peluang:

- Inklusi Keuangan: Memperluas akses pembiayaan syariah ke UMKM dan masyarakat unbanked.
- Efisiensi dan Transparansi: Proses digital mempercepat layanan, menurunkan biaya, dan

meningkatkan transparansi (misal: blockchain untuk zakat dan wakaf).

- Akses Pasar Global: Marketplace halal dan e-commerce membuka peluang ekspor produk halal.
- Inovasi Produk dan Layanan: Digitalisasi mendorong lahirnya produk-produk syariah baru, seperti asuransi mikro syariah, investasi emas digital, dan crowdfunding sosial.

Risiko:

- Keamanan Data: Ancaman cybercrime, penipuan online, dan penyalahgunaan data konsumen.
- Literasi Digital: Rendahnya pemahaman teknologi di kalangan pelaku UMKM dan konsumen Muslim.
- Kepatuhan Syariah: Tantangan menjaga kepatuhan akad dan transaksi digital agar benar-benar sesuai syariah.
- Regulasi: Perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi praktik riba, gharar, atau maysir dalam fintech syariah.

#### 5. Studi Kasus Sukses Digitalisasi UMKM Syariah

Studi Kasus: Ammana dan UMKM Batik Halal  
UMKM batik di Pekalongan memanfaatkan pembiayaan dari Ammana untuk modal kerja. Proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana dilakukan secara digital, tanpa bunga dan tanpa agunan. Setelah mendapat modal, UMKM tersebut memperluas produksi dan memasarkan produk melalui Tokopedia Salam dan Blibli Halal. Penjualan meningkat 200% dalam satu tahun, dan produk berhasil diekspor ke Malaysia dan Timur Tengah.

Studi Kasus: Dubai Smart Waqf  
Dubai meluncurkan Smart Waqf berbasis blockchain untuk pengelolaan dana sosial dan wakaf. Setiap transaksi tercatat permanen, transparan, dan dapat diaudit publik, sehingga meningkatkan kepercayaan donatur dan efisiensi penyaluran dana.

6. Analisis Tantangan Regulasi dan Perlindungan Konsumen
  - Regulasi Fintech Syariah: Perlu harmonisasi antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI dalam pengawasan akad syariah, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko digital.
  - Sertifikasi Halal Digital: Standar sertifikasi halal digital harus diakui lintas negara agar produk UMKM bisa ekspor lebih mudah.
  - Perlindungan Konsumen: Diperlukan edukasi konsumen tentang hak dan risiko transaksi digital syariah, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
  - Sandbox Inovasi: Regulator harus menyediakan sandbox inovasi agar startup syariah dapat menguji produk baru dengan pengawasan yang adaptif.

#### Penutup

Digitalisasi ekonomi syariah membuka peluang besar untuk inklusi keuangan, inovasi, dan ekspansi pasar halal. Fintech, e-commerce halal, dan blockchain memperkuat ekosistem syariah yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Namun, tantangan regulasi, literasi digital, dan perlindungan konsumen harus diatasi melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan.

### **C. Sertifikasi Halal dan Regulasi Ekonomi Syariah**

1. Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia dan Dunia Islam

Sertifikasi halal bermula dari kebutuhan umat Muslim untuk memastikan kehalalan produk, terutama makanan dan minuman, di tengah pesatnya industrialisasi dan perdagangan global. Di Indonesia, sertifikasi halal dimulai pada 1989 dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan produk. Pada 1994, MUI membentuk LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) yang menjadi pelopor sertifikasi halal nasional.

Seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada 2019, tugas

utama sertifikasi halal beralih ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dengan MUI tetap berperan dalam pemberian fatwa dan audit kehalalan. Di dunia Islam, Malaysia adalah pelopor sertifikasi halal dengan mendirikan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) sejak 1974. Negara-negara seperti Turki, UEA, dan Arab Saudi juga memiliki lembaga sertifikasi halal nasional yang diakui secara global. Seiring globalisasi, sertifikasi halal bahkan diadopsi oleh negara-negara non-Muslim seperti Australia, Brasil, dan beberapa negara Eropa.

## 2. Perbandingan Standar Sertifikasi Halal Antarneegara

Aspek	Indonesia (BPJPH/M UI)	Malaysia (JAKIM)	Timur Tengah (ESMA, GIMDES)	Eropa (HFA, HFCE)
Dasar Hukum	UU No. 33 Tahun 2014	Akta Makanan Halal 1974	Fatwa & regulasi lokal	Standar asosiasi Muslim
Lembaga Utama	BPJPH, MUI, LPPOM MUI	JAKIM, HDC	ESMA (UEA), GIMDES (Turki)	HFA (UK), HFCE (Eropa)
Proses Sertifikasi	Audit dokumen, inspeksi, fatwa	Audit, laboratoriu m, fatwa	Audit, laboratoriu m	Audit, fatwa
Pengaku an Global	Diakui OKI, ASEAN, Timur Tengah	Diakui luas secara internasion al	Diakui OKI, Afrika, Eropa	Diakui komunitas Muslim lokal
Masa Berlaku	2-4 tahun	2 tahun	1-3 tahun	1-3 tahun
Tantanga n	Birokrasi, biaya, harmonisasi	Harmonisasi standar luar negeri	Standar berbeda antarnegara	Pengakuan dan harmonisasi

Hingga kini, harmonisasi standar halal global masih menjadi tantangan utama, sehingga Mutual Recognition Agreement (MRA) antarnegara sangat dibutuhkan.

### 3. Proses dan Tantangan Birokrasi Sertifikasi Halal bagi UMKM

Proses Sertifikasi Halal di Indonesia:

1. Pendaftaran di BPJPH atau melalui OSS (Online Single Submission).
2. Audit dokumen dan pemeriksaan bahan baku serta proses produksi oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
3. Pengujian laboratorium (jika diperlukan).
4. Fatwa kehalalan dari MUI.
5. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

Tantangan bagi UMKM:

- Biaya Sertifikasi: Masih relatif tinggi untuk UMKM mikro dan kecil.
- Proses Administrasi: Banyak pelaku usaha kesulitan mengumpulkan dokumen dan memenuhi standar proses produksi.
- Lama Proses: Proses bisa memakan waktu 1–3 bulan, bahkan lebih jika dokumen tidak lengkap.
- Kurangnya Literasi: Banyak UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan cara pendaftarannya.
- Akses Informasi: UMKM di daerah terpencil sulit mengakses layanan sertifikasi.

Pemerintah dan MUI kini berupaya menyederhanakan proses sertifikasi, memberikan subsidi, dan memperbanyak sosialisasi serta pelatihan bagi UMKM.

### 4. Contoh Kasus Perusahaan Sukses Menembus Pasar Global Berkat Sertifikasi Halal

Wardah Cosmetics (Indonesia):

Wardah adalah salah satu brand kosmetik halal terbesar di Indonesia yang berhasil menembus pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Sertifikasi halal dari MUI menjadi nilai tambah utama Wardah, sehingga

dipercaya konsumen Muslim dan non-Muslim yang mencari produk berkualitas dan aman.

Mayora Group (Indonesia):

Produk makanan dan minuman Mayora, seperti Kopiko dan biskuit Roma, telah menembus lebih dari 100 negara. Sertifikasi halal dari BPJPH dan pengakuan dari JAKIM serta lembaga halal internasional memperkuat daya saing Mayora di pasar global.

Nestle (Swiss):

Sebagai perusahaan multinasional, Nestle memiliki lini produk halal yang disertifikasi oleh berbagai lembaga halal di seluruh dunia, memudahkan ekspor ke negara-negara mayoritas Muslim.

#### 5. Harmonisasi Regulasi Ekonomi Syariah: Nasional dan Internasional

Regulasi ekonomi syariah kini tidak hanya mencakup sektor makanan, tetapi juga keuangan, asuransi, dan pasar modal. Di Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Syariah, dan Peraturan OJK tentang pasar modal syariah menjadi fondasi regulasi nasional.

Di tingkat internasional, OIC/SMIIC dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) berperan dalam harmonisasi standar syariah global, termasuk dalam aspek keuangan, akuntansi, dan sertifikasi halal.

Tantangan harmonisasi:

- Perbedaan interpretasi syariah antarnegara.
- Standar audit dan pelaporan keuangan syariah yang belum seragam.
- Pengakuan lintas negara atas sertifikat halal dan produk keuangan syariah.

#### 6. Peran BPJPH, MUI, JAKIM, dan Lembaga Internasional

- BPJPH (Indonesia): Regulator utama sertifikasi halal, bertanggung jawab atas pendaftaran, audit, dan penerbitan sertifikat.

- MUI (Indonesia): Pemberi fatwa halal, melakukan audit dan pengawasan bahan serta proses produksi. Berperan aktif dalam edukasi halal ke masyarakat.
- JAKIM (Malaysia): Lembaga sertifikasi halal nasional yang diakui secara internasional, pelopor standardisasi halal dan promosi global melalui Halal Malaysia.
- Lembaga Internasional (OIC/SMIIC, World Halal Council): Menyusun standar halal internasional, memfasilitasi harmonisasi, dan memperkuat jejaring pengawasan serta edukasi lintas negara.

Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk memperkuat posisi industri halal nasional dan memudahkan ekspor produk halal ke pasar global.

#### Penutup

Sertifikasi halal dan regulasi ekonomi syariah adalah fondasi utama pengembangan industri halal dan keuangan Islam. Harmonisasi standar, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan kolaborasi antarnegara menjadi kunci agar UMKM dan perusahaan besar dapat bersaing di pasar global. Peran aktif BPJPH, MUI, JAKIM, dan lembaga internasional sangat vital dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **D. Krisis Ekonomi Global dan Respons Ekonomi Syariah**

##### 1. Dampak Krisis Global terhadap Ekonomi Syariah dan Konvensional

Krisis ekonomi global seperti pandemi COVID-19, konflik geopolitik (misal perang Rusia-Ukraina), dan lonjakan inflasi telah mengguncang sistem keuangan dan rantai pasok dunia. Menurut World Bank (2022), ekonomi global berkontraksi hingga -3,3% pada 2020, sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan naik signifikan di banyak negara.

Dampak pada ekonomi konvensional:

- Banyak bank konvensional mengalami lonjakan kredit macet dan tekanan likuiditas.
- Pasar modal global mengalami volatilitas tinggi.

- UMKM konvensional banyak yang gulung tikar akibat penurunan permintaan dan akses modal yang terbatas.

Dampak pada ekonomi syariah:

- Bank syariah relatif lebih resilien, dengan NPF (Non-Performing Financing) yang cenderung lebih rendah dibanding NPL (Non-Performing Loan) bank konvensional (OJK, 2022).
- Lembaga zakat dan wakaf justru meningkatkan peran sebagai jaring pengaman sosial.
- Industri halal (makanan, kesehatan, digital) tetap tumbuh karena kebutuhan dasar dan preferensi konsumen Muslim.

## 2. Studi Kasus Resiliensi Bank Syariah, Lembaga Zakat, dan Wakaf

- a. Bank Syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2020–2021 tetap mencatat pertumbuhan aset di atas 15%, dengan NPF di bawah 3%, lebih rendah dari rata-rata bank konvensional. Model akad bagi hasil (mudharabah, musyarakah) memungkinkan mitigasi risiko bersama antara bank dan nasabah, sehingga tekanan krisis dapat dibagi.
- b. Lembaga Zakat BAZNAS dan Dompot Dhuafa meningkatkan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah hingga 30% selama pandemi. Dana ZISWaf dialokasikan untuk bantuan tunai, sembako, layanan kesehatan, dan modal usaha bagi UMKM terdampak.
- c. Wakaf Produktif Program wakaf tunai dan wakaf produktif, seperti Rumah Sakit Wakaf Dompot Dhuafa dan Wakaf Peternakan BAZNAS, tetap berjalan dan bahkan berkembang di masa krisis, memberikan layanan kesehatan gratis dan menciptakan lapangan kerja baru.

## 3. Success Story ZISWaf dalam Membantu Masyarakat Terdampak Krisis

Program “Lambung Pangan Mustahik” BAZNAS Selama pandemi, BAZNAS meluncurkan program distribusi

sembako dan pangan murah untuk keluarga miskin di kota-kota besar. Program ini membantu lebih dari 1 juta penerima manfaat dan menstabilkan harga pangan di pasar tradisional.

Crowdfunding Zakat Dompot Dhuafa Dompot Dhuafa menggunakan platform digital untuk menggalang donasi dan zakat online, sehingga penyaluran bantuan tetap berjalan meski ada pembatasan sosial. Ratusan ribu UMKM dan pekerja informal menerima bantuan modal dan pelatihan digital.

4. Peran Inovasi Digital (Fintech, Crowdfunding ZISWaf) dalam Respons Krisis

- Fintech Syariah: Platform seperti Ammana, Alami, dan Ethis memudahkan UMKM Muslim mengakses pembiayaan tanpa riba secara online, bahkan di masa pembatasan mobilitas.
- Crowdfunding ZISWaf: Platform seperti Kitabisa, Zakatpedia, dan Wakaf Salman ITB mempercepat penghimpunan dana sosial Islam secara transparan dan akuntabel.
- Digitalisasi Layanan: Lembaga zakat/wakaf menyediakan layanan pembayaran, pelaporan, dan konsultasi online, meningkatkan efisiensi dan jangkauan bantuan.

Inovasi digital ini mempercepat penyaluran bantuan, memperluas jangkauan penerima, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga sosial Islam.

5. Tabel Perbandingan Respons Ekonomi Syariah dan Konvensional terhadap Krisis

Aspek	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional
Model Pembiayaan	Bagi hasil, tanpa bunga, mitigasi risiko bersama	Bunga tetap, risiko pada debitur
Jaring Pengaman	Zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWaf)	Bantuan sosial pemerintah, CSR
Resiliensi Bank	NPF lebih rendah, pertumbuhan aset stabil	NPL tinggi, tekanan likuiditas

Inovasi Digital	Fintech syariah, crowdfunding ZISWaf	Fintech, crowdfunding konvensional
Akses UMKM	Pembiayaan syariah, modal sosial mikro	Kredit mikro, bunga tinggi
Keberlanjutan	Berbasis solidaritas dan keadilan	Berbasis profit dan efisiensi

6. Peluang Ekonomi Syariah sebagai Solusi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan Pascakrisis

- Inklusi Keuangan: Ekonomi syariah memperluas akses keuangan bagi unbanked dan underbanked melalui fintech syariah dan BMT.
- Ekosistem Sosial: ZISWaf menguatkan solidaritas sosial, mendorong redistribusi kekayaan, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
- Bisnis Berbasis Nilai: Pelaku usaha syariah menekankan kejujuran, transparansi, dan keberkahan, sehingga membangun kepercayaan jangka panjang.
- Sektor Halal Tumbuh: Industri makanan, kesehatan, dan digital halal tetap tumbuh bahkan saat krisis, menjadi motor pemulihan ekonomi.
- Dukungan Regulasi: Pemerintah semakin mendorong penguatan ekonomi syariah melalui insentif, sertifikasi halal, dan digitalisasi layanan.

Penutup

Krisis ekonomi global membuktikan bahwa ekonomi syariah lebih resilien dan inklusif dalam melindungi masyarakat. Dengan inovasi digital, penguatan ZISWaf, dan kolaborasi lintas sektor, ekonomi syariah berpotensi menjadi solusi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

## **E. Tantangan Ideologis dan Praktis dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Era Modern**

### **1. Tantangan Ideologis**

#### **a. Sekularisasi Ekonomi**

Di banyak negara, sistem ekonomi masih didominasi paradigma sekular dan kapitalistik yang memisahkan agama dari urusan ekonomi. Hal ini membuat prinsip syariah sering dianggap kurang relevan, kuno, atau hanya cocok untuk komunitas Muslim. Sekularisasi juga mendorong orientasi profit dan efisiensi semata, mengabaikan aspek etika, keadilan, dan keberkahan yang menjadi inti ekonomi syariah.

#### **b. Minimnya Literasi Ekonomi Syariah**

Survei OJK (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional (38%). Banyak masyarakat, bahkan pelaku usaha Muslim, belum memahami prinsip dasar ekonomi syariah, akad, dan manfaatnya. Hal ini menghambat adopsi produk syariah dan menimbulkan keraguan di masyarakat.

#### **c. Stigma Eksklusif**

Ekonomi syariah masih sering dipersepsikan sebagai sistem eksklusif, hanya untuk Muslim, atau identik dengan simbol agama. Stigma ini menghambat penetrasi produk syariah ke masyarakat luas, termasuk non-Muslim, padahal prinsip keadilan dan etika syariah bersifat universal.

#### **d. Resistensi Budaya**

Di beberapa wilayah, budaya lokal yang sudah terbiasa dengan praktik ekonomi konvensional sering menolak perubahan ke sistem syariah. Misal, preferensi terhadap bunga bank, asuransi konvensional, atau investasi non-syariah karena dianggap lebih mudah dan familiar.

### **2. Tantangan Praktis**

#### **a. Regulasi dan Harmonisasi Standar**

Perbedaan regulasi, standar akad, dan fatwa antarnegara menyebabkan fragmentasi pasar syariah

- global. Proses sertifikasi halal, regulasi perbankan dan asuransi syariah, serta pengakuan lintas negara belum sepenuhnya harmonis.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM)  
Keterbatasan SDM yang memahami ekonomi syariah, baik di tingkat manajemen, regulator, maupun pelaku usaha, menjadi kendala utama. Banyak lembaga keuangan syariah masih kekurangan tenaga ahli di bidang syariah, teknologi, dan manajemen risiko.
  - c. Infrastruktur dan Teknologi  
Akses infrastruktur digital, logistik halal, dan sistem pembayaran syariah belum merata, terutama di daerah. Adaptasi teknologi baru seperti fintech dan blockchain juga masih menghadapi tantangan adopsi dan pengawasan syariah.
  - d. Akses Modal dan Skala Usaha  
UMKM syariah masih kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan syariah, terutama karena persyaratan agunan, keterbatasan dana, dan minimnya produk pembiayaan inovatif.
3. Persepsi Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah  
Berdasarkan survei BAZNAS (2023) dan OJK (2022):
- 41% responden menganggap ekonomi syariah lebih adil dan etis, namun hanya 18% yang rutin menggunakan produk syariah.
  - 35% responden belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional.
  - 22% responden non-Muslim bersedia menggunakan produk syariah jika ada jaminan keamanan, transparansi, dan manfaat ekonomi.
4. Solusi Strategis
- a. Edukasi Publik dan Literasi Keuangan Syariah
    - Kampanye literasi keuangan syariah melalui media massa, sosial media, dan program pemerintah.
    - Integrasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah dan perguruan tinggi.

- Pelatihan dan sertifikasi SDM syariah untuk industri dan regulator.
  - b. Harmonisasi Regulasi dan Standar
    - Kolaborasi lintas negara dalam harmonisasi standar halal, akad, dan pelaporan keuangan syariah (misal: melalui OIC/SMIIC, AAOIFI).
    - Penyederhanaan proses sertifikasi halal dan perizinan usaha syariah, terutama untuk UMKM.
  - c. Kolaborasi Lintas Negara dan Inovasi Produk
    - Penguatan jejaring bisnis syariah antarnegara, promosi ekspor produk halal, dan mutual recognition agreement.
    - Pengembangan produk syariah inovatif yang inklusif, mudah diakses, dan berbasis teknologi digital.
5. Peran Perguruan Tinggi, Media, dan Komunitas Muslim
- Perguruan Tinggi: Menjadi pusat riset, inovasi, dan pengembangan SDM ekonomi syariah. UIN, pesantren, dan universitas umum dapat membuka program studi ekonomi syariah dan inkubator bisnis syariah.
  - Media: Memberikan edukasi dan informasi objektif tentang ekonomi syariah, mengangkat success story, dan membangun narasi positif di masyarakat.
  - Komunitas Muslim: Menjadi motor advokasi, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid, pesantren, dan koperasi syariah.

6. Roadmap dan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ekonomi Syariah

Tahap	Strategi Utama	Aktor Kunci
Jangka Pendek	Literasi dan edukasi publik, pelatihan SDM	Pemerintah, OJK, kampus
Jangka Menengah	Harmonisasi regulasi, digitalisasi layanan	OJK, BPJPH, MUI, JAKIM
Jangka Panjang	Penguatan ekosistem global, inovasi produk, kolaborasi internasional	OIC, SMIIC, World Halal Council

Rekomendasi:

- Insentif bagi pelaku usaha dan inovator produk syariah.
- Subsidi sertifikasi halal untuk UMKM dan startup syariah.
- Program nasional digitalisasi dan integrasi layanan ekonomi syariah.
- Penguatan kolaborasi riset dan pengembangan SDM lintas negara Muslim.

Penutup

Tantangan ideologis dan praktis dalam implementasi ekonomi syariah di era modern sangat kompleks, namun dapat diatasi dengan edukasi, kolaborasi, inovasi, dan penguatan regulasi. Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, media, dan komunitas Muslim menjadi kunci sukses mewujudkan ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, M. H., & Farid, D. (2023). IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DALAM ISLAM: STUDI KOMPARATIF TENTANG PRAKTEK WARIS DI NEGARA-NEGARA MUSLIM. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 37–62. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267>
- Abdullah, M. & Muhammad, T. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Abrar ZA, T. (2024). Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan di Lembaga Keuangan Syari'ah). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i1.532>
- Acemoglu, D. (2020). *Why Nations Fail*. New York: Crown Business.
- Afifah, D. D., Indrayani, S., Albahi, M., & Syahpawi. (2024). NILAI FILOSOFI HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, IX(II), 275–290.
- Agustina, F. & Nugroho, R. (2023). Ekonomi Perilaku dan Kritik atas Homo Economicus. *Jurnal Psikologi Ekonomi*, 5(2), 89–103.
- Ahmad, H. & Zulkarnain, A. (2021). Tauhid dan Solidaritas Sosial dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Keseimbangan Sosial Ekonomi*, 5(3), 91–105.
- Aisyah, N. (2019). WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>
- Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., Fauziah, Luthfi, F., Mansur, Masrifa, D., Sultoni, H., Sholiha, I., Fajri, M. S., Sunarta, D. A., Fatmawati, Mujiyono, A., Candrakusuma, M., Arifin, M., Fitriyani, Rahmawati, U., Is, M. S., Himawan, H. S., Arifiansyah, F., ... Kasanah, R. (2023). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH . CV. MEDIA SAINS INDONESIA* .
- Al-Farisi, H. & Lubis, A. (2020). Maqashid al-Syari'ah dan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 7(1), 23–35.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2002). *Ihya' Ulumuddin (Juz 2)*. Beirut: Darul Ma'rifah.

- Al-Ghazali, A. H. M. (2002). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Darul Kutub.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kairo: Dar Al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kairo: Dar Al-Shuruq.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Sadr, M. B. (2021). *Iqtisaduna: Ekonomi Kita*. Qom: Dar al-Fikr.
- Amalia, R. & Rasyid, M. (2020). Norma Islam dan Tantangan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 21–36.
- Amin, B. & Qodri, M. (2020). Kedudukan Sunnah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan: Jurnal Syariah*, 5(1), 23–38.
- Anggraini, B. , W. L. T. , I. Y. A. , & I. D. (2022). *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (D. Isnaini & Y. A. Indra, Eds.; Vol. 1). CV Sinar Jaya Berseri.
- Anis, M. (2020). ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- An-Nawawi, Y. S. (1995). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Juz 5). Beirut: Darul Fikr.
- An-Nisa, N., Budiani, A., Istichomah, I. P., & Putri, Z. B. (2024). Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2023: Pertumbuhandan Tantangan. *JESS: Journal of Economics and Social Sciences*, 3(2).
- Antoni. (2022). MEKANISME PENERBITAN SAHAM SYARIAH PADA EMITEN SYARIAH. *Cross-Border*, 5(1), 70–80.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. RajaGrafindo Persada,.
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).

- Ardiansyah, M. & Kamal, R. (2023). Tata Kelola Ekonomi Islam dan Peran Amanah dalam Good Governance. *Islamic Public Policy Journal*, 3(1), 22–38.
- Arifin, M. & Hamzah, R. (2022). Peran Ijtihad dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(2), 115–128.
- Asnawi, A. & Fikri, L. (2023). Sunnah sebagai Metode Pendidikan Karakter dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Global*, 6(2), 61–77.
- Asy-Syafi'i, M. I. (2001). *Al-Umm* (Juz 4). Beirut: Darul Ma'rifah.
- Aziz, M. & Hanim, L. (2022). Khalifah dan Amanah sebagai Pilar Ekonomi Global yang Etis. *International Journal of Islamic Economics Reform*, 6(2), 44–59.
- Aziz, M. & Hasan, R. (2021). Economic Justice in Islamic Perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 98–110.
- Aziz, M. & Mahfud, L. (2020). Negara Syariah dan Tantangannya di Dunia Modern. *Jurnal Sosio-Politika Islam*, 4(3), 87–102.
- Azizah, W. & Tamam, S. (2024). Standarisasi Kontrak Syariah: Menuju Budaya Kontraktual Islami. *Jurnal Ekonomi Islam Berkelanjutan*, 10(1), 34–50.
- Azmi, A. & Ahmad, R. (2022). Resilience of Islamic Finance During Global Economic Crisis. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(1), 22–35.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). Annual Report. <https://www.bankbsi.co.id>
- BAZNAS. (2023). Laporan Zakat Nasional 2022. Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id>
- BAZNAS. (2023). Laporan Zakat Nasional 2022. <https://baznas.go.id>
- Blanchard, O. (2022). Fiscal Policy in the Age of Crisis. *Journal of Economic Perspectives*, 36(1), 17–34.
- BPJPH Kementerian Agama RI. (2023). Laporan Tahunan BPJPH. <https://halal.go.id>
- Chang, H-J. (2021). *Kicking Away the Ladder*. London: Anthem Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Darmawati H. (2018). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH. In *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah Sulesana* (Vol. 12).
- Dea Meisy Wulandari, & Tajul Arifin. (2025). Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dan Pasal 1, 2, dan 5 UU No. 23 Tahun 2011. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 01–19. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.884>
- DinarStandard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2022/23. <https://www.salaamgateway.com>
- Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, & Hanna Shufairah Azzahra. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 229–236. <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>
- Direktorat Pasar Modal Syariah dan OJK. (2018). *rosur: Mengenal Pasar Modal Syariah*.
- Dompot Dhuafa. (2022). Annual Report. Dompot Dhuafa Republika.
- Dompot Dhuafa. (2022). Annual Report. <https://www.dompetdhuafa.org>
- Dompot Dhuafa. (2022). Annual Report. <https://www.dompetdhuafa.org>
- Dubai Smart Waqf. (2022). Annual Report. <https://www.smartwaqf.ae>
- Fadhli, M. & Maulana, R. (2021). Analisis Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Dampaknya terhadap Keadilan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 8(1), 87–103.
- Fadilah, S. & Sari, R. (2022). Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Umat*, 7(2), 99–113.
- Fadilla, F. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 45–56. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.44>
- Fahmi, A. & Latifah, H. (2023). Implementasi Efisien Sistem Bagi Hasil: Tantangan dan Solusi. *International Journal of Islamic Banking*, 6(1), 66–81.

- Farhan, R. & Lathifah, U. (2021). Revitalisasi Kurikulum Studi Islam Berbasis Al-Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(3), 79–91.
- Fasya, L. A. (2025). Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2).
- Fatimah, Y. & Rahmat, L. (2024). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Penilaian Produk Ekonomi Digital: Studi pada Aset Kripto. *Jurnal Inovasi Ekonomi Islam*, 6(1), 33–49.
- Fauzan, I. & Nurdin, H. (2023). Trust and Ethics in Sharia Banking: The Role of Amanah. *Journal of Islamic Financial Studies*, 9(2), 103–119.
- Fauzi, M. (2023). Dialog Peradaban dan Tantangan Hegemoni Nilai Global. *Jurnal Hubungan Internasional Islam*, 8(1), 13–29.
- Fauzi, R. & Zahra, N. (2020). Metode Qiyas dalam Menjawab Isu Keuangan Syariah Digital. *Jurnal Syariah dan Fintech Islam*, 4(2), 101–119.
- FAUZIAH, E. S., & Kurniawan, R. R. (2022). Kewajiban Orang Kaya Terhadap Hak Orang Miskin. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xv9yc>
- Fauziah, H. & Yuliana, L. (2023). Akad Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Syariah*, 8(1), 55–70.
- Fitria, I. (2024). Literasi Keuangan Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 9(2), 122–139.
- Fitria, R. & Saputra, I. (2020). Kritik terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai Tujuan Utama Pembangunan. *Jurnal Sosioekonomi Islam*, 2(1), 34–50.
- Fitriani, S. & Munir, A. (2023). Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan: Kajian Nilai Ta'awun. *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 6(2), 101–117.
- Furqon, M. (2023). Maqashid al-Syari'ah dan Pembangunan Ekonomi Syariah. Bandung: Mizan.
- Gunawan, A. & Lestari, N. (2023). Paradigma Ekonomi Neoklasik dan Kritik Terkini. *Jurnal Teori Ekonomi Kontemporer*, 6(1), 77–92.

- Hadi, F. & Lestari, Y. (2024). Moralitas dalam Ekonomi: Kebutuhan Mendesak Abad ke-21. *Jurnal Etika Sosial dan Ekonomi*, 6(1), 15–32.
- Hadi, M. & Akmal, R. (2021). Dimensi Tauhid dalam Keadilan Ekonomi Islam. *Muamalah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 78–91.
- Hadiyanto, A., Prasetyo, M. S. E., Sumarwoto, Royani, E., Saragih, Y. M., Sulistyowati, H., & Budiman, . Haris. (2023). *TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM* (T. Artanto, Ed.). Damera Press.
- Hafid, M. & Lubis, R. (2020). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Ta'awun. *Islamic Economic Journal*, 5(1), 55–69.
- Hafidz, A. & Zamzami, F. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mencegah Riba dan Praktik Non-Etis di Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Governance Review*, 7(2), 90–105.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hamdani, L. (2018). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El Mal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Hamid, S. & Suhendra, Y. (2023). Paradigma Kekhalifahan dalam Reformasi Ekonomi Global. *Global Islamic Economics*, 2(1), 13–29.
- Hamzah, L. & Sari, R. (2022). Spiritual Values in Islamic Economics. *Jurnal Etika Bisnis Islam*, 6(1), 44–57.
- Haneef, M. A. & Mirakhor, A. (2023). *Islamic Economics: Principles and Analysis*. London: Routledge.
- Hannanong, I., Bakar, A. A., & Mahfudz, M. (2023). Perspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6(2), 133–146. <https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4695>
- Hasan, M. & Izzudin, S. (2024). Keadilan Global dan Potensi Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Dunia. *Journal of Islamic Economics and Globalization*, 9(1), 17–34.
- Hasan, M. K. & Ali, R. (2021). *Foundations of Islamic Finance and Economics*. Singapore: Springer.

- Hasan, M. K. & Ali, R. (2021). *The Future of Islamic Economics and Finance*. London: Palgrave Macmillan.
- Hasanah, R. (2020). Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam: Kajian Teoritis dan Praktis. *Journal of Islamic Finance Studies*, 7(1), 55–72.
- Hasanah, R. (2020). *Ekonomi Islam dan Tujuan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lintas Ilmu.
- Hasanah, S. & Nurul, M. (2022). Keuangan Islam dan Nilai Amanah: Studi Empiris Lembaga Syariah. *Jurnal Akuntabilitas Islam*, 7(1), 65–78.
- Hidayah, S. & Nurjaman, R. (2022). Kepatuhan Moral dalam Menjalankan Akad Syariah. *Jurnal Etika Bisnis Islam*, 3(2), 45–59.
- Hidayat, A. & Najwa, F. (2020). Prinsip Tawazun dalam Sistem Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqashid al-Shariah. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 75–88.
- Hidayat, T. & Khalis, A. (2022). Ekologi, Ekonomi, dan Amanah Kekhalifahan. *Jurnal Ekonomi Islam Berkelanjutan*, 5(3), 77–89.
- Hidayat, T. & Ramli, A. (2023). Zakat Empowerment for Economic Sustainability: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 4(1), 41–56.
- Hidayat, T. (2021). *Kebijakan Moneter Islam dan Stabilitas Keuangan*. Surabaya: Alfabeta.
- Hidayati, M. N. (2008). *Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam*. *Lex Jurnalica*, 6(1).
- Hikmah, A., & Selasi, D. (2024). Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(1), 121–134. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2831>
- Huda, M. & Ramli, A. (2022). Moralitas dalam Dunia Sekular: Krisis dan Alternatif. *Jurnal Etika Global*, 7(2), 93–109.
- Huda, N. & Karim, R. (2022). Keadilan Sosial dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Etika Ekonomi Islam*, 8(1), 22–39.
- Ibn Sa'd. (1990). *Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar Sader.

- Ibnu Katsir, I. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Kairo: Darul Hadits.
- Ibnu Qudamah, A. M. (1997). *Al-Mughni (Juz 2)*. Beirut: Darul Fikr.
- Ibrahim, M. & Nasaruddin, A. (2022). Globalisasi Ekonomi dan Keadilan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 6(2), 76–90.
- IDX. (n.d.). Indeks Saham Syariah. Bursa Efek Indonesia. Retrieved June 14, 2025, from <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>
- Ilham, M. & Taufik, M. (2021). Integrasi Iman dan Bisnis dalam Perspektif Islam. *Islamic Business Review*, 4(2), 66–80.
- Ilmi, S. (2017). KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Maslahah*, 13(1).
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Islamic Development Bank. (2022). *APIF Project Report*. Jeddah: IDB.
- Ismail, M. & Rahman, H. (2021). Keadilan Ekonomi dalam Islam: Suatu Kajian Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 123–139.
- Ismailiyya, N., & Khalid, N. (2024). Reksadana Syariah Dalam Prespektif Islam. *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan*, 1(2), 42–47.
- Iswandi, A. (2014). MASLAHAT MEMELIHARA HARTA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- IZMUDDIN, I., & AWALUDDIN. (2022). INDEKS SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL (Analisis Investasi di Bursa Efek Indonesia) (Vol. 1). Wade Group.
- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiqqa*, 15(1).
- JAKIM. (2022). Halal Malaysia Official Portal. <https://www.halal.gov.my>
- Karim, A. A. (2014). *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan . PT RAJAGRAFINDO PERSADA.*

- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Z. & Anwar, M. (2021). Potensi Kerja Sama Ekonomi Negara-Negara Muslim Berbasis Prinsip Ta'awun. *Journal of Islamic Economic Studies*, 7(1), 33–48.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Panduan Wakaf Uang*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). *Data Statistik UMKM Indonesia 2022*. <https://kemenkopukm.go.id>
- Khairuddin, F. & Salsabila, T. (2021). Harmonisasi Ulama dan Regulator dalam Penyusunan Kebijakan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(1), 33–50.
- Khairul, H. & Faizah, N. (2021). Maysir Digital dan Tantangan Ekonomi Syariah dalam Era Teknologi. *Jurnal Ekonomi dan Perilaku Digital Islam*, 5(1), 64–79.
- Khairunnisa, D. & Munir, A. (2022). Media Sosial dan Penyebaran Pemahaman Normatif Islam. *Journal of Digital Islam Studies*, 2(2), 88–102.
- Khalil, A. & Yusuf, Z. (2023). Tauhidic Mindset dalam Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Social Finance*, 7(2), 102–115.
- Khan, F. & Karim, A. (2021). The Legacy of Prophet Muhammad in Economic Development. *Journal of Islamic Economic History*, 14(2), 112–128.
- Khan, F. (2021). Maqashid al-Shariah and the Purpose of Islamic Economics. *Journal of Islamic Thought*, 29(2), 44–61.
- KNEKS. (2022). *Indonesia Halal Industry Masterplan*. <https://kneks.go.id>
- KNEKS. (2023). *Peta Jalan Ekonomi Syariah Nasional 2020–2025*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Krugman, P. (2020). *The Return of Depression Economics*. London: Penguin.
- KUBA, A. (2014). MODEL “MODEL PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 4(2), 837–861. <https://doi.org/10.15642/elqist.2014.4.2.837-861>
- Kurnia, D. & Yusuf, A. (2023). Tawazun dalam Pengembangan Kebijakan Fiskal Syariah Berbasis Lingkungan. *Jurnal Ekonomi Hijau Syariah*, 5(1), 44–59.

- Kusnadi, D. (2022). Post-Sekularisme: Menuju Dialog Nilai yang Inklusif. *Jurnal Pemikiran Modern*, 3(2), 55–70.
- Lembaga Zakat Selangor (LZS). (2022). Annual Report. <https://www.zakatselangor.com.my>
- LPPOM MUI. (2022). Panduan Sertifikasi Halal. <https://www.halalmui.org>
- Lubis, M. & Nurdin, R. (2020). Ekonomi Syariah dan Tantangan Globalisasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 17–30.
- Lutfi, R. & Aziz, A. (2021). Etos Kerja Islam Berbasis Amanah. *Jurnal Studi Perilaku Ekonomi Islam*, 8(1), 91–104.
- Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3434. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>
- Luthfi, R. & Hasanah, M. (2020). Transparansi dalam Kontrak Murabahah: Kajian Hukum dan Etika Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economic Law*, 5(3), 67–82.
- Mahfouz, M. & Rahman, K. (2022). Bridging Ethics and Economics in Islamic Finance. *Islamic Finance Review*, 10(3), 66–79.
- Mahmudi, Y. (2020). Bagi Hasil dan Nilai Gotong Royong Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 6(2), 99–114.
- Mairijani, M., & Budiman, M. A. (2021). Preferensi Muzakki dalam Menyalurkan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 12(2), 152. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v12i2.5525>
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). Fatwa-Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Masrina, M. (2020). Analisis Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1, 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8929>

- Maulana, I., Fadli, M., Herlindah, H., & Permadi, I. (2024). Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat. *Tunas Agraria*, 7(3), 285–302. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.352>
- Maulida, D. & Rizki, A. (2021). Asimetri Informasi dalam Kontrak Mikro: Tantangan Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, 6(1), 89–101.
- Mayora Group. (2023). Annual Report. <https://www.mayora.com>
- Miller, C. (2022). Financial Instability and the Role of Interest-based Systems. *Global Finance Journal*, 18(3), 207–223.
- Miller, J. (2020). *Secularism and Freedom of Religion in a Post-Enlightenment Era*. Oxford University Press.
- Minsky, H. (2020). *Stabilizing an Unstable Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Mintarsih, M., & Nur'aeni, N. (2024). Sosialisasi Pentingnya Muamalah Berbasis Syariah. *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1), 12–16. <https://doi.org/10.32627/abdimu.v4i1.844>
- Muhammad Al Mansur, Shally Fiqih Alvani, & Nova Arianti. (2023). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 01–10. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.569>
- MUI. (2022). *Fatwa-Fatwa MUI tentang Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>
- Musthafa, A. & Rofiq, H. (2021). Fatwa Ekonomi Syariah dan Peran DSN-MUI dalam Dinamika Ijtihad Modern. *Al-Tasyri', Jurnal Fatwa dan Hukum Islam*, 9(1), 44–63.
- Mutmainnah, A. & Aziz, N. (2022). Gharar dalam Transaksi Digital: Kajian Hukum dan Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Fiqh Muamalah Kontemporer*, 4(1), 112–129.
- Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>

- Nabila, R. & Hanifah, L. (2023). Gender dan Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam: Studi Peran Perempuan dalam UMKM Syariah. *Jurnal Gender dan Syariah*, 4(3), 61–78.
- Nadhari, A. K. (2013). Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim . *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2).
- Nasution, F. & Aulia, S. (2021). Dinamika Paradigma Ekonomi dalam Kebijakan Publik Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 10(2), 63–80.
- Nasution, H. & Fatimah, N. (2020). Moral Economy and Business Ethics in Islam. *Jurnal Muamalah dan Bisnis Islam*, 9(1), 45–59.
- Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>
- Nasution, M. (2021). Islamic Finance and Global Financial Architecture. *Journal of International Islamic Economic Studies*, 10(1), 75–91.
- Naufal, M. F. B., Kirana, D. A. C., Nurashiah, B., & Habiba, N. (2025). STUDI PERBANDINGAN HAK MILIK MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum*, 7(2).
- Nurfadilah, R. & Rini, A. (2023). Evolusi Perbankan Syariah Global dan Dampaknya pada Regulasi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 76–90.
- Nurhaeti, & Nasrulloh, D. A. (2022). MEKANISME PASAR MODAL ATAU PERDAGANGAN EFEK SYARIAH (FATWA DSN-MUI). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(2).
- Nurhayati, D. & Yusra, H. (2022). Peran Ta'awun dalam Memperkuat Ketahanan Koperasi Syariah pada Masa Pandemi. *Jurnal Sosial Ekonomi Syariah*, 4(3), 73–89.
- Nurhayati, F. & Arifin, A. (2023). Trust and Tauhid in Sharia Financial Institutions. *Sharia Economy and Ethics*, 3(1), 33–48.
- Nurhayati, L. & Ilham, M. (2023). Ijma' dan Kesepakatan Ulama dalam Ekonomi Islam Global. *Jurnal Ekonomi dan Muamalah*, 6(1), 22–39.

- Nurul, S. & Bahar, A. (2022). Pengawasan Syariah dan Kepatuhan Produk Bagi Hasil. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(3), 210–229.
- OECD. (2022). *SME and Entrepreneurship Outlook 2022*. <https://www.oecd.org>
- OIC/ICD. (2022). *Islamic Social Responsibility: Principles and Practices*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- OIC/SMIIC. (2022). *OIC Halal Economy Report*. <https://www.smiic.org>
- OJK. (2019). *Buku 3: Pasar Modal (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*.
- OJK. (2022). *Fintech Syariah dan Digitalisasi UMKM*. <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>
- Oxfam. (2022). *Inequality Kills: The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19*. Oxfam International. <https://www.oxfam.org>
- Pesantren Al-Ittifaq. (2022). *Laporan Tahunan Pesantren Al-Ittifaq*. <https://alittifaq.id>
- Piketty, T. (2021). *Capital and Ideology*. Cambridge: Harvard University Press.
- Prayogi, A., Lawang, K. A., Djunaidi, Nugroho, R. S., Septiandani, D., Aisyah, S., Dahliani, S., Sudrajat, S. A., & Hilmy, M. (2025). *Fiqh dan Hukum Islam (U. Ibrahim, Ed.)*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Putra, R. & Mulyani, D. (2021). *Pemikiran Ekonomi Klasik dan Relevansinya di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Qurtubi, M. A. (2006). *Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Rahayu, N. & Munandar, A. (2023). Stakeholder Capitalism: Antara Idealisme dan Realitas Pasar. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 8(4), 112–127.
- Rahayu, S. & Salim, D. (2020). Riba dan Ketimpangan Ekonomi Global: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Islamic Banking Studies*, 6(2), 55–70.
- Rahmah, U. & Zikri, F. (2023). Crowdfunding Syariah sebagai Instrumen Ta'awun Digital: Analisis Tren dan Manfaat. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 8(2), 92–108.

- Rahman, A. & Fathurrahman, M. (2020). Khalifah dan Amanah sebagai Prinsip Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 5(1), 23–34.
- Rahman, A. & Yusuf, S. (2021). Normativitas Al-Qur'an dan Sunnah dalam Sistem Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 11(2), 45–60.
- Rahman, F. & Hariri, S. (2021). Double Movement dalam Tafsir Kontekstual Al-Qur'an. *Jurnal Tafsir dan Studi Islam*, 8(1), 55–68.
- Rahman, F. (2020). Sistem Fiskal Islam Masa Khulafaur Rasyidin: Refleksi Historis dan Relevansinya Kini. *Jurnal Sejarah Ekonomi Islam*, 3(1), 1–15.
- Rahman, M. & Yusuf, A. (2020). Tauhid sebagai Fondasi Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 8(1), 14–25.
- Rahman, R. & Azhari, H. (2024). Fintech Syariah dan Konektivitas Sektor Riil. *Jurnal Keuangan Islam*, 7(1), 44–58.
- Rahman, T. & Sari, N. (2021). Implementasi Prinsip Ta'awun dalam Koperasi Syariah Berbasis Komunitas. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(2), 88–102.
- Rahmat, F. & Yuliani, N. (2023). Kebebasan dan Batasnya dalam Perspektif Agama dan HAM. *Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 33–49.
- Rahmawati, A. & Jannah, S. (2021). Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan Islam*, 6(2), 77–89.
- Ramadhan, T. & Supriyadi, E. (2023). Mediasi Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual. *Jurnal Peradilan Ekonomi Islam*, 9(3), 91–107.
- Ramadhan, T. & Syakur, K. (2023). Ekonomi Berbasis Nilai dan Reformasi Keuangan Global. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 12(1), 51–68.
- Rasyid, A. & Munawwar, S. (2022). Sinergi Ijtihad, Ijma', dan Qiyas dalam Pembentukan Kebijakan Publik Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Islam*, 8(3), 78–94.
- Ridwan, M. (2024). Ilmu, Etika, dan Integrasi Pengetahuan di Abad 21. Bandung: Mizan.
- RIJALUL FIKRI, A. L., YASIN, M., & JUPRI, A. (2018). KONSEP PENGELOLAAN KOPERASI PESANTREN UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT: TELAHAH

- SURAH AL-HASYR AYAT 7. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.96>
- Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, & Wismanto Wismanto. (2024a). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(4), 122–136. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>
- Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, & Wismanto Wismanto. (2024b). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(4), 122–136. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>
- Rodrik, D. (2022). Straight Talk on Trade. Princeton: Princeton University Press.
- Rohman, A. (2021). Paradigma Nilai dalam Perspektif Islam. Jurnal Filsafat Islam, 18(1), 45–59.
- Romli, M., Ekonomi, H., Uin, S., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA.
- Sadaqah House Malaysia. (2022). Annual Report. <https://www.sadaqahhouse.com.my>
- Safitri, N. & Huda, M. (2022). Ekonomi Syariah dan Prinsip Normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jurnal Ekonomi Islam, 7(3), 90–108.
- Said, H. (2022). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Relevansinya dalam Tata Kelola Fiskal Modern. Islamic Economic Review, 11(2), 55–71.
- Saputra, M. N. A. (2016). Pasar Modal Syariah di Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 17(1), 85–103.
- Sari, I. (2020). HAK-HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen, 9(1).
- Sari, M. & Darmawan, H. (2022). Keynesianisme dan Ketahanan Ekonomi Nasional. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 23(2), 123–135.

- Septiana, N. (2019). Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 118–132. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.167>
- Setiawan, F., Al-A', A.-I., Al-Mustarakah|103, M., Kasus, S., Buruh, U., Tembakau, T., Desa, D., Kecamatan, T., Kabupaten, B.-B., Madura, S., Prodi, D., & Syariah, E. (n.d.). AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). KONSEP AKAD DALAM LINGKUP EKONOMI SYARIAH . *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12).
- Siregar, H. (2023). *Tajdid dalam Pemikiran Islam Modern*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, M. (2021). Perbandingan Mekanisme Imbal Hasil dalam Sistem Bunga dan Bagi Hasil. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(2), 88–103.
- SME Corp Malaysia. (2022). *SME Annual Report 2022*. <https://www.smecorp.gov.my>
- Soemitra, A. (2015). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (D. Sofyan, Ed.; 5th ed.)*. Prenadamedia Group.
- Stiglitz, J. (2021). *The Price of Inequality*. New York: W.W. Norton.
- Sudiyono. (2019). TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA ATAS BERKURANGNYA UKURAN TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT AKIBAT BENCANA ALAM. *FENOMENA*, 13(1).
- Suharto, A. (2021). Sistem Bunga dalam Ekonomi Konvensional dan Dampaknya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 15(2), 115–130.
- Surya Atmajaya, R., Nashiruddin, Muh., & Munir AlMubaroq, M. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 488–500. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.958>
- Suryani, T. & Kurniawan, B. (2022). Krisis Ekonomi dan Ketahanan Sistem Konvensional. *Jurnal Global Ekonomi*, 7(3), 91–106.
- Susanto, T. (2021). Dinamika Relasi Sekularisme dan Religiusitas di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(1), 21–38.

- Syahdan, I. & Rani, M. (2023). Implikasi Gharar terhadap Stabilitas Ekonomi: Studi Kasus pada Kontrak Derivatif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(3), 71–86.
- Syahdan, M. & Azzahra, N. (2021). Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 21–36.
- Syamsuddin, H. (2022). Pendidikan Islam dan Kritik terhadap Sekularisasi Kurikulum. *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, 9(2), 101–117.
- Syamsuddin, L. (2023). *Etika Fiskal dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: UIN Press.
- Telkom Indonesia. (2022). *Sustainability Report*. <https://www.telkom.co.id>
- Thahir, Z. (2023). *Indeks Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- The State of the Global Islamic Economy. (2022). *Global Islamic Economy Report 2022/23*. DinarStandard.
- Tokopedia. (2023). *Laporan Tokopedia Salam*. <https://www.tokopedia.com/blog/salam>
- Tokopedia. (2023). *Laporan Tokopedia Salam*. <https://www.tokopedia.com/blog/salam>
- Ubaid, A. (1986). *Al-Amwal*. Beirut: Darul Fikr.
- Ulya, Z. (2018). HIBAH PERSPEKTIF FIKIH, KHI DAN KHES. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 1–23.
- UNDP. (2021). *Islamic Social Finance Report*. United Nations Development Programme.
- Unilever Indonesia. (2022). *Sustainability Report*. <https://www.unilever.co.id>
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Indonesia).
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Indonesia).
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Indonesia).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia).
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Indonesia).
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Indonesia).
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Indonesia).
- Uyun, Q. (2015). ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM. *Islamuna*:

- Jurnal Studi Islam, 2(2), 218–234.  
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- Wahid, N. (2022). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi. Wawasan Ilmu .
- Wahyuni, D. & Lubis, M. I. (2023). Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(1), 1–17.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). MEKANISME DISTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(5), 2652–2666.
- Widodo, A. & Prasetya, M. (2024). Sistem Harga dan Distribusi Keadilan dalam Ekonomi Pasar. Jurnal Ekonomi dan Pemerataan, 9(1), 27–44.
- World Bank. (2022). Global Economic Prospects. <https://www.worldbank.org>
- World Halal Council. (2022). Annual Report. <https://worldhalalcouncil.com>
- Wulandari, A. & Subekti, B. (2022). Etika dalam Ekonomi Konvensional: Antara Positif dan Normatif. Jurnal Etika Bisnis, 4(3), 48–60.
- Yusanto, M. & Widiyanto, D. (2021). Ekonomi Islam: Paradigma Baru Ekonomi. Yogyakarta: UII Press.
- Yusran, A. & Sari, N. (2021). Etika Kekhalifahan dalam Ekonomi Berkelanjutan. Islamic Economic Review, 4(2), 44–56.
- Yusri, M. & Anshori, A. (2022). Spiritualitas dan Produktivitas dalam Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Spirit Ekonomi Syariah, 5(3), 22–38.
- Yusuf, A. & Ramadhan, L. (2023). Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Modern. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 11(4), 301–318.
- Yusuf, B. & Latifah, R. (2024). Membangun Generasi Ekonom Muslim Berbasis Nilai Ta'awun: Perspektif Pendidikan Ekonomi Islam. Jurnal Pendidikan Islam dan Ekonomi, 3(1), 18–34.
- Zabidi, I., Hendra, L., Mulyati, A., & Suryono, D. W. (2024). Legalitas Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Madzahib: Jurnal Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih, 6(2).

- Zahra, I. & Hanum, R. (2023). Pemikiran Muslimah dan Tafsir Normatif Berkeadilan Gender. *Jurnal Studi Islam Feminisme*, 5(1), 33–50.
- Zainuddin, A. & Fahmi, I. (2022). Dimensi Etika dalam Kebebasan Berkontrak Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 102–119.
- Zainuddin, A. & Mahyudin, A. (2021). Islamic Banking Resilience during Financial Crises. *Global Islamic Finance Review*, 12(1), 15–28.
- Zainuddin, A. & Rahmawati, D. (2021). Amanah dalam Pengelolaan Dana Sosial Islam. *Jurnal Ekonomi dan Filantropi Islam*, 6(2), 55–69.
- Zainuddin, I. (2020). Estetika dan Spiritualitas dalam Karya Seni Islam. *Jurnal Budaya Islami*, 10(1), 65–78.
- Zamzami, A. (2020). Riba dan Sistem Ekonomi Islam: Perspektif Al-Qur'an. *Tafsir Ekonomi Islam*, 4(2), 144–159.
- Zamzami, A. (2022). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(3), 123–135.
- Ziarahah, L. I., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). AKAD MUDHARABAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR QUR'AN SURAH AN-NISA AYAT 29 TENTANG LARANGAN MENCARI HARTA DENGAN CARA YANG BATHIL. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>
- Zuhdi, M. (2022). *Etika Publik dalam Kebijakan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

## PROFIL PENULIS

### **Hermawansyah, M.Pd.I.**



Hermawansyah, Lahir di Desa Labuan Kananga, 14 November 1988, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SDN 2 Labuan Kananga (2000). MTs Muhammadiyah Tolobali Kota Bima (2003). SMA Muhammadiyah Kota Bima lulus tahun (2006). S1 Dengan Konsentrasi Pendidikan Agama Islam. Di IAI Muhammadiyah Kota Bima (lulus 2010) dan s2 di Universitas Muhammadiyah Malang (lulus 2013) (PAI) Konsentrasi Manajemen pendidikan Islam. Saat ini, ia sedang menyelesaikan studi S3 di UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi pada Pendidikan dan Keguruan (PK).

Kini, Hermawansyah aktif sebagai dosen tetap di STIT Sunan Giri Bima. Selain mengajar, ia juga dikenal sebagai penulis produktif yang rutin menulis di jurnal-jurnal nasional serta menerbitkan berbagai buku, baik dalam bentuk fiksi maupun nonfiksi.

### **Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H.**



Aneta Rakhmawati, Lahir di Rantau, 05 Juli 1992, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SDN Rantau Kiwa 1 (2004). MTs Negeri 2 Rantau (2007). SMA Negeri 1 Rantau lulus tahun 2010, melanjutkan bangku perkuliahan di Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, saat menjadi mahasiswa Aneta sempat mengambil cuti akademik di tahun pertama kuliah karena bekerja sebagai Pramugari Haji

Garuda Indonesia tahun 2011, di tahun 2012 dia kembali melanjutkan perkuliahan dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2015, Aneta terpilih menjadi salah satu delegasi Pertukaran Pemuda Antar Negara mewakili Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan delegasi lain dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Pertukaran Pemuda Indonesia Tiongkok atau Indonesia China Youth Exchange Program yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Di tahun 2016, Aneta bekerja sebagai Funding Asisstant BNI Syariah, sambil bekerja Aneta melanjutkan studi pascasarjana di UIN Antasari Banjarmasin program studi Hukum Ekonomi Syariah dan lulus di tahun 2020. Saat ini, ia merupakan dosen ASN di Politeknik Negeri Banjarmasin jurusan Akuntansi program studi Akuntansi Keuangan Syariah.

**Carlos L. Prawirosastro, M.Pd.I.**



Penulis lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas

Muhammadiyah Surabaya.

Sehari-hari penulis mengajar mata kuliah Agama Islam di Universitas Hang Tuah sesuai dengan kompetensinya, tidak hanya di fakultas yang menjadi homebasenya tetapi juga diperbantukan di fakultas-fakultas lainnya. Selain itu penulis berprofesi sebagai dai atau penceramah yang mengisi di berbagai macam tempat di kota Surabaya dan sekitarnya.

Karya lain penulis bersama dosen-dosen PAI yang tergabung dalam ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Jawa Timur) adalah Bergegas, berhenti sejenak, lalu bertebaran : kumpulan khutbah jum'at Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (2020), Kehidupan baru di masa pandemi Covid 19 dalam perspektif Islam : percikan pemikiran dosen pendidikan agama

Islam Indonesia tentang keberagaman, pendidikan, sosial, dan ekonomi (2020), Sendi-sendi ukhuwah Islamiah : percikan pemikiran dosen pendidikan agama Islam Indonesia tentang relasi kehidupan beragama di Indonesia (2021), Akhlakul karimah : percikan pemikiran dosen pendidikan agama Islam Indonesia tentang implementasi akhlak dalam kehidupan (2021).

# EKONOMI SYARIAH

*Prinsip, Implementasi, dan Isu Kontemporer*

Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur di bidang ekonomi Islam, khususnya ekonomi syariah yang semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global dan tuntutan sistem keuangan yang berkeadilan. Dengan mengangkat tiga aspek utama—prinsip dasar ekonomi syariah, implementasinya dalam berbagai sektor, serta isu-isu kontemporer yang mengemuka—buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang tertarik mendalami ekonomi syariah secara lebih utuh dan kontekstual.

Pembahasan dalam buku ini dimulai dari landasan filosofis dan normatif ekonomi syariah, prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba, hingga pembahasan aplikatif seperti sistem perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, dan ekonomi digital. Di bagian akhir, buku ini juga membahas berbagai tantangan dan isu kontemporer seperti fintech syariah, green economy, serta ekonomi halal sebagai wacana baru dalam pengembangan ekonomi umat. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah  
Penerbit HN Publishing  
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,  
Kabupaten Tuban, Jawa Timur  
hn.publishing24@gmail.com  
<https://yph-annihayah.com>

